UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Syarif Kasim Riau

KDRT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN ANALISIS *MAQASHID SYARI'AH*

DISERTASI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)

Oleh:



WALDI SAPUTRA
NIM. 32190514280

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: https//pasca.uin-suska.ac.id. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Waldi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 32190514280
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : KDRT Perspektif Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA
Promotor /Penguji V

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Co-Promotor /Penguji VI

Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 28 Mei 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudulu **"KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analis *Maqashid Syariah*"** yang ditulis oleh Waldi Saputra NIM 32190514280 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al- Syakhshiyyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 04 April 2024 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam siding Ujian Terbuka (Promosi Doktor) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
.....
Tanggal

Penguji II/ Sekretaris
Dr. Hj. Zaitun, M.Ag
.....
Tanggal

Penguji III
Prof. Dr. H. Asmuni, MA
.....
Tanggal

Penguji IV(Promotor)
Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
.....
Tanggal

Penguji V/ (Co-Promotor)
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
.....
Tanggal

Penguji VI
Dr. Aslati, M.Ag
.....
Tanggal

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta Milik UIN Susqa Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **" KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analis *Maqashid Syariah* "**, yang ditulis oleh saudara :

Nama : WALDI SAPUTRA
NIM : 32190514280
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Ujian **Terbuka** pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal, Mei 2024
Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
NIP. 197912172011011006

Tanggal, Mei 2024.
Co.Promotor

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 197311052000031003

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 197311052000031003

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dan Penggunaan Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Disertasi Saudara
Waldi Saputra

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasyim Riau

Di
- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : WALDI SAPUTRA
NIM : 32190514280
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Kosentrasi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul : KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analis *Maqashid Syariah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2024
Promotor,

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A
NIP. 197912172011011006

UIN SUSKA RIAU

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASYIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Waldi Saputra

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasyim Riau

Di
- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama	: WALDI SAPUTRA
NIM	: 32190514280
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Kosentrasi	: Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Judul	: KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analis *Maqashid Syariah*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Mei 2024
Co. Promotor,

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 197311052000031003

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	WALDI SAPUTRA
NIM	:	32190514280
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bangun Setia, 09 April 1988
Program Studi	:	Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)
Kosentrasi	:	Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Judul Disertasi

"KDRT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN ANALIS *MAQASHID SYARIAH*"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Disertasi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Mei 2024
Yang membuat pernyataan



WALDI SAPUTRA
NIM. 32190514280

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ. وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ.

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan *Alhamdulillahi rabbil 'alamin*, karena berkat kenikmatan dan pertolongan-Nya, dengan rasa kebahagiaan yang teramat sangat, saya mampu menyelesaikan pendidikan Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Shalawat serta salam dengan ucapan *Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad*, mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada beliau, seorang manusia yang sudah mengantarkan umatnya mengetahui mana yang benar dan mana yang batil, mengantarkan manusia dari zaman kejahilan sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari berbagai unsur dan komponen, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil rektor II bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil rektor III bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D;
2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag;
3. Ketua Program Doktor Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Promotor I Dr. H. Hidayatullah Ismail Lc., M.A; Bapak Co Promotor Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
5. Seluruh dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Rekan-rekan angkatan tahun 2021 Program Doktor Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau;
7. Terkhusus kepada Ibu Saya (Almh), Ayah (Alm), Isteri tercinta, Mertua, Abang, Uni, kakak, adik, keponakan dan semua keluarga tercinta.
8. Keluarga besar Kampus STAI Al-Kifayah Riau dan Seluruh pegawai kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Pekanbaru, Mei 2024
Penulis

WALDI SAPUTRA
NIM. 32190514280

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

COVER
PERSETUJUAN TIM PENGUJI
PERSETUJUAN
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
TRANSLITERASI
ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 16
C. Rumusan Masalah 17
D. Tujuan Penelitian 17
E. Kegunaan dan Manfaat 18
F. Sistematika Penulisan 19
G. Penegasan Istilah 21

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 25
   1. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 25
   2. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 28
   3. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 30
   4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 33
   5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 35
   6. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT 37

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Definisi dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan 43
8. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 47
9. Kedudukan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Serta Perlindungannya. 51
10. Persepsi Masyarakat Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan..... 55
11. Kasus KDRT Isteri terhadap Suami 60
12. Penderitaan Suami dari kasus KDRT Isteri 64
13. Kewajiban Pemerintah Tentang Penyelesai Kasus KDRT..... 72
14. Ancaman Pidana Pelaku KDRT..... 75

B. *Maqashid Syariah* 79
1. Pengertian *Maqashid Syariah* 79
2. Sejarah *Maqashid Syariah* 85
3. Tingkatan *Maqashid Syariah* 90
4. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan..... 94
5. Cara Mengetahui *Maqashid Syariah*..... 95
6. Metode Penetapan *Maashid Syariah*..... 99
7. Pembagian *Maqashid Syariah* 106

C. Penelitian Terdahulu 108

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 120
B. Objek Penelitian..... 120
C. Sumber Data..... 121
D. Analisis Data 121
E. Metode Penulisan..... 122

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga 224

B. Konsep KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Dalam Rumah Tangga Ditnjau *Menurut Maqashid Syari'ah* 275

C. Solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqashid Syari'ah* 265

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 296

B. Saran ..... ` 299

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meneteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-hurf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ش	Sya	sy	Es dan Ye
ص	Ṣa	ṣ	ES (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	g	Ge

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ف	Fa	f	Ef
ق	Qa	q	Qi
ك	Ka	k	Ka
ل	La	l	El
م	Ma	m	Em
ن	Na	n	En
و	Wa	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translierasimya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [ḥ].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (ḧ). contoh :

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *raudaḧ al-atfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnaḧ al fadīlaḧ*

الحِكْمِةُ : *al hikmaḧ*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-haqq*

الحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌ : *'aduwwa*

Jika huruf (ي) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَلِيّ : *'alī* (bukan *'aliyyu* atau *'aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

تَأمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslierasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِيْنُ الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditansliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya diguakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā muhammaḍun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'allinā si lallazī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramāḍana al lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī

Abū Naṡr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Waldi Saputra (2024) : KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analisis *Maqashid Syari'ah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep KDRT menurut UU. No. 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ditinjaun *Maqashid Syari'ah* serta solusi dan cara yang ditawarkan untuk mengatasai kasus KDRT. Penelitian ini adalah Penelitian pustaka, dengan sumber bahan hukum primer UU. No. 23/2004, bahan hukum sekunder kitab dan buku-buku, bahan hukum tersier kamus dan ensiklopedi. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan konten analisis. Hasil penelitian konsep kekerasan menurut UU. No. 23/2004 yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. KDRT ditinjau *Menurut Maqashid* yaitu: (1) Pasal 5 huruf (a) tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*), (2) Pasal 5 huruf (b) tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga kehormatan (*hifdul aradh*) dan juga menjaga jiwa (*hifdzul nafs*), (3) terkhusus pada Pasal 5 huruf (c) sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga nasab atau keturunan (*hifzul nasl*) dan (4) Pasal 5 huruf (d) tentang penelantaran rumah tangga sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*). Dengan adanya Pasal tersebut seorang suami selaku kepala rumah tangga tidak sewenang-wenang menelantarkan istri dan anak-anaknya serta orang yang berada di bawah asuhannya seperti orang tua yang sudah renta dan tidak sanggup lagi untuk berusaha atau saudara-saudarnya yang berada di bawah perwalian atau pengampuan serta tanggungjawab seseorang berdasarkan putusan pengadilan. Solusinya yaitu (1) Menjalin komunikasi dengan baik; (2) Saling percaya dan hindari prasangka buruk; (3) mendapatkan sanksi yang berat sesuai aturan Pelaku KDRT; (4) Terapkan dan Laksanakan Perjanjian Perkawinan; (5) Laksanakan hak dan kewajiban suami istri dan (6) hindari nikah muda.

Kata Kunci: KDRT, UU. No. 23/2004, Maqashid Syariah

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Waldi Saputra (2024): Domestic Violence Perspective of Law Number 23 of 2004 and Analysis of Maqashid Syari'ah

This research aims to find out what the concept of domestic violence is according to the law. No. 23/2004 concerning Domestic Violence and reviewed Maqashid Syari'ah as well as the solutions and methods offered to deal with domestic violence cases. This research is library research, with primary legal material sources UU. No. 23/2004, secondary legal materials books and books, tertiary legal materials dictionaries and encyclopedias. Data analysis uses descriptive methods and content analysis. Results of research on the concept of violence according to the law. No. 23/2004, namely: physical violence, psychological violence, sexual violence and domestic neglect. According to Maqashid, domestic violence is reviewed, namely: (1) Article 5 letter (a) regarding physical violence is in line with the maqashid sharia of protecting the soul (hifdul nafs), (2) Article 5 letter (b) regarding physical violence is in line with the maqashid sharia of protecting honor (hifdul aradh) and also protecting the soul (hifdzul nafs), (3) especially in Article 5 letter (c) which is in line with the maqashid sharia of protecting the lineage or descendants (hifzul nasl) and (4) Article 5 letter (d) concerning household neglect is in line with the maqashid sharia of protecting the soul (hifdul nafs). With this article, a husband as the head of the household cannot arbitrarily abandon his wife and children as well as people under his care, such as parents who are old and no longer able to work or their brothers and sisters who are under guardianship or care. and a person's responsibility based on a court decision. The solution is (1) Establishing good communication; (2) Trust each other and avoid bad prejudice; (3) receive heavy sanctions in accordance with the regulations for perpetrators of domestic violence; (4) Apply and Execute the Marriage Agreement; (5) Carry out the rights and obligations of husband and wife and (6) avoid early marriage.

Keywords: ***Domestic Violence, Law. No. 23/2004, Maqashid Syariah***

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

خلاصة

فالدي سابوترا (2024): منظور العنف المنزلي للقانون رقم 23 لعام 2004 وتحليل مقاصد الشريعة

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم العنف الأسري في نظر القانون. لا. القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن العنف الأسري واستعراض المبادئ الشرعية والحلول والأساليب المتبعة للتعامل مع حالات العنف الأسري. هذا البحث هو بحث مكتبي، مع مصادر المواد القانونية الأولية. UU لا. مرسوم ملكي رقم 2004/23 كتب وكتب المواد القانونية الثانوية ومعاجم وموسوعات المواد القانونية الثالثة. يستخدم تحليل البيانات الأساليب الوصفية وتحليل المحتوى. نتائج البحث حول مفهوم العنف في ضوء القانون. لا. قانون رقم 23 لسنة 2004 وهي: العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، والإهمال الأسري. وبحسب مقاصد، تمت مراجعة العنف الأسري، وهي: (1) المادة 5 حرف (أ) فيما يتعلق بالعنف الجسدي بما يتوافق مع شريعة حفظ النفس، (2) المادة 5 حرف (ب) بشأن العنف الجسدي العنف يتماشى مع شريعة المقاصد الخاصة بحفظ العرض (حفظ العرض) وكذلك حفظ النفس (3) وخاصة في المادة 5 حرف (ج) التي تتماشى مع شريعة المقاصد الخاصة بحماية النسب أو النسل. (حفظ النصل) و (4) المادة 5 حرف (د) بشأن الإهمال المنزلي يتوافق مع مقاصد حفظ النفس. ومع هذه المادة، لا يجوز للزوج بصفته رب الأسرة أن يتخلى تعسفاً عن زوجته وأولاده وكذلك الأشخاص الذين تحت رعايته، مثل الوالدين المسنين الذين لم يعودوا قادرين على العمل أو إخوتهم وأخواتهم الذين هم تحت الوصاية أو الرعاية. ومسؤولية الشخص بناءً على قرار المحكمة. الحل هو (1) إقامة تواصل جيد؛ (2) الثقة ببعضها البعض وتجنب التحيز السيئ؛ (3) تلقي عقوبات شديدة وفقًا للوائح مرتكبي العنف المنزلي؛ (4) تطبيق وتنفيذ اتفاق الزواج؛ (5) القيام بحقوق وواجبات الزوج والزوجة و (6) تجنب الزواج المبكر.

الكلمات المفتاحية: ***العنف الأسري، القانون. لا . 2004/23، مقاشع الشريعة***

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, diatur oleh suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.[1]

Dalam konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[2]

[1]Tim Penulis, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, 2007), hlm. 15

[2]*Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan.[3]

Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.[4]

Dalam suatu hal ada pelaporan atau pengaduan tindakan KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali

[3]Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
[4]*Ibid.,*

mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.[5]

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspekifnya praktis hsama yakni sangat patrarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.[6]

Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang

[5] *Ibid.,*
[6] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[7]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[8]

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan mencatat data terhadap kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322

[7] *Ibid.*,
[8] Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari;

2. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022;
3. Tingkat respon pengembalian formulir Catahu naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan.
4. Catatan tahunan tahun 2023, mencoba mengumpulkan sumber data baru dari Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI, kedua sumber data ini dilakukan bertujuan agar Lembaga-lembaga negara makin banyak yang berpartisipasi dalam menghadirkan data kekerasan terhadap perempuan dalam catatan tahunan, namun belum dapat dikompilasi karena format informasi yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.
6. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya:
    a. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya Kekerasan terhadap Istri (622 kasus), Kekerasan Dalam Pacaran (422 kasus), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (140 kasus), KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain (111 kasus), dan Kekerasan Mantan Suami (90 kasus). Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Sementara kekerasan di ranah publik, kasus tertinggi adalah siber sebanyak 869 kasus, disusul kekerasan di tempat tinggal (136), kekerasan di tempat kerja (115), kekerasan di tempat umum (101), kekerasan di tempat pendidikan (37), kekerasan di fasilitas medis 6 kasus, kekerasan di tempat kerja luar negri (pekerja migran) 6 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 6 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah publik adalah kekerasan seksual c. Kekerasan di ranah negara, kasus yang tertinggi adalah perempuan berhadapan dengan hukum (35 kasus), selanjutnya konflik Sumber Daya Alam (SDA) (11 kasus), kekersaan terhadap perempuan dengan pejabat negara, penggusuran, dan konflik agraria masingmasing 5 kasus, diskriminasi dalam proses pemilihan pejabat publik 3 kasus, kekerasan terhadap perempuan dalam adminduk 2 kasus, intimidasi oleh Pemda 1 kasus, dan kebebasan beragama/berkeyakinan 1 kasus.[9]

Bentuk Kekerasan apabila di kelompokkan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

1. Kekerasan Pisik;
2. Kekerasan Seksual;
3. Kekerasan Psikologis;
4. Penelantaran Dalam Rumah Tangga ;

[9] Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023), hlm. 2-3

5. Ancaman;
6. Pemaksaan;
7. Perampasan Kemerdekaan[10]

Menarik untuk dikaji disini berdasarkan analisis awal Penulis yaitu salah satu Pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pasal tentang memaksa istri untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) termasuk kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pada pasal tersebut disebutkan dan dijelaskan bahwa: Adapun kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c[11] yaitu meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[12]

Pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa maksud pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu termasuk lah memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual adalah bentuk pemerkosaan terhadap istri atau lebih tepatnya disebut

[10]Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

[11]Pasal 5 huruf (c) berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

[12]Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* sering disebut kekerasan seksual. *Marital Rape* adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Kekerasan seksual juga masuk ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Jadi kekerasan dalam rumah tanga itu kriterianya adalah suami memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu tapi istri tidak mau.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. [13]

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah,

[13]Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur''an Tematik),* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.[14]

Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.[15]

Setelah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.[16]

Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf". (Q.S Al Baqarah 228).[17]

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama

[14] *Ibid.,*

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159

[16] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bnadung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Semarang: PT. Toha Putra, 2009), hlm. 19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.[18]

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban.[19]

Diantara hak dan kewajiban suami istri yang bersifat materi atau kebendaan ada hak dan kewajiban suami istri yang berupa non materi atau bukan bersifat kebendaan, hal ini lah yang disebut dengan nafkah batin.Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungandan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.[20]

Adapun beberapa pandangan atau pendapat Ulama' mengenai nafkah batin seorang suami terhadap istrinya:

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*,hlm. 491
[19] *Ibid.*, hlm. 109
[20] Samsul Bahri, Mimbar Hukum, Nomor 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, hlm. 24

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya

   Mengatakan bahwa, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang isterinya[21]

2. Imam Malik

   Mengatakan wajib suami mengauli isterinya jika tidak dalam keadaan mudharat. Jika suami tidak mau mengauli isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian mereka bercerai.[22]

3. Imam Syafi'i

   Imam Syafii berkata seputra nafkah batin yang diberikan suami kepada istri: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

   Menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-*ila'* isterinya, demikian pula untuk lainya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.[23]

[21] Ibnu al-Mulaqqan, *al-Tauzhih li Syarh Jami' al-Shahih*, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV, 29
[22] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz. IX, 299
[23] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 167

Begitu juga sebaliknya diantara tindakan yang membuat bahagia seorang suami oleh seorang istri adalah dengan melayani suami di atas ranjang atau bercinta. Itu juga merupakan salah satu kewajiban seorang istri kepada suaminya yang tidak boleh di tinggalkan. Berkaitan dengan melayani suami diatas ranjang, Rasulullah Saw bersabda:

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتِهِ فَلْتَاتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُوْرِ (رواه الترمذى)

Artinya: "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur". (HR. Tirmidzi)[24]

Al-Imam An-Nawawidi dalam menjelaskan hadits ini berkata: "Ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan haram bagi seorang istri menolak ajakan suaminya ke atas ranjang (untuk ber*jima'*) jika tidak ada alasan secara syara, dan haidh pun bukanlah alasan untuk menolaknya, karena sang suami dalam keadaan seperti ini dapat beristimta (menikmatinya) dengan sesuatu yang di atas kain penutup bagian bawah dari badan".[25]

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, maka ketika suaminya mengehndaki untuk melakukan *jima'* seorang istri harus mau untuk melayaninya. Dalam hadits ini dijelaskan meskipun seoran istri sedang sibuk seperti ketika berada di dapur sedang memasak atau membuat makanan untuk suami, anak dan keluarga.

Kemudian masalah melayani suami diatas ranjang, dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa:

[24] Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-fikri, tt), hlm. 234
[25] Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An*-Nawawi, (Solo: Insan, 2013), hlm. 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه متفق عليه)

Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi" (HR. Bukhori Muslim).[26]

Menurut Ibnu Abu Jamrah, secara zhahir "tempat tidur" di sini merupakan kiasan perbuatan *jima'*. Hal ini didukung oleh sabdanya, للفراط الولد) anak untuk pemilik tempat tidur (suami yang sah), yakni untuk mereka yang melakukan hubungan intim di tempat tidur. Penggunaan kata kiasan sangat banyak dalam al-Qur'an dan Sunnah. Makna zhahir hadits tersebut adalah pengkhususan laknat kepada mereka yang melakukan hal itu semalaman berdasarkan perkataannyahingga subuh.[27]

"Lalu ia melewati malam dalam keadaan marah terhadap istrinya". Dari sini diketahui alasan terjadinya laknat, karena pada saat seperti ini jelas bahwa dia telah melakukan kemaksiatan. Berbeda apabila suaminya tidak marah atas perbuatan itu, maka mungkin suaminya telah memaafkannya atau mungkin juga ia meninggalkan haknya.[28]

"Malaikat melaknatnya hingga subuh). Dalam riwayat Zurarah disebutkan, "hingga kembali". Versi pertama dipahami dalam konteks yang umum seperti dahulu. Ath-Thabarani mengutip dari hadits Ibnu umar dan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dua golongan yang shalat keduanya tidak

[26]Muhammad Fuad abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 345

[27] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Sahih al-Bukhari*,(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), Jlid 25, hlm. 659.

[28]*Ibid.*, hlm. 660

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melewati kepala mereka; hamba yang melarikan diri, wanita yang suaminya marah hingga ia kembali). Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim.[29]

Pendapat yang lebih benar, maksud mereka yang melarang melaknat adalah maknanya secara bahasa, yakni menjauhkan dari rahmat Allah, dan ini tidak patut didoakan untuk seorang muslim, bahkan seharusnya dimintakan hidayah, taubat, dan kembali dari perbuatan maksiat. Adapun yang diperbolehkannya adalah mencelanya. Hal ini berdasarkan makna *urf*. Hadits di bab ini menyinggung malaikat yang melakukan laknat. Namun yang demikian tidak berkonsekuensi perbuatan tersebut diperbolehkan secara mutlak.[30]

Dari hadits tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa seorang istri harus siap dan patuh untuk melayani suami kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun ketika suami menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*). Jika seorang istri menolak ajakan suami maka malaikat akan melaknatnya dan seorang istri akan berdosa kepada suaminya. Inilah salah satu diantara faktor yang menyebabkan sering terjadi permasalahan dan konflik dalam rumah tangga diantaranya karena penolakan istri terhadap melayani suaminya untuk bercinta. Apalagi seorang istri berdalih bahwa apabila seorang suami mengajak hubungan suami istri sementara istri tidak mau kemudian suami memaksa, hal ini sudah termasuk kedalam ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disebut dengan KDRT.

[29] Al Hakim, *al Mustadrok ala Ash Shohihaini*, (Bairut: Dar al Fikr, tt), Jilid 17, 176.
[30] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op., Cit.,* 661

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa dari latar belakang di atas Penulis melihat adanya ketimpangan dari konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekersan Dalam Rumah Tangga dengan Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam dalam hal ini adalah Al Qur'an dan hadits. Dalam al Qur'an dan hadits memaksa istri untuk berhubungan badan (*jima'*) tidak termasuk kepada kategori kekerasan dalam rumah tangga, sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 memaksa istri untuk berhubungan suami-istri masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Maka untuk membahas lebih jauh dan luas lagi, maka pembahasan ini akan Penulis uraikan dalam sebuah karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul: **" KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis *Maqashid Syari'ah*".**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam penelitian ini hanya terfokus dalam hal tinjauan bentuk KDRT menurut Undang-Undang;

2. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dalam penelitian ini hanya terfokus dalam hal tinjauan bentuk KDRT menurut Undang-Undang ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah.*

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasa Dalam Rumah Tangga?.
2. Bagaimana konsep KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*?.
3. Apakah solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqasyid Syari'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep KDRT perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana konsep KDRT perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasal Dalam Rumah Tangga ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*.
3. Untuk mengetahui solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqasyid Syari'ah*.

E. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian pada Program Strata Tiga (3)Prodi Hukum Keluarga dan syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai literatur tambahan bagipeneliti-peneliti setelahnya.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis untuk menambah literatur Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dengan mengadakan penelitian ini semoga menambah wawasan dan khazanah keilmuan terhadap orang yang membacanya serta bisa menghindari segala bentuk kekerasan dalam keluarga, masyarakat dan di Indonesia bahkan dunia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematiak Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa tesis, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Kegunaan dan Manfaat

BAB II LANDASAN TEORITIS

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

15. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
17. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
18. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
19. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
20. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT
21. Definisi dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
23. Kedudukan Perempuan Korban Tindakan Kekerasan Serta Perlindungannya.
24. Persepsi Masyarakat Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan
25. Kasus KDRT Isteri terhadap Suami
26. Penderitaan Suami dari kasus KDRT Isteri
27. Kewajiban Pemerintah Tentang Penyelesai Kasus KDRT
28. Ancaman Pidana Pelaku KDRT

E. *Maqashid Syariah*

8. Pengertian *Maqashid Syariah*
9. Sejarah *Maqashid Syariah*
10. Tingkatan *Maqashid Syariah*
11. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan
12. Cara Mengetahui *Maqashid Syariah*
13. Metode Penetapan *Maqashid Syariah*
14. Pembagian *Maqashid Syariah*

F. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Objek Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

D. Analisis Data

E. Metode Penulisan

F. Sistematika Penulisan

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

D. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga

E. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau *Menurut Maqashid*

F. Solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqashid Syari'ah*

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

G. Penegasan Istilah

Penegasan atau penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh disertsi ini, maka penulis akan memberikan batasan pada disertasi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

   Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[31]

2. Perspektif

   Perspektif adalah sebuah sudut pandang mengenai realitas yang ditangkap oleh pengalaman indera. Perspektif menyerupai pondasi dari segala pemikiran, maksudnya, pondasi dalam menentukan apa yang benar dan yang salah bagi tiap individu. Selain itu, perspektif untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik.[32]Secara sederhana perspektif dapat diartikan dengan pandangan. Anwar Arifin mengatakan semacam paradigma atau teori. Menurut Ashadi Siregar, perspektif

[31] Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

[32]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 747

adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda.[33]

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Undang Undang KDRT tersebut memuat tentang pengertian KDRT serta aturan yang memuat larangan hingga sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Undang-Undang ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2004 dan diundangkan serta di berlakukan pada tanggal yang sama yaitu 22 september 2004.[34]

4. Analisis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[35] Menurut Nana Sudjana[36]menyatakan analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya. Gorys Keraf[37] menyatakan analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan

[33] Ana Nadhya Abrar, *Kebijakan Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 1.
[34]Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
[35]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Op., Cit.,*
[36] Sudjana, Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 27
[37]Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores: Nusa Indah, 2004), hlm. 67

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. demikian juga menurut Abdul Majid[38] analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan.

5. *Maqashid Syariah*

Menurut Satria Effendi*maqasid syaiah* berarti tujuan Allah SWTdan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada sebuah kemaslahatan ummat manusia.[39]Maqashid Syariah di sini adalah menjaga agama, (*hifzul din*), mengaja akal (*hifzul aql*), menjaga jiwa (*hifzul nafs*), menjaga keturunan (*hifzul nasl*) dan menjaga harta (*hifzul mal*).

[38]Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 54
[39] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi 1, Cet. Ke-3, Hlm. 233

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tanggasehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan menindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.[40]

Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang

[40]Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan,* (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm.25

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"[41].

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: (a) Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; (b) Kesetaraan dan keadilan gender (c) Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

Pentingnya keberadaan RUU KUHP dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada *adagium lex priori:* Hukum atau aturan

[41]*Ibid*,. hlm. 32

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan *lex spesialis derogat legi*generalis: "Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum".[42]

Dilihat dari latar belakangnya, Rancangan Undang-Undang anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit, serta banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara Dewan dan Pemerintah..

Berikutnya bersumber pada persetujuan DPR, hingga konsep Hukum itu, dituangkan didalam suatu peraturan perundangan ialah:" Hukum Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Mengenai Penghapusan tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga.[43]

[42]Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm..23

[43]Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, hlm.1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Landasan Hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 g. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undag-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM..[44]

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

2. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu asas penghormtan hak asasi manusia,

[44] Sri Rejeki Sumaryoto, *"Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.[45]

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

[45] Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat dari pada yang diatur oleh undang-undang lainnya[46]

Tujuan undang-undang KDRT ini bukan semata-mata hanya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

3. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

[46] Sri Rejeki Sumaryoto, *"Pengesagan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, hlm. 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga[47]

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

a. Bab I dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umumyang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni pasal 1 dan pasal 2.
b. Asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan pada bab II dalam dua pasal yakni pasal 3 dan pasal 4.

[47]Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. . 90

c. Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9).

d. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di jelaskan dalam bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10.

e. Bab V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tenang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15).

f. Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38.

g. Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45.

h. Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.

i. Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55.Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa Undang-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang Nomor 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.[48]

4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[49]

Menurut Annisa mendefinisikan pengertian KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadidalam lingkup publik maupun domestik.[50]

Kekerasan di definisikan oleh *world health organization* (WHO)[51] organisasi kesehatan dunia sebagai tindakan sengaja dengan kekuatan fisik atau kekerasan, ancaman atau aktual, melawan diri sendiri

UIN SUSKA RIAU

[48] Evi Rinehartuti dkk, *Undang-Undang Republik Indononesia Nomor 23 tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,(Yogyakarta: bening, 2010), hlm. 16-39

[49] Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

[50] Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), hlm. 1

[51] Word Health Organtization, *World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs*,(Sustainable Development Goals, 2017).

atau orang lain, terhadap suatu kelompok yang baik memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologi, pengembangan atau perampasan (*semahegh and mangistie*). Kekerasan diartikan dengan perilaku yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.[52]

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik dapat langsung dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja. Tindakan nonfisik (psikis) hanya bisa dirasakan langsung oleh korban, karena tindakan tersebut dapat menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang dengan orang lain akibat perbuatannya.[53]

[52] Ibid,
[53] *Ibid.*, hlm. 12

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mansour Fakih[54], menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidak relaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan di sebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain.

b. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga *(domiestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak *(child abuse*).

c. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin *(genital mutilation),* misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan pneyunatan ini. Namun salah saatu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.[55]

[54] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 18

[55] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 19

d. Kekerasan dalam bentuk pelacuran *(prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di situ pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka.Sementara sesorang pelacur dianggap rendah oleh massyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di kunjung orang.

e. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Porngrafi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecahan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang.[56]

f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali di jadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki juga. Namun,

[56] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 20

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lantaran bias gnder, perempuan di paksa sterelisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

g. Adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation),* yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis. *Kedepan,* Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional haressment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.[57]

6. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Menurut Mufidah[58] beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

a. Budaya patriarki[59] yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap

[57] Fakih, Mansour, *Ibid*. hlm. 21

[58] Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender,* (Malang: UIN Malang. Press, 2008), hlm. 273-274

[59] Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.

c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.[60]

d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.

UIN SUSKA RIAU

dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, Lihat Pinem, Saroha, *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Trans Media, 2009), hlm. 40

[60]Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), hlm. 17

e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Menurut faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Motif (dorongan seseorang melakukan sesuatu)
   a. Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.[61]
   b. Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
   c. Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, perbedaan agama antara suami dan istri, dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi dalam keluarga, keduanya hanyalah

[61]Rifka Annisa, *Ibid*, hlm. 18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mementingkan dari kepercayaan masing-masing, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.

d. Terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalah fahaman atau perbedaan, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan masalah.

2. Harapan, setiap pasangan suami istri memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya, misalnya harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagai kenyataan. Kemudian diantara keduanya tidak dapat menerima kenyataan sehingga yang terjadi hanyalah tuntutan kepada pasangan tanpa memikirkan bersama jalan keluar.
3. Nilai atau norma, dapat terjadi KDRT jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.[62]

[62] Rifka Annisa, *Ibid.*, hlm. 19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kasus KDRT di Indonesia

Kasus KDRT yang terjadi di Indonesia sebanyak 4.205 Kasus diantaranya 707 kasus korban laki-laki dan 3.829 korban perempuan hingga 1 Januari 2023.[63]Diantara kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat antara lain:

a. Kekerasan secara seksual
b. Kekerasan secara Psikis
c. Kekerasan dalam biologis
d. Kekerasan dalam bentuk filsafat
e. Kekerasan dalam sosiologi
f. Kekerasan dalam Ranah Hukum

Sepanjang sejarah manusia, kejahatan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kejahatan sangat mustahil untuk dapat diberantas habis. Dengan begitu apakah hukum menjadi sia-sia dan kehilangan fungsinya, terlebih jika fenomena kejahatan, khususnya kekerasan terhadap perempuan terus meneurs terjadi di masyarakat. Dalam hal ini harus difahami bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam tujuan preventifnya saja tetapi juga dalam tujuannya yang represif, yaitu melakukan penanganan dan menghukum para pelaku atau pelanggar hukum.

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan perilaku menyimpang lainnya. Untuk dapat disebut

[63]Https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan .Rabu, 01 Maret 2023, Pukul 13.00 Wib.

sebagai perbuatan yang melanggar hukum,maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam Undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dipidana jika perbuatanpelaku telah memenuhi rumusan Undang-undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana.

Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menimpanya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman komplekitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun secara eksplisit tidak ada satu pasal khusus yang mengatur kejahatan dengan nama "kejahatan kekerasan terhadap perempuan", tetapi dengan bermunculannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Reumah Tangga; Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang ; maka setidaknya negara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui perangkat hukum telah melangkah dengan baik dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan.

7. Definisi dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993 menyatakan bahwaKekerasan terhadap perempuan adalah"setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based vionlence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi".[64]

Selanjutnya pasal 2 menyatakan :"Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktekpraktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasandiluar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya,

[64]Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993, Pasal 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya".[65]

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 deklarasi tersebut, maka kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
2. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
3. Kekerasan seksual adalah tiap-tipa perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan tau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
4. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang

[65]*Ibid.,*

menghasilkan uang tatau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

5. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan tersisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (penjelasan: diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain).

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik); dimasyarakat luas (publik) dan dilingkungan negara (dilakukan oleh/dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain, termasuk disini penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, anak kandung dananak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.[66]

Kekerasan dalam area publik adalah berbagai kekerasan yang terjadi diluar hubungan personal lainnya. Dapat dimasukkan disini berbagai tindak kekerasan yang sangat luas baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja untuk kerja-kerja domestik, misalnya baby sitter, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit); di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran tempat-tempat umum

[66] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lainnya); dilembaga-lembaga pendidikan; dalam bentuk publikasi atau produk dan praktek ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa dan lain-lain) maupun bentuk lainnya.[67]

Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan/ dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat merupakan bentruk diskriminasi terhadap perempuan, seperti diskriminasi pengupahan, penempatan dalam bidang pekerjaan tertentu, syarat-syarat tertentu.[68]

Merunrut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 1 menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap wanita didefinisikan setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau

[67] *Ibid.,*
[68] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apapun lainnya oleh um wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan anatar pria dan wanita.[69]

8. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut sebagian besar bersifat umum (korbannya dapat laki-laki/perempuan; dewasa/anak-anak) serta terbatas pada kekerasan fisik saja.

Walaupun demikian pada beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan, karena pada umumnya yang tereksploitasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan. Pasal-pasal dimaksud dapat kita lihat misalnya;

a. Pornografi Pasal 282 ayat (1):

"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umumj tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum ..... diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah ".[70]

[69] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 1.

[70] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 282 ayat (1)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Perbuatan Cabul Pasal 290:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :Ke-1: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Ke-2: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya Belem lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa Belum mampu dikawin."[71]

c. Penganiayaan Pasal 351 ayat (1):

"Penganiayaan diancam dengan pdana penjara paling lama dua tahun delatan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Penganiayaan terhadap anggota keluarga pasal 356 ke-1 :"Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejatahan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-undang, isterinya atau anaknya."[72]

d. Pembunuhan Pasal 338:

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[73]Selanjutnya ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korbannya adalah yang berkenaan dengan .

[71]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 290
[72]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1)
[73]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338

e. Perkosaan Pasal 285:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.[74]

f. Pengguguran Kandungan Pasal 347:

"Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan atau kandungan wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."[75]

g. Melarikan Perempuan (Pasal 332 ke-1):

"Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan."[76]

Walaupun dalam KUHP telah tercantum pasaal-pasal mengenai ketentuan pidana tetapi sejumlah tindak kekerasan fisisk lainnya ternyata tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tetapi tidak dapat dilakukan tindak hukum apapun terhadap pelkunya, misalnya:Incest, Marital rape dan Sexual harassment.

[74]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 290
[75]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 347
[76]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 332, ayat (1)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam beberapa kasus sexual harassment (pelecehan seksual) bahkan digolongkan ke dalam perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 335, 336 KUHP.

Pasal 335: (1) diancam dengan pidana penjara palin lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

1) Ke -1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.[77]
2) Ke-2 : Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.[78]
3) Pasal 335: (2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
4) Pasal 336 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lambat dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamananorang atau barang;

[77]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335 ayat (1)
[78]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335 ayat (2)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiyaan berat atau dengan pembakaran.[79]

5) Bilaman ancaman dilakukan secara tertulis, dan dengan syarat yang tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lambat lima tahun. Pelecehan seksual bagi seorang perempuan bukan saja merupakan tindakan/perbuatan yang tidak menyenangkan tetapi sebenarnya telah merupakan perbuatan yang telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.[80]

9. Kedudukan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Serta Perlindungannya.

Dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari korban (viktimologi), pada umumnya apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu kita harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban yang yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahtan tersebut.[81]

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan: apa yang dikakukan pihak korban; kapan dilakukan sesuatu; dimana hal

[79]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 336 ayat (1)
[80]*Ibid.,*
[81]Satjipto Raharjo, "*Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan",* Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hal,2Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hlm. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatan bertanggung jawab.[82]

Berbeda dengan kejahatan pada umumnya, pada tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, situasi dan kondisi perempuan sebagai pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (Bahkan kadang-kadang melegitimasi tidakan kejahatannya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut).[83]

Pihak korban yang diketahui termauk golongan lemah mental, fisik dan sosial (ekonomi, politis yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanana sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa. Misalnya dalam kekerasan domesti, anak/isteri sering menjadi korban tindak kekerasan dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau isteri tersebut sangat bergantung peda ayah atau suami, akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan berlangsung.[84]

[82] *Ibid.*,
[83] *Ibid.*,
[84] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh lainnya seorang perempuan buruh/pegawai rendahan yang nasibnya sangat tergantung pada atasan/majikannya.Buruh secara individual termasuk golongan lemah dibandingkan majikan. Pihak majikan sering memperlakukan pihak buruh seenaknya seperti penganiayaan, perbudakan, serta perampasan hak-hak azasi lainnya. Setringkali secara individual buruh tidak melawan majikan karena ketergantungannya pada majikan, selainitu karena tidak ada yang melindungi dan membelanya sehingga kekerasan yang dilakukan terhadapnya dapat berlangsung terus.[85]

Dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki seringkali ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh aslah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual maupun kolektif. Perilaku korban memungkinkan timbulnya salah penafsiran dari pihak pelaku, sehingga terjadilah kejahatan perkosaanitu.Para pelacur, baik yang heteroseksual maupun homoseksual/lesbian, sebagai pihak yang menawarkan jasa, mengundang pihak pemakai untuk memanfaatkan dirinya dalam usaha pemuasan seksual pihak pemakai dengan bayaran. Tetapi dlam kenyataan undang-undang itu kerap kaili memberi peluang terjadinya kejahatan terhadap dirinya seperti pemerasan, penganiayaan atau penipuan.[86]

Berkaitan denga itu perempuan sebagai korban dijadikan perantaraan oleh laki-laki sebagai pelaku, untuk membenarkan diri,

[85] *Ibid.,*
[86] *Ibid.,*

membela diri dalam melakukan tindak kekerasannya. Pihak pelaku mengusahakan motivasi tertentu dan melakukan rasionalisasi agar perbuatannya yang menimbulkan penderitaan serta kerugian pada pihak korban yang pada hakekatnya merupakan kejahatan dan harus dipertanggung jawabkan, tidak waajib dipertanggung jawabkan lagi oleh pihak pelaku. Rasionalisasi yang dilakukan untuk melindungi pihak pelaku agar tidak dipersalahkan oleh orang lain dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut; "Dia yang mulai terlebih dahulu. Orang lain sebelum saya telah juga melakukan perbuatan yang sma; atau, mereka semua menentang saya; tiada seorangpun yang menyenagi saya; mereka selalu memprsulit dan mengaganggu saya".[87]

Dalam kain itu apapun tipe, peran dan latar belakang sosialnya, korban adalah korban yang tetap dipandang sebagai pihak atau orang yang secara yuridis tidak bersalah dan justru mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku. Oleh karna itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak lain yang sepatutnya dapat dinikmati oleh korban.[88]

Konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyebutkan bahwa korban kekerasan alam rumah tangga, yang kebanyakan adalah permpuan harus medapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan

[87] *Ibid.,*
[88] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

derajat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang juga memberikan perhatian yang cukup terhadap perempuan korban perdagangan orang dengan meberikan pengaturan mengenai hak-hak korban.[89]

Demikian pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menempatkan korban (dan saksi) sebagai pihak yang mempunyai peran sangat penting dalampengungkapan kasus atau secara umum dalam proses peradilan pidana, yang oleh karenanya perlu diberikan perlindungan, baik perlindungan dari rasa aman maupun perlindungan atas hak-hak lainnya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan lain-lain.[90]

10. Persepsi Masyarakat Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan pengamatan masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk tetap menyalahkan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, misalnya karena berpakaian seronok atau karena tidak penurut, terlalu menuntut kepada suami, tidak memenuhi persayaratan karena harus meninggalkan rumah untuk waktu yang agak lama, tetap dianggap sebagai mahluk yang lemah, terlalu mengandalkan emosi dan sebagainya.[91]

Hal lainnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) tetap dianggap sebagai wilayah pribadi (sebagai urusan rumah

[89]Konsiderans Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang

[90]Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[91]M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019)., hlm. 20

tangga/keluarga). Meskipun hukum telah mengatur jenis kekerasan ini. sehingga berada dalam ranah publik, namun masih kental pandangan yang menganggap tidak perlu ada campur tangan pihak luar untuk memebantu perempuan yang menjadi korban KDRT, sebab KDRT hanyalah ekses dari dinamisasi rumah tangga yang merupakan privasi setiap rumah tangga. Sehingga terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa apabila salah seorang anggota keluarga yang perempuan menjadi korban atau mengalami kekerasan, maka kan merupakan aib keluarga apabila hal tersebut dikemukakan kepada pihak lain. Dilain pihak ketakutan pembalasan dendam dari pelaku kekerasan menyebabkan pula kekerasan terhadap perempuan tidak terlaporkan, sehingga tidak tercatat.

a. Kekerasan dalam Bidang komunikasi;
b. Kekerasan dalam segi agama;
c. Kekerasan dalam bentuk gender;
d. Kekerasan dalam antropologi;
e. Kekerasan dalam segi ekonomi.[92]

Dalam Kehidupan Dalam kehidupan sosial, ada anggapan bahwa dalam setiap keluarga laki-laki adalah pencari nafkah utama. Pandangan tersebut belakangan ini hampir dapat dikatakan sangat universal. Asumsi itu berangkat dari ideologi laki-laki kuat dan perempuan lemah. Khususnya di Negara-negara Barat, ideologi ini memainkan peranan dalam pengaturan kehidupan keluarga sejak masa lalu. Sehingga itu,

[92]*Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan senantiasa diidentikan dengan domestic (rumah)sementara laki-laki identic dengan public (di luar rumah). Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa perdebatan apakah wajar bilamana perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi.[93]

Pada masa kini, banyak studi dan literatur mengenai perempuan yang ikut dalam aktivitas ekonomi. Ketertarikan akademisi, peneliti maupun aktivis akan isu permpuan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Perkembangan akan adanya minat perhatian terhadap perempuan berawal dari tahun 1950-an, saat negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan mulai merancang untuk memperbaiki dan menata kehidupan masyarakatnya dalam rangka memperbaiki keadaan negaranya. Negara-negara yang baru mulai bangkit dari keterpurukanya akibat perang, yang juga diperkirakan masih tergolong sebagai negara miskin mendapat perhatian dari negara-negara koloninya. Salah satu isu yang mendapat perhatian utama adalah ekomoni. Pertimbangannya, apabila ekonomi suatu negara maju, maka masyarakatnya pun akan sejahtera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rangka menata kesejahteraan suatu masyarakat dari suatu negara melalui penekanan pada perkembangsn ekonomi tidak pernah lepas dari keterkaitan masalah sosial, politik, dan budaya .[94]

Heyzer yang juga adalah peneliti, menyatakan bahwa menurut banyak ahli pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dalam rangka

[93] *Ibid.*,
[94] Heyzer, Noeleen, *Working Women in Southeast Asia: Development, Subordination and Emancipation,* (Philadelphia: Open University Press, 1986), hlm. 10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemulihan ekonomi. Model teori yang dirancangnya adalah ekonomi lepas landas yang mempunyai arti menjadikan masyarakat yang faham nilai uang dalam berbagai transaksi dan keberadaan pasar bebas. Cara yang paling ampuh guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dipastikan akan berhasil dengan cara memperkenalkan aneka jenis teknologi dan menghilangkan hambatan pertumbuhan ekonomi sepert perilaku, keyakinan, nilai maupun segala yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat tradisional. [95]

Jalan menuju pembangunan yang dirancang oleh berbagai ahli ekonomi dan sosiologi pada masa itu mengacu pada negara maju seperti Amerika, Jepang, maupun Eropa. Ketidakmampuan darinegara yang mulai berkembang untuk mempercepat pertumbuhan kesejahteraan membuka keprihatinan dan perhatian dari berbagai institusi internasional lain untuk ikut berperanserta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dari negara yang mulai membangun tersebut. Program yang diberikan perhtaian adalah pertanian, sector perdagangan maupun perindustrian. Guna mencaoai kesejahteraan ekonomi warga masyarakat di suatu negara, menurut interpretasi para ahli dari institusi internasional, para lelaki harus mendapatkan pekerjaan yang memperoleh upah dan terkait dengan pasar bebas. Sementara perempuan tidak mendapatkan perhatian karena mereka umumnya bekerja di sector yang tidak perlu bayaran seperti dalam rumah tangga. Singkatnya, pandangan pembuat kebijakan

[95] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berasal dari institusi internasional, laki-laki harus bekerja dengan bayaran sementara perempuan tidak perlu mendapat bayaran karena kerjaannya hanya di rumah. Tentunya munculnya pertanyaan apakah perempuan tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang mendapatkan upah semenjak awal perkembangan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukan merupakan ha lyang barumaksudnya mereka terlibat dalam aktivitas ekomoni jauh sebelum terjadi peperangan. Satu penelitian dari ahli sejarah Belanda, Elizabeth Locher-Scholten, mengemukakan bahwa di sekitar tahun 1903, sudah ditemukan perempuan Jawa yang bekerja di sawah maupun di perbatikan dan perkebunan. Ditemukanya banyak peremopuan yang bekerja dalam kegiatan ekonomi yang khususnya mengambil tempat di luar rumah oleh pemerintahan Hindia-Belanda menimbulkan munculnya berbagai pendapat.[96]

Secara khusus, Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat) di masa Hindia Belanda mempermasalahkan apakah layak perempuan berada di luar rumah dan terlibat dalam aktivitas ekonomi;apakah sebagai perempuan tidak semestinya mereka berada di luar rumah. Seharusnya mereka berada di dalam rumah bersama anak dan megurus rumah tangganya, mengingat perempuan dalah mahluk yang lemah. Isu mengenai boleh atau tidaknya perempuan bekerja menimbulkan perdebatan yang cukup ramai. Tentunya adanya yang pro akan

[96]Scholten, Elsbeth Locher, *Indonesian Women in Focus: Past and Present*,(USA: 1987), hlm. 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan tidak ikut dalam aktivitas dan ada pula yang kontra dan sebaliknya. Di mana posisi perempuan yang benar adalah is perdebatan Volksraad tersebut merupakan diskusi yang Panjang mengingat argument argument yang dimunculkan adalah milik anggota Volksraad yang kebanyakan adalah laki-laki dan bukan refleksi dari perempuan yang bekerja. Selain itu adanya perempuan yanfg vbekerja, bukannya tinggal di rumah bersama anak-anak merupakan satu pandangan yang tidak selalu dapat digeneralisasikan. Mengingat anggota Volksraad terdiri dari orang Belanda yang membawa ideologi mengenai posisi perempuan dari negara asalnya. Kekrasan dalam psikologi [97]

11. Kasus KDRT Isteri terhadap Suami

Perempuan dipandang memiliki sifat penyayang sehingga tidak mungkin melakukan kejahatan, namun pada kenyataannya anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan. Seiring perkembangan zaman, terjadi evolusi terhadap para pelaku kejahatan, dimana perempuan sering kali menjadi pelaku kejahatan, bahkan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.[98]

Didalam UUD 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, juga dalam Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang

[97]M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Op., Cit.*, hlm. 20
[98] Maulin Tri Damayanti, *"Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)"* (Universitas Mataram, 2021).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataut tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Munculnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.[99]

Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak

UIN SUSKA RIAU

[99] Muhammad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Of Law* Vol. 5 No. (2019): 1–23.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.[100]

Pelaku dan korban KDRT bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun dari data KemenPPPA bahwasanya pihak perempuan lebih rentan mengalami KDRT karena budaya Patriarki yang masih sangat kental di Indonesia termasuk ruang lingkup rumah tangga.

Ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa penyebab pelaku KDRT itu juga dilakukan oleh perempuan atau seorang istri terhadap suaminya dapat dilihat sebagai Berikut :

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Abdul Fatakh dengan judul Penelitian "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dari Institut Agama Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon yang termuat dalam Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Adapun artikel ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami disebabkan, sehingga istri sering kali mengucapkan kata-kata yang menyingung suaminya dengan merendahkan pekerjaan maupun pendapatannya. Selain itu istri berbicara dengan nada tinggi dan membentak suami, sehingga suami merasa

[100] Https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022, "No Title," n.d., https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022. (diakses 17 Februari 2024 pukul 11.33)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertekan, sering melamun, menyendiri dan tidak ada semangat dalam dirinya. Perilaku istri tersebut bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijma' ulama. Mestinya, istri harus menunaikan kewajibannya dengan berakhlak mulia terhadap suami, sehingga terhindar dari tindakan nusyuz oleh suami.[101]

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Maulin Tri Damayanti dengan judul "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)" dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Adapun hasil dan kesimpulan dalam penelitiannya yaitu : Tipologi perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janapria, Lombok Tengah adalah Tipe Criminal of Passion dan Tipe Episodic Criminal. Sedangkan faktor pendorong yang memicu perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janapria, Lombok Tengah yaitu faktor ekonomi, faktor perilaku buruk dan faktor cemburu.[102]

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Lilik Mahsun, SH., MH dengan judul penelitian "Pengaruh Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)" dari

[101] Abdul Fatakh, "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 7, no. 2 (2004): 195– 209.

[102] Maulin Tri Damayanti, "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)."

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Janabadra yang termuat dalam Jurnal Caraka Justitia. Adapun hasil penelitiannya adalah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, khususnya dalam memutus perkara yang pelakunya adalah perempuan. Sebagaimana Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum[103].

12. Penderitaan Suami dari kasus KDRT Isteri

Selama ini orang kebanyakan beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya terjadi pada suami terhadap istri. Padahal, pada kenyataannya kekerasan dapat juga terjadi dari istri terhadap suami. Idealnya dalam lingkup rumah tangga suami dan istri harusnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik pekerjaan maupun pendapatan secara materinya, tetapi dengan perkembangan zaman saat ini banyak istri yang memilih bekerja dengan tujuan untuk membantu suami menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya berbeda, tidak sedikit

[103] MH Lilik Mahsun, SH., "Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan PengadilanNegeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)," *Caraka Justitia* 1 No. 01, no. Edisi Mei (2020): 51–65.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istri yang memiliki pekerjaan yang lebih tinggi dibandingn suaminya yang membuat istri menjadi semena-mena terhadap suami seperti merendahkan suami, cuek, berkata-kata kasar, hingga pergi meninggalkan rumah dan tidak mengurus rumah tangga sebagaimana mestinya hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami. [104]

Bila kejadian dalam rumah tangga seperti ini terus menerus terjadi maka akan berdampak buruk terhadap suami yang mengakibatkan despresi, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya bahkan ada yang sampai melakukan hal yang fatal, hal tersebut termasuk dalam penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yakni *setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Oleh karena itu banyak kekerasan psikis yang di alami oleh suami[105].

UIN SUSKA RIAU

[104] https://www.republika.co.id/berita/q6blla284/psikolog-kdrt-juga-dapat-dilakukan-istri-terhadap-suami diakses pada Kamis, 07 Maret 2024

[105] Gilang Kusuma Hadi et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri" dalam GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015. Hal. 1747.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Bentuk-Bentuk Kekerasan Psikis yang di alami Suami

Mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah ke psikis/mental seseorang. Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan pelaku terhadap korban tindak kekerasan psikis dengan penyiksaan secara verbal atau dengan ucapan diantaranya:

1) Penghinaan dan membentak
2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan kekurangan yang dimilikinya dan melukai harga diri pihak suami;
3) Berupa ancaman-ancaman akan pergi meninggalkan rumah tidak mengurus suami dan anak-anak;
4) Memisahkan suami dari anak-anaknya;
5) Membanding-bandingkan dengan pekerjaan orang lain diluar sana.

Adapula bentuk kekerasan psikis dilakukan dengan bahasa tubuh maupun ekspresi wajah yang membuat suami merasa dirinya diasingkan seperti, mendiamkannya, memandang dengan sinis, dan tidak mau mendengar perintah suaminya.

b) Dampak-Dampak Kekerasan Psikis

Dampak kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh suami janganlah dianggap sepele karena dalam kasus tindak kekerasan psikis ini akan berdampak kepada kejiwaan suami diantaranya:[106]

[106] Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", dalam Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019. Hal. 54.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kecemasan

   Diantara hal yang termasuk ketakutan jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan tidak dapat mengambil keputusan, tertama dalam situasi mendesak dan selalu khawatir bersikap karena ketergantungan kepada orang lain.[107]

2. Frustrasi

   Hal ini sangat berpengaruh buruk bagi kejiwaan seseorang bilamana tidak segera ditangani dengan serius, frustrasi yang terjadi karena masalah yang tidak kunjung selesai dimana masalah tersebut malah menjadi masalah besar dan membuat seseorang menjadi frustrasi atau lama-kelamaan akan menjadi stress.

3. Kehilangan rasa tidak percaya diri (PD)

   Rasa tidak percaya diri, misalnya tidak dapat memebuat konsep diri positif sehingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan sikap minder (inferior), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan menurunnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

4. Menyalahkan diri sendiri

   Dalam hal ini korban yang menjadi pelaku tindak kekerasan merasa dirinya tidak berguna lagi untuk keluarganya, karena belum bisa menjadi apa yang diharapkan namun korban tersebut sudah

[107] Basri, Syaifuddin S.Kasim, dan Suharty Roslan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna)", dalam Neo Societal; Vol. 3; No. 2; 2018. Hal. 464-465.

berusaha sebisa mungkin unutuk membahagiakannya namun hal tersebut hanya sia-sia.

5. Hilangnya kemampuan untuk bertindak

   Hal ini menyebabkan seseorang bersikap pesimis dalam memandang hidup dan enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).

6. Adanya situasi yang tidak berdaya

   Situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan sakit secara psikologis. Ciri-ciri adanya situasi yang tidak berdaya antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, dan selalu menguntungkan dirinya, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak. Mereka sering diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika ayah dan ibunya beretengkar. Dalam hal ini selain terjadi dampak kekerasan psikis pada suami, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami juga oleh anak. Ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:[108]

a) Sering gugup;

b) Suka menyendiri;

[108] Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, dan Hendrik W. Pongoh, "Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", dalam e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016. Hal. 14.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Cemas;[109]

d) Sering ngompol;

e) Gelisah;

f) Gagap;

g) Sering menderita gangguan perut;

h) Sakit kepala dan asma;

i) Kejam pada binatang;

j) Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam;

k) Suka memukul teman.[110]

Padahal, pemenuhan hak anak wajib dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan penunjang yakni: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggungg jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-undang

[109] https://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/domestic-violence/effects-domestic-violence-children diakses pada Kamis, 07 Maret 2024.

[110] S. Al Majali dan H. Alsrehan, "The Impact of Family Violence on The Social and Psychological Development of The Child", dalam Utopía y Praxis Latinoamericana, Vol. 24, No. 5, November-Desember 2019. Hal. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat: 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat: 1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan. kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.[111]

c. **Aturan-Aturan Mengenai Kekerasan Psikis**

Adapun tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan jenis kekerasan yang mengarah ke psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun sebaliknya, bahwa setiap anggota keluarga yang melakukan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi

a. Suami, Istri dan Anak.

b. Orang-ornag yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

[111] Rianawati, "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak", dalam Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 2, No 1 (2015). Hal. 8-10.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun sebaliknya dalam lingkup rumah tangga, bahwa dalam aturannya sudah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang isinya mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan Fisik; b. Kekerasan Psikis; c. Kekerasan Seksual; ataud. Penelantaran Rumah Tangga." [112]

Untuk lebih jelasnya mengenai larangan melakukan tindak kekerasan psikis tercantum jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri,

[112] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun sanksi hukuman bagi pelaku tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).[113]

13. Kewajiban Pemerintah Tentang Penyelesai Kasus KDRT

Di Indonesia, kendala penyelesaian masalah KDRT sangat komplek. Mengingat permasalahan KDRT banyak memiliki akar masalah seperti permasalahan ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kendala penyelesaian KDRT semakin rumit ketika pemerintah kurang sensitiv terhadap kebutuhan masyarakat dalam masalah kesejahteraan. Dalam hal ini, Negara juga ikut berperan dalam

[113] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prilaku masyarakat yang "lepas kendali" karena keputusasaan hidup, yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang terdekatnya sebagai bentuk pelampiasan. Sejatinya, pemikiran hukum yang benar adalah yang bertolak dari paradigma "hukum untuk manusia", dengan demikian ujian terhadap keberhasilan suatu produk hukum adalah apabila mampu membuktikan bahwa produk hukum itu berorientasi kepada manusia, dengan melayani, mensejahterakan dan membahagiakan manusia.[114]

Dalam hal ini, hukum bukan hanya berupa sejumlah besar perundang undangan yang statis, melainkan menyimpan suatu potensi kekuatan yang dinamis yang sarat dengan pesan, moral dan cita cita. Perundang undangan hanyalah sarana untuk menyampaikan keinginan, perundang undangan bukan hanya teks formal , melainkan sarat dengan kehendak. [115] Oleh karena itu, tidak mungkin mengabaikan peran manusia dalam bekerjanya hukum. Sehingga ketika hukum mampu memanusiakan manusia, tentu berbagai manfaat akan bisa diraih.[116]

Dalam permasalahan KDRT, akar masalah yang terjadi seperti rendahnya pendidikan dan kesejahteraan, harus mampu ditekan seminimalisir mungkin oleh pemegang kebijakan di Negara ini. Artinya selain bisa mengeluarkan kebijakan UUPKDRT, pemerintah harus

[114]Satjipto Raharjo, *"Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan",* Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hlm. 2

[115] Satjipto Raharjo, "*Hukum Progresif Berdamai dengan Alam",* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3 No 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doctor.

[116]*Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Sehingga hukum bukan hanya untuk dikonstruksikan oleh penguasa, namun juga hukum sebagai prilaku. Sehingga peran peemerintah dalam penyelesaian KDRT lebih progresif.[117]

Mengkaji konsep sosial, kebijakan, bahkan hukum tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (order) yang melatarbelakanginya. Suatu konsep, kebijakan bahkan hukum bisa saja tidak relevan karena berada pada tatanan sosial yang sudah berubah.[118] Oleh karena itu, untuk memahami posisi dan kapasitas hukum dalam struktur masyarakat yang pertama harus dipahami adalah kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut secara utuh dan komprehensip.[119]

Selain kendala yang disebutkan di atas, tidak jarang dalam penyelesaian KDRT, keijakan pemerintah daerah di Indonesia yang kontradiktif menjadi penyebab mengapa UUPKDRT tidak berjalan maksimal. Beberapa contoh yang dirilis oleh Komnas perempuan melalui catatan Tahunan miliknya pada 2014 disebutkan, bahwa terdapat beberapa daerah yang kurang responsip terhadap KDRT.

UIN SUSKA RIAU

[117] *Ibid.*,

[118] FX. Adji Samekto, "*Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah*", Jurnal Hukum Progresif, Vol.1 No. 2 oktober 2005, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hlm. 15

[119] I Nyoman Nurjaya ," *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multicultural : Perspektif Hukum Progresif,* Vol. 3 No 2 oktober 2007, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beberapa diantaranya adalah kasus kriminalisasi terhadap korban KDRT dipengadilan negeri Watampone, korban E (17) malah didakwa melakukan penelantaran rumah tangga karena dianggap meninggalkan rumah untuk sekolah. Bahkan pada 2014, peraturan bupati Lombok timur nomor 26 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2013 tentang lain lain pendapatan asli daerah yang sah (tentang izin poligami).

Selain itu ada *qonun* tentang hukum *jinayat* dan *qonun* pokok pokok syariat Islam di Aceh yang mengatur persoalan zina, perkosaan dan penerapan hukum cambuk sebagai salah satu cara penghukuman, bahkan memperkuat imunitas bagi pelaku, serta kebijakan diskrimniatif baru (dari total 365 kebijakan diskriminatif) yang tersebar diseluruh Indonesia.[120]

14. Ancaman Pidana Pelaku KDRT

Undang-Undang KDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.[121]Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.[122]

[120] Lembar Fakta catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2014.
[121] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5
[122] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban.[123]

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang KDRT yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan bagi pelaku.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat Anda lakukan sebagai kakak adalah sebagaimana disebutkan dalam poin a sampai dengan poin d di atas. UU KDRT menyebutkan bahwa permohonan (poin d) dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Ditegaskan pula dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan

[123] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 ayat 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya. Namun, dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan tersebut, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.[124]

Selain itu, korban KDRT dilindungi haknya oleh UU KDRT yaitu untuk mendapatkan (Pasal 10 UU KDRT):

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.

Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 44 ayat (1) UU KDRT). Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

[124] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 ayat 1, 3 dan 4.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.[125]

Apabila melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, ada ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3 juta.[126]

Untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan[127] yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Menurut E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini

[125] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat 4.
[126] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 45
[127] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 51 dan 52

dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.[128]

B. Maqashid *Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *maqashid* (مقاصد), keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمى) yang punya bentuk fi'il *madhi qashada* (قصد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد), *al-um* (اتيان الشيئ), *ityan asy-syai'* (مقاصد), dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق).[129]

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).[130]

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu jugadipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian

[128] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 75
[129] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10
[130] Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6-7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.[131]

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الين), *al-millah* (الملھ), *al-minhaj* (المنهاج), at-*thariqah* (الطريق), dan as-sunnah (السنه).[132]

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitumanusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).[133]

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-jaatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

[131]*Ibid.*, hlm. 7
[132]Ahmad Sarwat, *Op., Cit.*, hlm. 14
[133]Busro, *Op., Cit.*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(Q.S Al Jasiah: 18).[134]

Selain itu juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya: Bagi setiap kami berikan aturan dan jalan yang terang (QS. Al-Maaidah: 48).[135]

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.Dengan demikian, *maqashid al-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna

[134]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. Toha Putra, 2009), hlm.
[135]*Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan jalan yangbenar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam *Al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.[136] Namun demikian, definisi *maqashid syariah* hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Maqashid syariah* beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi *Maqashid Syariah* yang umum menurut Ibnu Asyur:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمعا بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشرعية

Artinya: *Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan syar'i dalam segenap atau sebagian besar pensyariatan dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu darihukum syariat".*[137]

Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi maqashid syariah adalah sebagai berikut:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من أحكامه

Artinya*: Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari'' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukumhukumnya".*

[136]Ahmad Sarwat, Op., Cit., hlm. 18
[137] Al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al Islamiah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1944), hlm. 251

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semenatra ulama lain yaitu Ar Raisuni mendefinisikan *maqashidsyariah* yaitu:

الغاييات التي وضعت الشريعة لاجل تحقيقها لمصلحة العباد

Arttinya:Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba".

Imam al-Ghazali dalam kitanya *Al-MustashfaFi'ilm al-Ushul*,mendefiniskan *maqashid syariah* yaitu:

نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظه هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya : Yang kami maksudkan dengan maslahah adalah menjaga maksud dan tujuan syara' dan tujuan syara' dari mahluk ada lima yaitu menjaga agama mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga akal mereka , menjaga keturunan mereka dan menjaga harta mereka. Maka setiap upaya untuk menjaga lima ushul ini merupakan sebuah maslahah, dan setiap yang menhilangkan ushul-ushul ini merupakan sebuah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah adalah sebuah maslahah".[138]

Dalam definisi lain *maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid dan syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagian dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan

[138] Al Ghazali, *Al-MustashfaFi'ilm al-Ushul*,(Beirut al-Kutub al-Ilmiyah,1983), hlm. 74

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.[139]

Al-Syathibi tidak mendefinisikan mqashid syariah sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan penta'lilan dan kemaslahatan sebagai maqashid syariah, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktazilan. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan Asy'ariyah. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan Muktazilah dalam pandangannya tentang illah. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai maqashid syariah.[140]

Karyanya *Al-Muwafaqat*, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan maqashid syariah. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah, al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari'ah,* dan *maqasyid min syar'i al-hukm.* Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.[141]

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia

[139] Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam,* Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009), hlm. 118-119.

[140] Asafri Bakri, Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

[141] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat,* Tahqiq: Abu Ubaidah: Bairut: Dar Ibn Affan, tt), hlm. 93

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dunia dan akhirat. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Pernyatan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.[142]

Dari defenisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaskud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruan hukum yang telah diturunkan-Nya. Dimana inti dari tujuan dari pensyariatan hukum tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudorotan bagi makhuknya dalam hal ini adalah manusia.

2. Sejarah *Maqashid Syariah*

Pada hakikatnya, *maqashid al-syari'ah* ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam istilah penggunaannya, *maqashid al-syari'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) yang menulis kitab*Ma'khadz al-Syariah*. Imam Malik (w. 179 H) secara tegas menggunakan istilah *maqashidal-syari'ah* di dalam *masterpiece*-nya, yakni lewat kitab *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i (w. 204 H), di dalam kitab ushul fiqih beliau yakni kitab *al-Risalah* dalam bab *ta'lil al-ahkam*, telah memperkenalkan sebagian dari *maqashid kulliyyahhifdh al-nafs dan hifdh al-mal* yang selanjutnya dianggap sebagai cikal bakal tema-tema ilmu *maqashid*. Selepas Imam

[142]*Ibid.*, hlm. 8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syafi'i (w. 204 H) kemudian barulah muncul al-Hakim al-Tirmidzy (w. 296 H) dalam karyanya *al- Shalatu wa Maqasiduha,al Haj wa Asraruh, al-Illah, 'Ilal asy-Sariyyah, 'Ilal Asy-Sariyyah al-Ubudiyyah dan al-Furuq.*Setelah itu Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir Syayhi (w. 365 H) dalam karyanya *Mahasin al-Syariah.*[143]

Menurut Ahmad al-Raisuny, ulama yang pertama kali menggunakan istilah *maqashid* di dalam judul karyanya adalah al-Hakim al-Tirmidzy (w. 296 H) lewat karyanya *al-Shalatu wa Maqashiduha*. Kemudian Abu Zaydal-Albakhi (w. 322 H) dalam karyanya *al-Imamah al-Ilal liddiyanah* dan *Masalih al Abdan wa al-Anfus*. Berikutnya Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H), menyebut kalimat yang senada dalam judul karyanya, yakni *Mahasin al-Syari'ah*.[144]

Sepeninggal Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H) muncul Abu Ja'far Muhammad bin AH bin Babawaih al-Saduq al-Qummi (w. 381 H) dalam karyanya *I'lalu al-Syarai' wa al-Ahkam.* Kitab karyanya ini memuat serpihan-serpihan dari *ta'lil al-ahkam* dari berbagai kalangan ulama sezamannya, termasuk dari kalangan Syi'ah. Ulama yang sezaman dengan beliau adalah Abu al-Hasan Muhammad al-Amiry (w. 381 H) yang bertepatan tahun wafatnya sama. Beliau menuliskan karyanya yang membahas fiqih *maqashid* ini dalam kitab *al-I'lam bi Manaqibi al-Islam*. Di dalam kitab ini, beliau sudah membahas tentang

[143] Muhammad Samsudin, *Fiqih Maqasyid (4) Sejarah Perkembangan*, (Surabaya: Nu *Online*, 2018), hlm. 1
[144] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masalah *al-Dlarariyyatual-Khams* (lima pokok kebutuhan primer yang harus dijaga). Menurutnya, *al-Dlaruriyyatu alKhams* itu terdiri dari *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-mal* (menjaga harta). Kelimanya pada perkembangan berikutnya adalah menjadi tema sentral dari *maqashid al-syara'ah*.[145]

Setelah itu muncul al-Juwainy (w. 478 H) yang dikenal dengan panggilan Imam Haramain. Al-Juwainy tampil membawakan *maqashid al-syari'ah* ini dalam kitabnya al-*Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kitab beliau yang lain dalam bidang yang sama antara lain: *al-Waraqat, al-Tuhfah, al-Asalib fi al-Khilafah, al-Kafiyah dan al-Durrah al-Mudliah fi Ma waqa'a min Khilafin baina al-Syafi'iyyah wa al-Hanafiyyah*. Saking hebatnya Al-Juwainy, beliau memiliki dua orang murid yang juga menghasilkan karya besar serupa, yaitu al-Ghazali (w. 505 H) dan Abu al-Qasim al-Qusyairy (w. 514 H). Al-Ghazaly tampil dengan karyanya yaitu *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* yang menawarkan dua metode penjagaan *maqashid al-syari'ah,* yakni 1) melalui *al-wujud* yang berisikan riwayat serta batasan penjagaan (*hifdh*) dan 2) *al-'adam* yang berisikan ketentuan bisa batalnya tanggung jawab penjagaan (*hifdh*). Adapun tentang murid al-Juwainy yang lain, yaitu Abu Al-Qasim al-Qusyairy, karya beliau kelak di kemudian hari menjadi inspirasi bagi al-Syathiby (w. 790 H) untuk menuliskan kitabnya *al-Muwafaqat*, yang sebenarnya berisikan

[145]*Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

materi kompromistik antara pendapat Abu al-Qasim al-Qusyairy (w. 514 H) dengan kalangan Hanafiyyah di bidang *maqashid*. [146]

Setelah itu muncul Fakhru al-Din al-Razy (w. 606 H) dengan karyanya *al-Mahsul fi 'Ilm al-Ushul*, al-'Amidy (w. 631 H) dengan karyanya*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, dan 'Izzu al-Din bin Abdu al-Salam (w. 660 H) dengan karyanya*Maqasid al-Shalah, Maqasid al-Shaum dan Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Selepas itu muncul ulama kenamaan yang lain, yaitu Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) dengan karyanya al-*Furuq*, al-Baidawi (385 H) dengan karyanya *Minhaj al-Wushul ila Ilmi al-Ushul*, Najmudin al-Thufi (w. 716 H) dengan karyanya*Mukhtasar ar-Raudhah al-Qadamiyyah* dan *Ma'arij al-Ushul ila 'ilm al-Ushul*. Setelah al-Thufi muncul Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam kitabnya *Majmu'ah al-Fatwa* dan disusul muridnya yaitu Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dengan karyanya *I'lam al Muwaqqi'in*. Pasca Ibnu Qayyim, muncullah al-Syathibi (w. 790 H) dengan karyanya *al-Muwafaqat* dan di kalangan fuqaha' kontemporer saat ini muncul tokoh Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) dengan karyanya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* dan al-Qaradhawi dalam karyanya *Fiqh Maqashid al-Syari'ah* . Sebelumnya ada Syekh Ramadhan al-Buthy (w. 1435 H) juga disebut memiliki karya seputar *fiqihmaqashid* diantaranya *Dawabith al Maslahah* .[147]

[146]*Ibid.,*
[147]*Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah era Ibnu Asyur (w. 1393 H) dan Alal al-Fasi (W. 1974) dalam karyanya *Maqasid Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*, ada nama seperti Nuruddin al-Khadimi yang juga ingin menjadikan *Maqasid Syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam karyanya *Abhats fi Maqashid al-Syariah*. *Maqasid Syariah* kemudian banyak dikaji oleh para pemerhati pemikiran hukum Islam dan para ulama dunia seperti Hasan al-Turabi (w. 1437 H) dalam karyanya *Qadaya al-Tajdid: Nahwu Minhaj Usuli*, Jaser Audah dalam karyanya *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqsidiha,* Ahmad al-Raisuni dalam karyanya *Nadariyat al-Maqaṣid Inda al-Imam al-Shathibi*, Muhammad Khalid Mas'ud dalam karyanya *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shathibi's*, Jamaludin al-Athiyyah dalam karyanya *Nahwa Taf`iil Maqashid Al-Syari`ah,* Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya*Kaifa Nata'ammalu Ma'a Al-Qur'an Al-Adzim* dan Taisir *Al-Fiqh (Fiqh Al-'Ilm)*, Ali Jum'ah dalam karyanya diantaranya *Aliyat al-Ijtihad*, Abdul Majid Najjar dalam karyanya *Fiqh Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, Abdullah bin Bayyah dalam karyanya *Sina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyyat*, dan Abdullah Ahmad An-Na'im dalam karyanya *Toward an Islamic Reformation; Civil Libertie s, Human Rights and Internasional Law*.

Di antara kesekian tokoh dan ulama di atas, tokoh yang detik ini dianggap memiliki sumbangsih besar terhadap perkembangan fiqih maqashid adalah al-Syathiby (w. 790 H). Dari ketiga juz kitab *al-*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Muwafaqat*nya, beliau membahas secara khusus bab fiqih *maqashid* ini dalam 1 jilid besar juz 2 al-*Muwafaqat fi Ushali al-Syari'ah*. Berbeda dari ulama-ulama sebelumnya yang membahas dalam serpihan sepotong-sepotong. Itulah sebabnya, oleh kalangan sarjana fikih, al-Syathiby (w. 790 H) dijuluki sebagai bapak *fiqih maqashid*. Hasil karyanya menyadarkan banyak pihak mengenai pentingnya perhatian terhadap *maqashid al-syari'ah*. Lewat karyanya juga, banyak tokoh modern seolah mendapatkan inspirasi untuk menelaah bab maqashid ini termasuk di antaranya adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). Pada akhirnya, Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) mempromosikan keberadaan fiqih *maqashid* ini sebagai wahana disiplin ilmu baru dalam penggalian *'illat* (alasan dasar) hukum terpisah dari fiqih dan cabangnya. [148]

3. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *Maqashid al-Syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terusmenerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan ahwa meletakkan iman (*al-din*) pada urutan pertama dan harta (*al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.[149]

[148] *Ibid.*,
[149] Ekarina Katmas,*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah,* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 34

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

a. Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *shalat jamak* dan *qasahar*.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat, dll.

Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat.* Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikatogorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia. Namun kalau mengikuti pengelompokkan diatas tidak berarti sesuatu

yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajjiyyat* dan *dharuriyyat.*

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentinganya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebuthan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikamti makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. (3)memeliahra jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam perigkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengentahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat.* Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjdai tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat,* seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat,* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya khitabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukan perkawinan.

e. Memelihara harta.

Dilihat dari segi kepentingannnya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat,* seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam peringkat *tahsinyyat*, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.[150]

4. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqashid syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran maqashid syariah antara lain:

a. *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyyah*);
b. Memahami nash *syar'i* secara benar dalam tataran praktik;
c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna;
d. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan maqashid syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah;*
e. Maqashid syariah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.[151]

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut

[150] Moh. Mufid,*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),hlm. 171-176

[151] Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah AlIslamiyah*,(Bairut: Maktabah Samilah, tt), hlm.19.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu:

a. *Maqashid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas;
b. *Maqashid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik;
c. *Maqashid al-tahsiniyat,* aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyat* yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *hajiyat* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat.*[152]

5. Cara Mengetahui *Maqashid Syariah*

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu:

a. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan

[152]*Ibid.,*

akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah;

b. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :

(1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid alsyari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqashid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegangdengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah;

(2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid alsyari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok Muta'ammiqin fi al-Qiyas.

c. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.[153]

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid *alsyari'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi[154]dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu:

a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan;
b. Melakukan penelaahan *illat* perintah dan larangan;
c. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi.

UIN SUSKA RIAU

[153] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 89-91

[154] Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, tth), hlm. 104

Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa *illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, makaharus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan).

Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangann ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya *syari'* (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya *syari'* itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam halhal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diamnya syari' mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Apabila dilihat cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.

6. Metode Penetapan *Maashid Syariah*

Metode penetapan (*thuruq al itsbat*) *maqashid al Syariah*, pada hakikatnyamerupakan penjelasan teknis dan opersionalisasi lanjutan dari cara menyingkap (*thuruq al ma'rifah*) *maqashid al Syariah*. Ulama berbeda-beda dalam rumusan metodologi penetapan maqashid. Perbedaan ini ada yang bersifat perbedaan substantsi kebahasaan, dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada berupa perbedaan terminologi. Berikut beberapa rumusan para pakar mengenai *thuruq al itsbat li al maqashid al Syariah.*

Sementara al Syathibi merumuskan bahwa penetapan maqashid Syariah dapat ditempuh melalui empat metode berikut:

a. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nash, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*maqshud asy syari'*). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*.[155]

Dengan demikian, penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal nash, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur *mafsadat.*

[155]Assatibi, *Op., Cit.*, hlm. 393

Sekalipun demikian, bila menilik redaksi yang diungkap oleh Imam Syatibi, terindikasi dua syarat operasional yang dikemukakan, yaitu: Pertama, Perintah dan larangan itu diungkapkan secara eksplisit dan mandiri (ibtidai) Berdasarkan syarat ini, maka perintah yang sifatnya penguat saja tidak bisa digunakan dalam metode ini. Misalnya, larangan jual beli dalam firman Allah SWT dalam surat al Jum'ah ayat 9:"bukan merupakan larangan jual beli secara murni dan mandiri (*ibtida'i),* melainkan sebatas larangan untuk menguatkan perintah *as sa'yu ila adz dzikr* (bersegera untuk melaksanakan shalat jum'at)".

Kedua, perintah dan larangan itu harus diungkapkan secara eksplisit (*sarih*) Dengan adanya syarat ini, maka perintah dan larangan yang bersifat dhimni, atau yang dipahami dari *mafhum an nushush* (seperti *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah*, dll), maupun yang dipahami dari kaidah-kaidah fiqih (seperti *ma la yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib*, atau *alarm bi asy syai' nahyun adhiddih*, dll), tidak bisa digunakan untuk menetapkan maqashid al Syariah berdasarkan pendekatan ini.

b. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illat di balik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan maqashid berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Syatibi tidak menjadikan illat sebagai maqashid itu sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada maqashid. Adapun yang dijadikan maqashid adalah konsekwensi ideal dari illat (*muqtadha al ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.[156]

Illat dibedakan menjadi dua, yaitu *illat* yang diketahui (*ma'lumah*) dan illat yang tidak diketahui (*ghairu ma'lumah*). *Illat ma'lumah*, wajib untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah *masalik al illat* yang banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Adapun *illat ghairu ma'lumah*, sikap yang wajib diambil adalah *tawaqquf*, serta tidak secara gegabah dan spekulatif memutlakkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah SWT adalah begini dan begitu. Sebab dipilihnya sikap tawaqquf terhadap *illat ghairu ma'lumah* karena dua hal, yaitu: Pertama, *tawaqquf* karena ketiadaan dalil yang menunjukkan illat dalam nash. Kedua, *tawaqquf* karena sekalipun ada illat yang manshush, tetapi bisa jadi bukan merupakan *maqshud asy syari'*.[157]

c. Memperhatikan semua maqashid turunan (at tabi'ah)

Semua ketetapan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (maqshud al ashli) dan yang

[156] Izzuddin, 1996: 118).
[157] Assatibi, *Op., Cit.*, hlm. 394-395

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat turunan (*maqashid at tabi'ah*). Dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi *maqshud al ashli* adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at tanasul). Sementara setelahnya, terdapat beberapa maqashid turunan (tabi'ah) seperti mendapatkan ketenangan (*as-sakinah*), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (*al istimta'*) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari *maqashid at tabi'ah* dalam syari'at nikah.

Dari semua maqashid itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash (*manshush*), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada *maqashid*, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*maslak al istiqra'*) dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan semua *maqashid* yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (*maqshud asy syari'*) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi *maqshud al ashli*. Bahkan lebih jauh, semua maslahat yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak manshush, diposisikan sebagai penguat terhadap maqshud ashli. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua maqashid baik *ashli* maupun tabi'ah, baik maslahat yang manshush maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*.

d. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik. Secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan pada dua jenis:

1) Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tasyri'* untuk menjelaskannya. Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (*an nazilah*) setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasyri' ketika Rasulullah SAW masih hidup (seperti kodifikasi al Quran, pembukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan maqashid-nya adalah dengan mengembalikan furu' kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau al istiqra'.[158]
2) Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa *tasyri'*, tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya. Permasalahan ini

[158] *Ibid.*, hlm. 409-410

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terkait dengan hal hal berdimensi ubudiyah. Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian.[159]

- Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at. Seperti sujud syukur, do'a berjama'ah setelah shalat, berkumpul untukberdo'a ba'da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak wuquf di arafah, dll.
- Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at. Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau *riyadhah nafsiyah* dengan meninggalkan makanan halal tertentu
- Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at, tetapi hal itu menyelisihi ketetapan syari'at yang lain. Misalnya, mewajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut dalam kafarat dzihar, bagi orang yang mampu memerdekakan budak;
- Menyikapi ketiga perkara ini, al Syathibi menggolongkan perkara yang ketiga ke dalam bentuk menyelisihi ketetapan

[159]*Ibid.*, hlm. 411

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nash syari'at dan termasuk dalam kategori *bid'ah qabihah*.[160]

Adapun untuk dua hal sebelumnya, al Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan *al maslahah al mursalah*.[161]

7. Pembagian *Maqashid Syariah*

Pemaparan hakikat dalam maqashid syariah mengemukakan bahwa dari segi subtansi mqasyid syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

a. *Maqasyid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

Maqasyid Al-zsyari'ah dalam arti maqashid syariah mengandung empat aspek yaitu:

[160] *Ibid.*,
[161] *Ibid.*, hlm. 412

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulamaulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhauriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).[162]
2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)

إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur'an berbahasa Arab, agar kamu mengerti

Imam Al-syathibi mengatakan "siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu". Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan

[162] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat,*Tahqiq, Abu Ubaidah, (Mesir: Dar Ibn Affan, tt), hlm. 98

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyaqqah (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.[163]

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualianselain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.[164]

b. *Maqasyid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

1) Tujuan Syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan;
2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksut tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.[165]

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian berupa disertasi yang berhubungan dan berkaitan dengan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun mereka meneliti dari sudah pandang yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penelitian

[163] Al-Syathibi, *Ibid.*, hlm. 168
[164] Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*,(Jakart: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 70.
[165] *Ibid.*,68.

yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh saudara Rudi Hartono, dengan judulRekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Berbasis Keadilan Pancasila,Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Tahun 2020.Adapun persoalan yang dibahas dalam disertasi ini ialah 1) mengapa penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal ? 2). Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini ? 3) Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis keadilan ? Adapun tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal. 2) Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini. 3) Untuk mengetahui dan mengkaji rekonstruksi penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis keadilan. Adapun jenis penelitian dalam disertasi ini ialah yuridis normatif. Data dari hasil penelitian disertasi ini menyatakan bahwa penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal karena kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operasinya yang semakin beragam.Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkaitan. Factor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interprestasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi.[166]

2. Disertasi yang ditulis oleh saudara Aroma Elmina Martha, dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia, Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, tahun 2010.Disertasi ini mengkaji perbandingan sistem hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia. Adapun yang diperbandingkan adalah latar belakang pembentukan dan muatan peraturan UU/Akta KDRT, implementasi peraturan dan proses penyelesaian KDRT, pandangan korban, LSM, Komnas perempuan, LKBH, Jabatan Kebajikan Malaysia, aparat hukum serta analisis putusan hakim mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta (2004-2008) dan Putusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur (1994-2008). Ditemukan adanya fakta kesamaan peningkatan data angka statistik KDRT setiap tahun, kesamaan tujuan pembentukan

[166] Disertasi Rudi Hartono,*Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Berbasis Keadilan Pancasila*,(Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Tahun 2020), hlm. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UU, keinginan untuk melindungi kepentingan perempuan dalam rumah tangga serta fakta adanya ketidakmampuan aturan hukum yang ada selama ini untuk dapat melindungi korban KDRT serta kesamaan geografi dan budaya antropologi penduduk yang hampir sebagian besar muslim[167]. Namun ditemukan perbedaan pada penentuan kriteria bentuk tindak pidana kekerasan, sanksi pidana serta proses perlindungan dalam penyelesaian KDRT serta cakupan ruang lingkup kriteria suami-istri dalam rumah tangga. Meskipun di Indonesia terdapat kriteria bentuk-bentuk kekerasan, namun pada implementasinya, standar ukuran kriteria kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga masih tergantung pada penafsiran masing-masing aparat. Putusan di Lima Pengadilan Negeri Jakarta (2004-2008) menunjukkan perkara KDRT cenderung diputuskan dengan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4). Ditemukan sebagian besar diputuskan pidana percobaan, sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 50 berupa adanya pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban, pembatasan hak-hak pelaku maupun penetapan pelaku mengikuti program konseling belum digunakan hakim. Ada celah hakim dapat memilih pidana alternatif sanksi denda pada pelaku. Meskipun telah diatur prosedur perlindungan dalam 23 pasal (41%), namun implementasinya masih terdapat kendala, belum pernah ada korban yang dilindungi melalui ketentuan Pasal 16-38 UU PKDRT juga minimnya

[167]Disertasi Aroma Elmina Martha, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*,(Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, tahun 2010), hlm. 4

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informasi terhadap korban oleh aparat. Adapun di Malaysia pengaturan bentuk kekerasan KDRT dalam Kanun Keseksaan hanya mengatur kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Namun, dalam implementasinya belum ada yang diajukan ke Pengadilan dalam 15 tahun terakhir (1994-2008). Faktanya, Akta Keganasan berjalan dengan baik karena penyelesaian KDRT cukup melalui sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar prosedur perlindungan sementara yang ditetapkan oleh Mahkamah Majistret Jenayah 8 Malaysia. Dalam konteks perbandingan hukum antara negara yang memiliki nilai-nilai yang berbeda, konsep sistem hukum Joseph Raz membuat konteks pembahasan perbandingan ini menjadi relevan. Gagasan pemikiran pluralisme Joseph Raz antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya memberi keleluasaan kepada aparat penegak hukum dalam implementasinya, tetapi juga menawarkan ruang untuk maju dengan mendukung hak-hak kelompok tertentu (pasangan KDRT sebagai korban). Sejalan dengan Joseph Raz, meskipun sistem hukum bersifat normatif, Institusional dan bersifat memaksa, namun, perlu memperhatikan kenyataan sosial apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dasar pembentukan RUU perlu mempertimbangkan filosofi dalam menentukan sanksi pidana KDRT.Tidak semua perkara KDRT diputuskan melalui sanksi pidana penjara. Diperlukan akreditasi lembaga konseling bagi standarisasi penilaian pemulihan pelaku dan korban KDRT serta optimalisasi prosedur perlindungan sementara dan perlindungan melalui penetapan pengadilan bagi saksi korban.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keterbukaan dalam pemberian informasi oleh pihak aparat bagi adanya hak perlindungan sementara bagi korban melalui koordinasi terpadu para pihak LSM dan polisi. Perlunya pola pemidanaan berjenjang pada sanksi pemidanaan dalam tindak pidana KDRT patut dipertimbangkan. Pola pemidanaan tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga tentu saja berbeda. Pilihan sanksi pidana oleh Jaksa dalam tuntutan dan penjatuhan putusan hakim pada kekerasan tertentu akhirnya akan menyesuaikan apa yang menjadi tujuan pemidanaan tindak pidana KDRT.[168]

3. Disertasi yang ditulis oleh Hellen Last Fitriani, dengan judul KDRT Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 1443 H / 2022 M. Penelitian ini membahas tentang KDRT masa pandemi Covid-19 pada keluarga pekerja harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah. Rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Problem tersebut sering melahirkan kasus-kasus kejahatan baru, bahkan pembunuhan sekalipun. KDRT memberikan pengaruh atas setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Maka penelitian ini mengkaji tentang upaya mengatasi kasus-kasus KDRT yang menimpa para pekerja harian di masapandemi Covid-

[168] Disertasi Aroma Elmina Martha, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*,(Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, tahun 2010), hlm. 5-6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 di Kota Pekanbaru menggunakan perspektif qira'ah mubādalah. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data disajikan dengan teknis analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu penyebab KDRT pekerja harian masa pandemi Covid-19 adalah ekonomi, emosi, dan pengetahuan agama. Dan upaya pekerja harian dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan memikirkan nasib anak, mengingat kekurangan masing-masing, mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga. Kemudian solusi penyelesaian dalam perspektif qira'ah mubadalah adalah dengan menimbulkan perasaan saling ridha dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan, saling berembuk atau tukar pikiran, dan implementasi runtutan solusi dalan problematika rumah tangga pada surah al-Nisa ayat 34.[169]

4. Disertasi yang ditulis oleh Agus Irwan Yutistianto, dengan judul, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan,Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2022.Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Keluarga merupakan lembaga sosial yang

[169] Disertasi, Hellen Last Fitriani, *KDRT Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 1443 H / 2022 M), hlm. 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berfungsi meningkatkan semua kemampuan yang ada pada setiap individu. Meskipun demikian, tidak jarang dalam keluarga sering terjadi berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan serta dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan berujung pada pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih umum disingkat menjadi KDRT. Perumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah : 1) Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berkeadilan ? 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini ? 3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan nilai keadilan ? Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, dengan metode analisis data analisa kualitattif. Hasil penelitian adalah 1) Regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berkeadilan, patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Kebanyakan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. 2) Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini dari sisi substansi hukum para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukumnya hanya berorientasi pada kepastian hukum bukan pada keadilan hukum. Dari aspek struktur hukum belum optimalnya sinergi antar aparat, kelemahan dalam hal ini sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan bahkan banyak yang tidak terungkap. Dari sisi budaya hukum faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasikan karena faktor gender dan patriarkhi. 3) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan merubah dan menambahkan sanksi pidana penjara dan denda pada Pasal 44, dan rekonstruksi kedua dengan menambah nilai keadilan pada Pasal 54.

5. Disertasi atas nama Hamid Syukri, Z.M, dengan judul Kekerasan dalam rumah tangga dalam budaya Maja Labo Dahu orang Bima, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tahun 2009.Penelitian ini mempermasalahkan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam budaya maja labo dahu (MLD) orang Bima dengan fokus etnografi

pada pengalaman dan pandangan perempuan sebagai korban. Penelitian ini hendak menjelaskan tentang konstruksi gagasan, nilai-nilai dan norma-norma apa yang memungkinkan dan mendorong suami melakukan kekerasan terhadap istri, relasi kuasa yang terbangun antara suami dan istri, pemahaman dan pemaknaan kekerasan menurut perspektif budaya MLD, dan resistensi dan respon korban, masyarakat, negara terhadap kekerasan yang dialami istri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa budaya MLD memiliki nilai yang baik namun KDRT terjadi. Mengapa dan bagaimana kekerasan terjadi dalam budaya MLD?. Penelitian yang dilakukan di Kota Bima yang bermotto Maja Labo Dahu menggunakan metode kualitatif dengan analisis kritis terhadap kasus-kasus keributan dan kekerasan yang diperoleh melalui pengamatan, dokumen dan wawancara dengan korban (istri) dan pelaku (suami) KDRT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tekstual keagamaan dan nilai-nilai MLD cenderung menempatkan istri sebagai pihak yang subordinatif, yang posisinya rendah sebagai dampak dari relasi kuasa yang timpang dan kuat. Relasi kuasa ini dapat terbentuk dan didasari oleh konsep rangga (perkasa, maskulin), *qawwam* (pemimpin), *fu'u mori* (pilar kehidupan), *co'i* (mahar/harga), mitos penciptaan perempuan, dan pemahaman konsep kodrat yang simplistis dapat mendorong dan memberi kontribusi bagi terjadinya KDRT. Peristiwa peristiwa KDRT itu sendiri terjadi karena dipicu oleh hal-hal yang terkategori dalam persoalan ekonomi, sosial, dan personal. Kekerasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat sebagai hal yang biasa dan diprakktikan dalam kehidupan rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh pemahaman dan gagasan yang legitimatif; karena itu, KDRT bersifat ekskalatif dan repetitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MLD melegitimasi subordinasi dan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga karena diabsahkan oleh pemahaman keagamaan, pemahaman atas konsep laki laki sebagai rangga (perkasa/maskulin), sebagai qawwam (pemimpin), sebagai *fu'u mori* (pilar kehidupan), perempuan sebagai properti, dan mitos penciptaan perempuan yang semuanya menekankan istri sebagai subordinasi dari suami. Kepatuhan istri terhadap suami merupakan bentuk ibadah. Bias penafsiran dan pemahaman yang bersifat patriarkal pada gilirannya memungkinkan pula istri menerima saja perlakuan suami sebagai kodrat, dan tidak melakukan resistensi yang nyata terhadap perlakuan suami, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu istri mampu melakukan resistensi. Adanya resistensi mencerminkan bahwa budaya MLD tidak mampu memberi perlindungan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan keadilan bagi istri sehingga mereka mencari dan mengakses keadilan di luar yaitu UUPKDRT, pranata yang disediakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengembangkan suatu ?wacana anti kekerasan? dalam komunitas budaya MLD, sebagai upaya membuka diskusi dan dialog ke arah penghapusan KDRT (zero violence). Untuk kebijakan, direkomendasikan kepada pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan terhadap calon pasangan suami-istri agar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjadi suami dan menjadi istri, tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dan tentang kehidupan rumah tangga yang berkeadilan gender.[170]

Adapun yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian lainnya yaitu penulis memfokuskan penelitian ini kepada (1) Bagaimana konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasal Dalam Rumah Tangga? dan (2)Bagaimana konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasal Dalam Rumah Tangga ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*?.

[170]Disertasi, Hamid Syukri, Z.M,*Kekerasan dalam rumah tangga dalam budaya Maja Labo Dahu orang Bima*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tahun 2009), hlm. 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)**,** suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, putusan, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasaan[171], yaitu yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konsepKekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah.

B. Objek Penelitian

Objek penelitan (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.[172]Adapun **y**ang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah.

[171] Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009), hlm., 184

[172] I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan dan penelitian ini ada 2 (dua) macam:

1. Bahan hukum primer

   Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan hukum sekunder

   Adapun bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu*: Sahih Fiqih sunnah lengkap Karangan* Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Fiqih lima mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyyah, *Bidayatul Mujtahid* Karangan Ibnu Rusyd dan kitab-kitab fiqih lainnya yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, konsep hubungan suami isteri dalam Islam, hak kewajiban suami istri dan pembahasan terkait *maqosyid syari'ah.*

D. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Metode Diskripsi

Yaitu suatu sistem penulisandengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek[173]. Metode ini di gunakan terutama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

b. Metode *Conten Analisis*

Yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki [174]. Metode ini akan penulis gunakan dalam Bab IV mengenai KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dalamtinjauan perspektif *Maqosyid syari'ah.*

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1) Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

2) Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang umum.

[173] Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta:Rieneka Cipta,1999), hlm. 23

[174] Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991), hlm.. 49

3) Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Sebelum membahas tentang kekerasan dalam rumah rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasal Dalam Rumah Tangga, alangkah lebih baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari kekerasan. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.[175]

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.[176]

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti *violence*, yang dalam bahasa latin disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin "vis" (daya, kekuatan) dan "latus" yang berasal

[175] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990, hlm.425

[176] Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*,(Bandung: Politea,1987, hlm.125

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.[177]Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera ataumatinya orang lain.[178]

Dalam definisi lain ekerasan dalam bahasa inggris adalah violence berasal dari bahasa latin violentus yang berarti kekuasan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapatdiartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.[179]

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la violencia di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. "kekersan" yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah

[177] Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1992), hlm. 62.

[178] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 758

[179] Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*,(Surabaya: Simposium Ansietas,1981), hlm. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.[180]

Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berartikan kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.[181]

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatutindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipangdang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuataan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.[182]

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul assault and battery merupakan kategori hukum yang mengacu pada

[180] Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,(Bandung: Eresco,1992), hlm. 55

[181] *Ibid.*,

[182] Wignyoseobroto, *Op., Cit.*, hlm. 20

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.[183]

Menurut Santoso[184] kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul (*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang mucul dari situasikolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP melakukan kekerasan artinya, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat.Bunyi Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa:[185]

"Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya".

[183] *Ibid.*, hlm. 56
[184] Topo Santoso, *Kriminologi*,(Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hlm.24
[185] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, hlm. 98

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang tidak adil, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, kasar dan menghina. [186] Istilah "kekerasan" berasal dari kata dasar "keras" yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila di beri imbuhan "ke" maka akan menjadi kata "kekerasan" yang berarti perihal/sifat keras, paksaan dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain.[187]

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai - nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri,serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (homo homini lupus). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia. Dalamketatanegaraan, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan warga takut dan tunduk kepada pemerintah. Bahkan, Hobbes berprinsip bahwa hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan

[186]Kekerasan secara psikis dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[187]Purwadinata, *Op., Cit.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki kekuatanlah yang dapat mengendalikan situasi dan kondisi bangsa. [188]

Menurut filsuf Thomas Hobes, manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasionil dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas, pendek pikir. Atas dasar pandangan ini, Hobbes melihat kekerasan sebagai sesuatu yang sangat alamiah bagi manusia. Karena itu hanya suatu pemerintahan yang keras dan kuat, memakai kekerasan dan kekuatan, yang dapat mengatasi keadaan tersebut. Berbeda dengan pendapat Hobes, J.J. Rousseau mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat aslinya. Manusia menjadi kasar dan kejam terhadap orang lain. Dengan kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.[189]

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut : [190] Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

a. Pengrusakan terhadap barang;

b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang;

[188] Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya*, (Yogyakarta: Pustaka Nusatama,2003), hlm. 86

[189] *Ibid.*,

[190] WJ.S Poerwadinata, *Op., Cit.*,hlm. 126

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;

d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.[191]

Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

Secara teologis, kekerasan diantara sesama manusia merupakan akibat dari dosa. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna tapi lebih menakutkan, dunia yang berbahaya. Orang bisa menjadi berbahaya bagi sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayan, pengeroyokan, sampai pembunuhan. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirinya kuat kepada seseorang

[191] Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*,(Bandung: UNPAD Press, 2004, hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau sekelompok yang dianggapnya lemah, dimana dapat dilakukan dengan cara memukul, membacok, dan menyiksa dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT adalah:

"*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".*

Merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa:"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga[192]".

Dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga di atas sudah sangat jelas sekali tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam ruamah tangga yang telah diatur dalam undang-undang tersebut yaitu kekerasan dalam bentuk fisik,

[192] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekerasan dalam bentuk psikis, kekerasan seksual atau menelantarkan rumah tangga. Untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.[193]Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.[194]Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Menurut Johan Galtung[195] kekerasan fisik ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat,dirasakan oleh tubuh.

[193] Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm 35.

[194]Moerti Hadiati Soeroso,*Kekerasan* Dalam Rumah Tangga Dalam. Prespektif Yuridis-Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 80-81

[195] Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm.62

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP;
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.[196]

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan dalam Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan.

   Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

[196]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kejahatan penganiayaan berat.

   Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan.

   Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya indentik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada peerbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4. Kejahataan pemerkosaan.

   Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, 31 dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa

perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetubuhan itu harus benar-benar terjadi.[197]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6 disebutkan bahwa:

"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga unsur tentang kekerasan fisik yaitu terdiri dari:

1. Setiap orang

   Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hal ini subjek hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya *(verstandelijke vermogens)* atau sakit jiwa *(zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)* sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana.[198]

   Subjek hukum juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa

[197] *Ibid.*,
[198] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.[199]

2. Mengakibatkan rasa sakit

R. Soesilo kemudian mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut.Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. [200]

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja

[199] *Ibid.*,
[200] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentaranya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 35

menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).[201]

3. Mengakibatkan jatuh sakit

Pengertian jatuh sakit (*Inggris: ill*) adalah kondisi fisik yang secara keseluruhan amat menurun karena seseorang menderita suatu penyakit (*Inggris: disease*). Jatuh sakit banyak kali ditandai dengan naiknya suhu badan cukup tinggi, yang disebabkan oleh virus influenza atau infeksi. Seorang anak yang dihukum berdiri cukup lama di terik matahari satau di tengah hujan lebat dapat mengakibatkan anak itu jatuh sakit dengan naiknya suhu badan cukup tinggi.[202]

4. Mengakibatkan luka berat

Adapun yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
c. Kehilangan salah satu pancaindera;
d. Mendrita cacat berat atau lumpuh;

[201] *Ibid.*,
[202] Taisja Limbat, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014), hlm. 50.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan atau;

g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.[203]

Pengertian luka berat ini dalam Undang-Undang Lalu Linats dan Angkutan Jalan ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

c. Kehilangan salah satu panca indera;

d. Mendapat cacat berat;

e. Menderita sakit lumpuh;

f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.[204]

Adapun ketentuan pidana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik yaitu:

Pasal 44:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

[203] Lihat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Linats dan Angkutan Jalan
[204] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 90

a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).[205]

[205] Bagong Suyanto,*Masalah Sosial Anak,*(Jakarta: Kencana, 2005), hlm.30

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah pengunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.[206]

Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihatkasap mata, misalnya korban pemukulan atauperkosaan dapat dibuktikan denganketerangan saksi dan visum et repertum. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual danmental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya. Setiap orang di dalam lingkup suatu rumah tangga rentan mengalami kekerasan psikis. Banyak kasus

[206] Johan Galtung, *Op., Cit.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekerasan psikis ringan seperti kata-kata merendahkan, sikap atau prilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan-pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, ataupun tidak diperbolehkannya berjumpa dengan orang lain, serta kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina dapat mengakibatkan korban kehilangan rasa percaya diri, sehingga korban mengalami tekanan psikologis yang berat.[207]

Kekerasan fisikis menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 yang berbunyi:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga unsur tentang kekerasan fisik yaitu terdiri dari:

a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hal ini subjek hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya *(verstandelijke vermogens)* atau sakit jiwa *(zeekelijke storing der*

[207] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana.[208]

Subjek hukum juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa *(overmacht)* baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.[209]

b. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan

Pengertian ketakutan selama beberapa dasawarsa ini masih menjadi perdebatan para ahli psikologi. Sebagian berpendapat ketakutan bagian dari kecemasan. "Kecemasan" adalah ketakutan yang tidak nyata dan merupakan suatu perasaan terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak mengancam. Sedangkan "ketakutan" menurut batasannya adalah sesuatu yang memang nyata itu memang menakutkan.[210]

Kecemasan akan meningkatkan nilai kebersamaan dengan orang lain. Individu dengan ketakutan akan kegagalan selalu ingin bersama orang lain untuk membicarakan situasi yang dihadapi dan tentang bagaimana individu harus bereaksi untuk mengurangi kecemasan serta ketidakpastian. Hal ini disebabkanindividu dengan

[208]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
[209]*Ibid.*,
[210] James, F. C dan Acocella, Joan. R., *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusian*, Alih Bahasa:R.S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Press,1990), Edisi Ketiga, hlm. 2008

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketakutan akan kegagalan sering tidak akurat dalam memperkirakan kemampuannya.[211]

Menurut Spielberger dalam Slameto[212]bahwa ketakutan adalah state anxiety yaitu suatu keadaan/kondisi emosional sementara pada diri seseorang yang ditandai dengan perasaan tegang dan kekhawatiran yang dihayati secara sadar serta bersifat subjektif. Bisanya berhubungan dengan situasi-situasi lingkungan yang khusus, misalnya situasi ujian atau tes. Sedangkan menurut Sulaeman[213]menyatakan bahwa ketakutan adalah keadaan psikologis yang disebabkan adanya rasa khawatir yang terus-menerus, yang ditimbulkan oleh *inner conflic* dan merupakan perasaan tak menentu.

c. Hilangnya rasa percaya diri

Lauster dalam Surya mendefinisikan kepercayaan diri sebagai suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Terbentuknya kemampuan percaya diri adalah suatu proses belajar bagaimana merespon berbagai

[211] *Ibid.*,
[212] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 185
[213] Sulaeman, D, *Psikologi Remaja Dimensi-dimensi Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju,195), hlm. 63

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rangsangan dari luar dirinya melalui interaksi dengan lingkungannya.[214]

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain .Kepercayaan diri merupakan atribut yang sangat berharga pada diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya kepercayaan diri akan menimbulkan banyak masalah pada diri seseorang. Hal tersebut dikarenakan dengan kepercayaan diri, seseorang mampu untuk mengaktualisasikan segala potensinya. Kepercayaan diri merupakan urgen untuk dimiliki setiap individu. Kepercayaan diri diperlukan baik oleh seseorang anak maupun orang tua, secara individual maupun kelompok.[215]

d. Hilangnya kemampuan untuk bertindak

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan.[216]Kemampuan juga bisa disebut dengan kompetensi. Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris "*competence*" yang berarti *ability*, power, *authotity*, *skill*,

[214] Arie Prima Usman Kadi, *Hubungan Kepercayaan Diri dan Self Regulated Learning Terhadap Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Psikologi Tahun 20013*, (E-Journal Psikologi, 2016, Edisi 4, Volume 4), hlm. 463

[215] M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi,* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 34

[216] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Terbitan: Balai Pustaka , 1989), hlm. 552-553

*knowledge,*dan kecakapan, kemampuan serta wewenang. Jadi kata kompetensi dari kata competent yang berarti memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya, sehingga ia mempunyai kewenangan atau otoritas untuk melakukan sesuatu dalam batas ilmunya tersebut. [217]

Kompetensi merupakan perpaduan dari tiga domain pendidikan yang meliputi ranah pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang terbentuk dalam pola berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini, kompetensi dapat berarti pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.[218]

e. Rasa tidak berdaya

Menurut Kreitner dan Kinicki[219] *burnout* adalah akibat dari stres yang berkepanjangan dan terjadi ketika seseorang mulai mempertanyakan nilai-nilai pribadinya. Burnout adalah kondisi di mana seseorang kehilangan energi psikis maupun fisik. Biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Biasanya burnout dialami dalam bentuk kelelahan fisik, mental, dan emosional yang intens.

[217] Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge, *Organizational Behavior. 13 ThreeEdition*, (USA: Pearson International Edition, Prentice –Hall, 2009), hlm. 57

[218] *Ibid.*,

[219] R. Kreitnerdan A. Kinicki,*Organizational Behavior*, (Homewood, ILL: Irwin, 1992), hlm. 70

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekurang jelasan hak dan tanggung jawab kerja serta konflik peran (misalnya tuntutan kerja tidak konsisten dengan nilai-nilai yang diyakini) dapat berkontribusi. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan diri individu di dalam menghadapi tuntutan organisasi yang semakin tinggi dan persaingan yang keras di tempat kerja karyawan itu adalah stres.Stres yang berlebihan akan berakibat buruk terhadap kemampuan individu untuk berhubungan dengan lingkungannya secara normal.[220]

f. Penderita psikis berat

Kekerasan psikis yang disebutkan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan sebuah perbuatan yang berdampak bahaya bagi korban. Dampaknya bisa berupa tidak mendapat pemulihan depresi, insomnia, stress, cemas, hingga gejala keinginan untuk bunuh diri.Menurut *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder,* terdapat beberapa jenis gangguan jiwa berat, seperti:[221]

(1) Skizofrenia.Skizofrenia adalah jenis gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Skizofrenia dimasukkan dalam kategori gangguan jiwa berat yang menyebabkan pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan gangguan perilaku. Pengidap skizofrenia umumnya memiliki

[220] Rizka, Z, Sikap *Terhadap Pengembangan Karir dengan Burnout pada Karyawa*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Vol. 01, No. 02, 2013), hlm. 40

[221] Menurut *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder,*

gejala, seperti sering mengasingkan diri, mudah marah, perubahan pola tidur, sering berhalusinasi, kesulitan berbicara atau mengungkapkan sesuatu, hingga perubahan perilaku yang menjadi tidak biasa.

(2) Depresi berat.Pengidap depresi berat akan lebih senang menyendiri dan memisahkan diri dari kegiatan sosial. Perasaan sedih, tidak memiliki motivasi, putus asa, dan muncul keinginan bunuh diri menjadi sebagian gejala depresi berat yang perlu diwaspadai.

(3) Gangguan bipolar. Pengidap bipolar dapat mengalami perubahan suasana hati secara drastis. Pengidap bipolar dapat merasakan gejala mania dan depresif. Umumnya, ada beberapa tanda gangguan bipolar yang perlu diwaspadai, seperti perasaan senang tiba-tiba berubah menjadi sangat sedih atau terpuruk, dari memiliki rasa optimis berubah menjadi pesimis, dan dari perasaan semangat berubah menjadi putus asa dan tidak ada harapan.

Adapun ketentuan pidana Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik yaitu:

Pasal 45:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3. Kekerasan seksual

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. [222]

Kekerasan seksual didefenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.[223]

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasasan seksual meliputi penggunaaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam

[222] Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
[223] Word Health Organtization, *World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs,*(Sustainable Development Goals, 2017).

kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuraran anak[224]

Menurut *Word Health Organtization* kekerasan seksual dapat berupa tindakan :

a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa;
b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual;
c. Menyebarkan vidio atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi;
d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual;
e. Pernikahan secara paksa;
f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual;
g. Aborsi paksa;
h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan;

[224] United Nations Children's Fund (UNICEF), *Ending Child Marriage Progress and prospects*, 2014)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

Pengertian kekersan sekusal menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga yaitu:

Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga unsur tentang kekerasan seksual yaitu terdiri dari:

1. Setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hal ini subjek hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya *(verstandelijke vermogens)* atau sakit jiwa *(zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)* sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana.[225]

Subjek hukum juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa *(overmacht)* baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat

[225]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.[226]

2. Pemaksaan hubungan seksual

Marital rape adalah kosakata inggris, gabungan dari kata yang berarti "segala hal yang terkait perkawinan" dan rape yang berarti "pemerkosaan". Jadi, marital rape diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Yang dimaksud dengan pemerkosaan di sini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri, atau sebaliknya. Akan tetapi, pengertian yang lebih luas dipahami berbagai kalangan perihal marital rape adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian, marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.[227]

Pengertian *marital rape* menurut para ahli. Marital rape oleh Bergen, seperti di kutip SitiAisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istritidak sadar. Elli N. Hasbianto mendefinisikan marital rape sebagai pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan Farha Ciciek mengelompokan marital rape ke dalam 3 bagian, yaitu:

[226] *Ibid.*,
[227] Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 11

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.[228]

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan (pemerkosaan) menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, malah justru ter sakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan di bawahtekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku.[229]

3. Terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga

Lingkup dan cakupan rumah tangga itu sendiri. Yang termasuk cakupan rumah tangga, kita dapat mengetahuinya sesuai ketentuan dan rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan PenghapusanKekerasanDalam Rumah Tangga (UUPKDRT), diantaranya:

a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah,

[228] Dikutip oleh Siti, Aisyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 29.
[229] Milda Marlia, *Op., Cit.*, hlm. 5

perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.[230]

4. Dengan orang lain

Dengan orang lain yaitu selain orang yang dimaksud dalam 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan PenghapusanKekerasanDalam Rumah Tangga (UUPKDRT).[231]

5. Tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Menurut Kamus Besar Basaha Indonesia (KBBI) komersial berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi sehingga kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).[232]

Sedangkan menurut Kamus Ekonomikegiatan komersial merupakan kegiatan perniagaan, pembelian atau penjualan barangbarang atau jasa khususnya secara besar-besaran baik nasional maupun internasional. Kegiatan komersial berorientasi pada perolehan keuntungan materi atau finansial.[233]

[230] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

[231] *Ibid.*,

[232] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, hlm. 561

[233] Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 70

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun ketentuan pidana Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik yaitu:

Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

a. *Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;*

b. *Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.*

4. Penelantaran rumah tangga[234]".

Rumah tangga atau keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memilki hubungan darah dan bersatu. Rumah tangga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sabagai unit pergaulan terkecil yang hidup dalam masyarakat, keluarga batih mempunyai peranan-peranan tertentu, yaitu:

a. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah tersebut.;
b. Keluarga batih merupakan unit sosial-ekonomi yang secara materil memenuhi kebutuhan anggotanya;
c. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah pergaulan hidup;
d. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari

[234] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

danmematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[235]

Dalam definisi lain rumah tangga merupakan sebuah lingkup sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas keluarga dengan tatanan terdiri dari suami, isteri, anak serta kerabat yang berdomisili dalam waktu tertentu. Kaidah rumah tangga secara hakiki ialah tempat bagi anak dapat berkembang dengan baik, memperoleh hal teladan, dan penggalian potensi pribadi untuk masa depan. Bahwasanya rumah tangga adalah tempat berlindung dan mendapatkan kenyamanan, rasa aman dan damai bagi seluruh anggota rumah tangga di dalamnya serta menjadi keluarga yang bahagia dan kekal. Penanaman moral seorang individu bermula dari keluarga. Keluarga berposisi menjadi unit awal pembentukan sistem kemasyarakatan dalam negara. Maka sudah seharusnya keluarga harus bebas dari segala bentuk diskriminasi dan gangguan. [236]

Dalam rumah tangga wajib menjaminkan keamanan dan ketentraman. Sehingga di dalam kesatuan keluarga dapat berdiri dan memiliki solidaritas berdasarkan ikatan lahir batin sepasang suami istri dengan hak dan kewajiban yang setara baik secara sosial menurut kehidupan masyarakat, dan di mata hukum. Seperti yang diatur dalam

[235]WH. Oktaviani, *Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah*, (Bandung: Unikom, 2020), hlm. 22-23

[236] Ulfiana Khaira, Dkk, *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 1 (Januari 2022), hlm. 60

ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[237]

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian terhadap pembentukan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembentukan keluarga yang sesuai dengan perspektif hukum akan menjadi bekal bagi kemajuan dan pembangunan negara di kemudian hari. Tujuan pembentukan rumah tangga harus memahami kewajiban saling cinta-mencintai, menghormati, setia dan pemenuhan nafkah lahir batin. Kebutuhan dan tata laksana pernikahan terdapat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan tenteram tanpa adanya penyimpangan. Berikut Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

1) *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;*
3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".*[238]

Ketentuan dalam pasal di atas mengatur hubungan antar suami isteri agar senantiasa terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Keretakan relasi suami istri dapat disebabkan beberapa faktor yang

[237] *Ibid.,*
[238] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjadi. Dalam kultur patriarki yang sangat kuat ditata masyarakat kerap memicu ketimpangan peran gender. Bahwa suami sebagai laki-laki yang memimpin keluarga memiliki suara absolut. Situasi ini yang sering terjadi memicu kekerasan oleh suami terhadap istrinya yang kerap dilakukan sebagai aktualisasi otoritas sebagai kepala keluarga.[239]

Bahkan dalam beberapa adat di Indonesia, istri tidak diperbolehkan menginterupsi keputusan suami. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sendiribelum mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun terdapat pula pengaturan pasal dalam KUHP dipandang menjadi representasi payung hukum secara umum mengenai kekerasan/penelantaran dalam rumah tangga pada Pasal 304 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, atau denda sebanyakbanyaknya Rp 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)".[240]

Inilah pasal yang menyoroti secara langsung tindak kekerasan atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Hubungan Pasal 304 KUHP dengan ketentuan hukum kekerasan/penelantaran terdapat pada

[239] *Ibid.*,
[240] Lihat Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

frase "wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan". Frase tersebut dianggap dapat mewakili kaidah kaidah keluarga seperti yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan. Aturan khusus menyangkut perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud perlindungan diri dan keluarga terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah-Tangga yang bertujuan untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan UU PKDRT secara eksplisit merupakan rujukan guna melindungi korban kekerasan dan penelantaran, serta terpenting ialah menindak pelaku serta memelihara keutuhan keluarga.[241]

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga di atur di dalam pasal 49 yang menyatakan bahwa:

Pasal 49
"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

1) *Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);*
2) *Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).* [242]

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruah Tangga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penelan

[241]Ulfiana Khaira, *Op., Cit.,*
[242]Lihat Pasal 49 Udang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

taran rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, berikut uraian secara rinci:[243]

1) Pidana Penjara.

Pidana penjara yang menjadi pilihan dalam menjatuhkan hukuman terhadap hampir semua pelaku tindak pidana (khususnya berupa kejahatan), memiliki beberapa kelemahan dan dampak negatif, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat filosofis, kelemahan yang bersifat teknis berupa:

b. Pidana penjara yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan membutuhkan biaya yang tinggi misalnya biaya bahan makanan Narapidana, biaya kesehatan Narapidana, biaya pegawai di Lembaga Pemasyarakat, biaya pembangunan Lembaga Pemasyarakatan dan biaya perawatan (maintanence) Lembaga Pemasyarakat;
c. Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakat;
d. Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai *school of Crime*;
e. Potensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terjadinya tindak pidana;
f. Pidana penjara yang relatif lama dapat menjadi faktor pendorong terciptanya kelompok-kelompok tertentu di Lembaga Pemasyarakatan;

[243]Ulfiana Khaira, *Op., Cit.,*

g. Tidak adanya jaminan bahwa pelaku pidana menjadi jera setelah menjalani pidana penjara; dan

h. Dampak psikologis yang negatif akibat pidana penjara. Kelemahan pidana penjara. dari aspek filosofis. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, yang berupa:

- Jiwa;
- Keutuhan tubuh;
- Kehormatan;
- Kesusilaan;
- Kemerdekaan pribadi dan
- Harta benda/kekayaan. [244]

Sanksi pelanggaran terhadap berbagai hukum tersebut (terutama dalam tindak pidana yang berupa kejahatan) ternyata selalu mencantumkan pidana penjara sebagai sanksi pidananya, baik sebagai sanksi utama atau menjadi sanksi alternatif dari sanksi pidana lainnya (misalnya pidana mati). Hal ini menunjukan, seolah-seolah pidana penjara maupun bentuk yang tepat digunakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kepentingan hukum. Kelemahanan dan dampak negatif dari pidana penjara dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat

[244] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dijalankannya pidana penjara pendorong dilakukannya usaha mencari sanksi yang tepat selain pidana penjara untuk dijatuhkan kepada pelaku penelantaran rumah tangga.[245]

2) Pidana Denda. Secara teoritis pidana denda memiliki kelebihan dibandingkan dengan pidana penjara, kelebihannya sebagai berikut:

a. Dengan menjatuhkan pidana denda, tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi. Anomitas terpidana akan tetap terjaga, karena kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka; oleh karena itu terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonim/tidak dikenal;

b. Pidana denda tidak menimbulkan tercabutkan terpidana dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, dan pada umumnya terpidana tidak akan kehilangan pekerjaannya;

c. Dengan penjatuhan pidana denda, secara ekonomis negara akan mendapatkan pemasukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial jika dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan);

d. Penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah;

[245] *Ibid.,*

e. Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan;

f. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan penganti denda, Pasal 30 ayat 2). Dalam putusan hakim yang menjatuh pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan penganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalanipidana kurungan penganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lamanya kurungan penganti denda ini minimal umum satu hari dan maksimal umum enam bulan;

g. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok. Pidana denda

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak hanya memiliki kelebihan akan tetapi juga memiliki kelemahan yaitu:

- Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawab perbuatannya;
- Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut;
- Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara[246]

Rumah tangga atau keluarga dibentuk dengan sebuah perkawinan sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Setelah adanya akad perkawinan maka timbul suatu hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Para fuqaha (ahli fiqih) dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konskuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya. Beberapa kewajiban suami istri dalam rumah tangga tersebut antara lain:

a. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya;
b. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya;
c. Hak bersama yang harus dipenuhi kedua belah pihak .[247]

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya[248]. Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.[249]

[246] *Ibid.*,
[247] Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Albayan. 2005), hlm. 40
[248] *Ibid.*, hlm. 128
[249] H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algendsindo, 2016), hlm. 35

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada istri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut KDRT, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

Pasal 9:

(1) "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawat, atau pemeliharan kepada orang tersebut".

(2) "Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut".

Kedua pasal tersebut menujukan bahwa, penelentaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT. Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai bahwa:

a. Setiap orang.

Artinya, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Menelantarkan

Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;

c. Rumah tangga.

Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

Merujuk pada ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk KDRT. Pelaku penelantaran rumah tangga sebagian besar adalah laki-laki dan/atau suami dan orang tua (bapak), namun penelantaran juga bisa dilakukan oleh perempuan dan/atau Ibu sebagai orang tua. Sedangkan korban penelantaran rumah tangga sebagaian besar adalah perempuan (istri) dan anak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa penelantaran rumah tangga dilakukan oleh suami-istri dan/atau istri terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Penelantaran rumah tangga dimanakorbannya adalah PRT, misalnya: PRT tidak dibayar, PRT tidak dikasih makan dan lain-lain. Kasus-kasus penelantaran PRT, akhir-akhir ini sering mencuat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di permukaan, dan di informasikan ke media masa. Melihat berbagai kasus yang ada, pelaku dan korban penelantaran rumah tangga memiliki hubungan yang tidak seimbang dimana korbannya adalah mereka yang tidak memilki posisi tawar dalam rumah tangga tersebut. [250]

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa silakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengacu pada Pasal 9 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka yang dimaksud dengan menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah. Sedangkan rumah tangga, yaitu rumah tangga inti (suami, istri dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karena hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasukan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan. Merujuk pada kriteria tersebut, maka bentukbentuk penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya ridak memberikan nafkah, namun juga tidak memelihara, memberikan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk

[250]WH. Oktaviani, *Op., Cit.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, oleh orang yang memiliki tanggungjawab dalam rumah tangga.[251]

Bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga juga bisa dibagi dalam beberapa kriteria, antara lain pertama, dilihat dari berat dan ringannya objek yang dikenakan pada korban, ada penelantaran rumah tangga berat dan ada yang ringan. Penelantaran rumah tangga dikatakan berat, adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya, memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan, penelantaran rumah tangga dikatakan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya, perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya, sehingga istri memiliki ketergantungan ekonomi yang besar terhadap suami. [252]

Bentuk penelataran yang kedua yaitu dilihat dari pelaku dan korban, antara lain:

a. Penelantaran istri oleh suami.

Penelantaran model ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dimana istri tidak diberi nafkah, dibiarkan dan ditinggalkan pergi,

[251] *Ibid.*,
[252] *Ibid.*,

istri dilarang bekerja, istri dieksploitasi atau disuruh bekerja dan lain-lain. Berbagai sebab yang mengakibatkan suami melakukan penelantaran terhadap istrinya, antara lain: suami selingkuh, suami pemabuk, suami berjudi dan suami tidak bertanggungjawab.

Contoh kasus penelantaran istri oleh suami, yaitu: Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg yaitu kasus penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Ardyanto Bin Supardi yang berprofesi sebagai polisi. Terdakwa meninggalkan rumah dan berpacaran dengan wanita lain. Selama meniggalkan istri Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin. [253]

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, meskipun dalam realitasnya banyak terjadi dari yang ringan sampai yang berat, namun tidak pernah dianggap sebagai hal yang serius. Penelantaran rumah tangga bentuk ini, misalnya: suami hanya memberikan sebagian kecil uang belanja pada istrinya, dan hal tersebut tidak dianggap sebagai masalah, baik oleh suami, oleh istri maupuan oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena, dalam masyarakat dikenal dengan istilah "uang laki-laki, uang perempuan" artinya uang yang diperuntukan bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, sedangkan uang bagian

[253] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengatur dengan sangat cermat pengeluaran rumah tangga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan pribadinya. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk penelantaran rumah tangga, karena jika suami melakukan hal demikian, maka istri akan menjadi korban dan menanggung semua kekurangan dalam rumah tangganya.[254]

b. Penelantaran orang tua terhadap anak.

Penelantaran orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UUPA, menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Misalnya, anak dibiarkan kekurangan gizi, anak tidak dirawat dengan baik, bahkan berbagai kasus yang terjadi, anak ditinggal pergi begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak yang disuruh bekerja oleh orang tuanya, bahkan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain. Penyebab yang sering terjadi adalah kemiskinan, disharmoni dalam rumah tangga, dan/atau

[254]*Ibid.*,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang tua yang moralitasnya buruk dan tidak memilki tanggungjawab.[255]

c. Penelantaran terhadap anggota rumah tangga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya.

Penelantaran ini biasa dilakukan oleh suami dan/atau istri dalam lingkup rumah tangga. Misalnya, penelantaran terhadap Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di rumahnya (PRT disuruh bekerja tanpa batas waktu, PRT diupah rendah, tidak diberi makan dan tempat tinggal yang layak dan lainlain), penelantaran terhadap orang tua dan mertua dari suami istri yang menetap di rumah anaknya, penelantaran terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan rumah tangga dengan rumah tangga inti karenahubungan darah, perkawinan, selain mertua dan orang tua, misalnya menantu, ipar, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut. [256]

Menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga berlaku bagi setiap orang yang mnegakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Artinya, penelantaran rumah tangga terjadi jika seseorang melalaikan tanggungjawabnya terhadap orang

[255] *Ibid.*,
[256] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain, secara ekonomi, namun juga terjadi jika orang tersebut dibatasi atau dilarang bekerja sehingga berada di bawah kendali. Akibat yang ditimbulkan dari penelantaran rumah tangga, membawa dampak yang sama dengan bentuk kekerasan lainnya, khususnya jika dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang memiliki ketergantungan secara ekonomi, akan menimbulkan hal yang sangat merugikan istri. Oleh karena itu, penelantaran rumah tangga ini, juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termsuk membiarkan istri yang bekerja untuk diekploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya kepada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, serta tidak mengijinkan istri untuk mengembangkan karir dalam pekerjaannya. [257]

Jika dicermati bunyi Pasal 9 Undang-Undang Pengapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga sebagaimana di atas, maka kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi, namun bisa dibagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan.

[257] *Ibid.*,

Kekerasan ekonomi berat pasa dasarnya adalah tindakan yang mengeksploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Misalnya: memaksa korban bekerja; melarang korban bekerja namun tidak memenuhi haknya dan menelantarkannya; mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban; merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Kekerasan ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Secara empiris, seringkali kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan lebih fokus mengurus urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran, memberikan ASI hingga 2 tahun, dan pengasuhan pertama bagi anak-anak. Kondisi tersebut menjadi alasan bagi laki-laki untuk bertanggungjawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk rumah tangga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, ternyata tidak dilakukan. Inilah sebenarnya yang disebut dengan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.[258]

[258] *Ibid.*,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Ditinjau *Menurut Maqashid*

Dari rumusam masalah pertama sudah sangat jelas sekali bahwa unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 (lima) yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik

   Dalam Islam melakukan kekerasan fisik tidak diperbolehkan, kekerasan dalam Islam disebut dengan jarimah. Dalam Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.[259]Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[260]

   Ada beberapa macam pengertian jarimah (tindak pidana) menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).[261]Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.[262]Pengertian jarimah menurut Imam al-Mawardi adalah

[259] H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 205), hlm. 1
[260] *Ibid.*,
[261] *Ibid.*, hlm. 9
[262] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau takzir.[263]

Dalam definisi lain kata jarimah berasal dari kata "jarama"kemudian menjadi bentuk masdar "jaramatan" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "jarim", dan yang dikenakan perbuatan itu adalah "mujarram alaih".[264] Menurut istilah fuqaha' yang dimaksud dengan jarimah ialah:

مَحْظُوْرَةٌ شَرْعِيَّةٌ جَزَرَاللهُ عَنْهَا بِحَدٍّ اَوِ تَعْزِيْرٍ

Artinya: "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir".[265]

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan Jarimah atau Jinayah. Jarimah berasal dari kata jarama-yajrimu-jarimatan, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.[266]Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syari'at (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

UIN SUSKA RIAU

[263]*Ibid.*,

[264] Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*,(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 308. Lihat juga Marsum, *Jinayah(Hukum Pidana Islam)*,(Yogyakarta: Bag. Penerbit FH UII, 1991), hlm. 2.

[265] A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 56

[266] Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999), hlm. 11.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman had dan ta'zir, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah.[267] Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konversional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau strafbaarfeit, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.[268]

Dalam definsi lain kekerasan dalam Islam Para Fuqaha menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jarimah merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana yang berarti berbuat dosa atau salah. Jinayah merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.[269]

Ma'shiyat Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif,

[267] Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*,(Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991), hlm. 93

[268] Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir),* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-5.

[269] Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah, 2.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga makna dari ma'shiyat ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.[270]

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud, qishash, dan ta'zir sebagai* berikut:

a. Hudud.

Hudud adalah jarimah atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman had. Had adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan Had merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.[271] Jarimah hudud itu terdiri dari 7 macam yaitu:

(1) Zina

(2) *Qadzaf* (menuduh berzina)

(3) *Khamr* (minum-minuman keras)

[270] Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.
[271] Islamul Haq, *Fiqh Jinayah,* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 55

(4) *Sariqah* (pencurian)

(5) *Hibarah* (perampokan)

(6) *Riddah* (keluar dari Islam)

(7) *Bughah* (pemberontakan).[272]

b. Qishash

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.[273]

Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu sebagai berikut:

(1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina.

(2) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (baligh-berakal);

(3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di qishash karena membunuh orang kafir.[274]

c. Takzir

[272] Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013), hlm. 67.
[273] Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm. 515.
[274] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*,hlm. 677-678.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Takzir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Takzir* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan qishash. *Takzir* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.[275]

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عَنْ اَبِى بُرْدَةَ الْاَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَايُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَ اَسْوَاطٍ اِلَّا فِى حُدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ (متفق عليه)

Artinya: "Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta'ala". (HR. Muttafaq alaihi.)

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah. Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir

[275] Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus Pasal 5 tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, hal ini sudah sejalan dengan *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Karena konsep menjaga jiwa diantaranya ini diatur dalam firman Allh SWT dan hadits Rasulullah SAW diantaranya adalah:

a. Surat al-baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orangorang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (Q.S Al Baqarah: 179).[276]

Ayat ini menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum qishas terdapat jaminan hidup bagi manusia. Karena siapa yang mengetahui bahwa ia membunuh tidak sah, ia terancam pula untuk di bunuh, maka pastilah ia melangkah untuk tidak membunuh. Bisa jadi hikmah ini tidak dipahami semua orang, tetapi dengan memiliki akal yang jernih dan menggunakannya, pasti akan tahu.karena itu ayat ini menutup penjelasannya dengan menyeru "wahai Ulu Al-Albab". Kata al-albab adalah bentuk jamak dari lubb yaitu sari pati sesuatu. Kacang misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang

[276] Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.,* hlm. 28

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dinamai lubb. Ulu al-Albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi oleh "kulit", yakni kabut ide yang melahirkan kerancuan dalam berpikir. Yang merenungkan ketetapan Allah dan melaksanakannya diharapkan dapat terhindar dari siksa, sedang yang menolak ketetapan ini maka pasti ada kerancauan dalam cara berpikirnya. Qishash berarti persamaan sanksi dengan perbuatan pidana. Dengan kata qishash, Al-Qur'an bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakikatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya terhadap si korban.[277]

b. Surat al-Furqon ayat 68:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa nya". (QS Al-Furqon: 68).[278]

Ayat di atas menggambarkan sifat Ibad ar-Rahman yang kelima yakni memurnikan Tauhid, serta yang keenam, yaitu tidak melakukan penganiayaan yang berupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia, serta yang ketujuh tidak juga membunuh

[277] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Volume 1, hlm. 474- 475.
[278] Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.*, hlm. 367

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara moral dengan melakukan perzinaan dan pelecehan seksual tetapi mereka mencukupkan diri dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang semata-mata. Dan, disamping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada tuhan yang lain bersama Allah, baik secara terang-terangan dalam bentuk menyekutukan-Nya maupun dalam bentuk tersembunyi dalam bentuk pamrih dan tidak tulus kepada-Nya, dan disamping itu mereka juga tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan Allah membunhnya kecuali dengan haq, yakni sebab yang dibenarkan oleh Allah, misalnya dalam membela nyawa, qishash, dan peperangan menegakkan kebenaran.[279]

c. Surat Al-Isra: 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya

[279] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 153.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar". (Q.S Al Isra: 31).[280]

Salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak-anak perempuan antara lain karena faktor kemiskinan. Setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing, ayat ini melarang pembunuhan itu dengan menyatakan: *Dan* disamping larangan sebelumnya *jangan* juga*lah kamu membunuh anak-anak kamu karena* kamu *takut kemiskinan* akan menimpa mereka. Jangan khawatirkan rezeki mereka dengan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kami-lah sumbernya. Karena itu, *kami yang akan memberi*, yakni menyiapkan sarana, *rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu*. Yang penting kamu masing-masing berusahanuntuk memperolehnya. *Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar*. Larangan ayat ini ditunjukan kepada umum. Ini dipahami dari bentuk jamak yang digunakannya, (*janganlah kamu*) seperti juga ayat-ayat berikut, berbeda dengan ayat-ayat yang lalu yang menggunakan bentuk tunggal (*janganlah engkau*).[281]

d. Surat al-Maidah 32:

[280]Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.*, hlm. 286
[281] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 7, hlm. 77.

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi".(Q.S Al-Maidah: 32).[282]

Penyebutan Bani Isra'il secara khusus dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa kaum tersebut telah mencapai keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh manusia-manusia suci yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul-rasul.ayat diatas mempersamakan pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkan sama dengan menyelamatkan semua manusia. Thahir Ibn Asyur menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap seoarang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya. Ayat ini sekaligus

[282]Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.*, hlm. 118

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menunjukan bahwa, dalam Al-Qur'an, semua manusia, apapun ras, keturunan, dan agama adalah sama dari segi kemanusiaan.[283]

e. Surat an-Nisa 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An Nisa: 29).[284]

Kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan takhta. Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh *harta* yang merupakan sarana kehidupan *kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari'at, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tiodak hak karena

[283] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 3, hlm. 100.
[284]Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.*, hlm. 118

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya maka kamu pun terancam dibunuh.[285]

f. Surat Al-Isra: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". (Q.S al-Isra: 33)[286]

Ayat ini menegaskan bahwa: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa,* baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri, *yang diharamakan oelh Allah melainkan dengan haq,* yakni kecuai dengan kondisi yang dibenarkan oleh agama. *Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya,* yakni ahli warisnya untuk menuntut "qishash" atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, *tetapi janganlah keluarganya* yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu *melampaui batas dalam membunuh,* yakni menuntut memunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri.[287]

g. Hadits Bukhori-Muslim

[285] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 497.
[286]Kementerian Agama Republik Indoneisa, *Op., Cit.*, hlm. 286
[287] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol. 7, hlm. 81.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

(رواه بخارى مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dia berkata; saya mendengar Dzakwan menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya". (HR. Bukhori-Muslim).[288]

h. Hadits Ad-Darimi

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

[288] Bukhari, *Jami' Shahih, Jilid 7 No. Hadits 5778* (t.t: Dar Tauq An-Nazah, t.th), hlm. 140.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا (الدارمى)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'la bin 'Ubaid telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dan barangsiapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, dan ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga mmebunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya." (H.R Ad-Darimi).[289]

Namun disisi lain dalam Islam seorang ayah atau suami boleh memukul istrinya dan anaknya selama dalam koridor kewajaran dan dalam rangka pendidikan. Sebagai contoh seorang suami boleh memukul seorang istri adalah ketika seorang istri melakukan nusyuz.Secara bahasa (etimologi) nusyuz adalah masdar atau infinitive dari kata, نشز- ينشز- نشوزا yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.[290] مارتفع من الارضsuatu yang terangkat ke atas dari bumi).[291] Nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubugan suami-isteri maka diartikan

[289] Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi, No. Hadits 2407* (Riyad: Dar Al-Mughni, t.th), hlm. 1526.

[290] Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi,* (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), Jilid III, hlm. 637.

[291] Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an,* (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967),Jilid III, hlm. 170.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.[292]

Nusyuz bisa diartikan "menentang" (*al-isyan*). Karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata al-nasyaz, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*mairtafa'a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah ayat 11, *"waiza qila unsyuzu"*. Secara terminologis nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami. [293] Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa nusyuz merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.[294]

Di dalam tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti mengartikan nusyuzan sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh wanita yang lebih cantik dari isterinya. Sedangkan *i'radhan* (memalingkan muka darinya).[295]

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata nusyuz ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan

[292] Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

[293] Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*,(Yogyakarta: Mizan, 2001), Cet. III, hlm. 183.

[294] Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki, Alih bahasa Akhmad Affandi*,(Yogyakarta: IRCiSod, 2003), Cet. I, hlm. 92.

[295] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Terjemahan *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Jilid 1, Cetakan 7, hlm. 420

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. dan makna literer dari nusyuz adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsyari, nusyuz bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjaha*). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'i*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti nusyuz dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhinya maka ia telah nusyuz dalam perbuatan (*fa'l*).

Nusyuz pihak suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isterinya sehingga suami menjauh atau tidak memperhatikan isterinya. Selain istilah nusyuz pihak suami ada juga istilah *i'rad* (berpaling). Perbedaan antara keduanya adalah jika nusyuz maka suami akan menjauhi isterinya sedangkan *i'rad* adalah suami tidak menjauhi isteri melainkan hanya tidak mau berbicara dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada isterinya. Dengan demikian maka setiap nusyuz pasti i'rad akan tetapi setiap *i'rad* belum tentu nusyuz.[296]

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai nusyuz "keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya" kemudian secara istilah ini nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-

[296]Abdul Aziz, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van. Hoeve, 2003), hlm. 1355

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syaf'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.[297]

Ibnu Manzur, nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.[298]Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.[299]Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didifinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[300]

Dalam Al Qur'an terdapat firman Allah, bagaimana cara mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian. Surat an-Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

[297] Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. IV, hlm. 25-26.
[298]*Ibid.*, hlm. 1354
[299]*Ibid.*,
[300] Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). Hlm. 93

وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِى ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S An-Nisa: 34.[301]

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Berangkat dari Surat An Nisa ayat 34. Al Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:[302]

(1) Isteri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. Memperingatkan isteri pada suatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak. Kemudian, memberikan penjelasan kepada isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Pemberian nasihat menurut Al-Qur'an begitu

[301]Departemen Agama Republik Indonesia, Op., Cit., hlm. 50
[302] Ali Yusuf As-Subki,*Fiqh Keluarga,* (Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 302

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula hadits-hadits Nabi dan juga para ulama tafsir tidak membatasi, fiqh terhadap yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada isterinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya;

(2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, tersa bersat atasnya sehingga ia kembali baik. Kemudian, jika ia masih marah maka hal itu jelas diketahui bahwa nusyuz berawal dari nya. Dalam pandangan ulama hal iniberakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.

(3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti batasnya. Sebenarnya, pemukulan ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini, merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Rasulullah Bersabda:*Artinya: "Pukullah perempuan-perempuan itu jika ia mendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan".*[303]

Kemudian, Imam Qurthubi berkata: "Ketahuilah bahwa Allahtidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban Nya, kecuali dalam kasus nusyuz ini dan kasus hudud yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya". Dalam pelaksanaan hukumannyapun, suami sendiri yang melaksanakannya, bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan,

[303] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 309

tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istri-istrinya. [304]

Kemungkinan nusyuz tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja. Padahal di dalam Al Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat An Nisa' ayat 128:

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S An-Nisa: 128).[305]

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan

[304] Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawianan Idaman,* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 360

[305]Deaprtemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,* hlm. 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.[306]

Contohnya dalam bidang pendidikan, hadits yang berkaitan dengan memukul anak yang meninggalkan salat jika hadits ini dipahami secara tekstual saja, maka yang muncul adalah kekerasan terhadap anak. Pemahaman ini dapat bertentangan dengan teori yang berkembang saat ini. Banyak teori yang menyatakan tentang dampak kekerasan. Seperti halnya dampak yang akan diterima anak jika mengalami prilaku kasar, yaitu sejauh mana kekerasan itu memengaruhi pola pikir, pola rasa dan pola tingkah laku seorang anak. Bahkan Nabi pun merupakan sosok penyayang yang ideal. Berikut teks hadits perintah memukul anak:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّ اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى ٱلْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود)

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya".(H.R Abu Daud).

Hadis tersebut menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan pada anak-anak sejak kecil, sehingga nanti di usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Diantara perintah agama yang disebutkan dalam hadis

[306] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut, yaituperintah melaksanakan shalat, perintah memberikan hukuman bagi pelanggarnya, dan perintah mendidik pendidikan seks.[307]

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa perintah shalat secara tegas dimulai dari usia tujuh tahun dan berlanjut sampai usia Sembilan dan sepuluh tahun. Jika pada usia sepuluh tahun ini seorang anak tidak mau melaksanakan perintah shalat, maka orang tua diperintahkan untuk memukul. Rasulullah menjelaskan dalam hadits ini bahwa orang tua sudah harus membiasakan anaknya untuk shalat mulai dari anak berumur tujuh sampai sepuluh tahun. Itu artinya selama tiga tahun pendidik harus bersabar dalam membimbing dan mengingatkan anak secara terus-menerus tentang shalat. Oleh karena itu bisa dihitung berapa kali perintah itu harus disampaikan kepada anak. Perintah itu selama tiga tahun, tiga tahun sama dengan 3 x 365 hari = 1095 hari. Sementara shalat 5 x sehari semalam. Jadi 1095 x 5 = 5475 x perintah.[308]

Oleh karena itu, pendidik mempunyai kewajiban sebanyak 5475 x mengingatkan anak untuk shalat sebelum pendidik mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman (pukul) terhadap anak. Sebagai pendidik seharusnyaguru atau orang tua bisa mengintrospeksi diri apakah kewajibannya sebagai pendidik sudah ditunaikan sebelum meminta anak berbakti kepadanya dan minta hak-haknya selaku orang tua. Tidak benar kalau pendidik hanya ingat pada kewajiban anak didik saja untuk

[307] Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: Hadis-hadis pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 26

[308] Muhammad Ibnu Abdul Hafidh, *Cara Nabi Mendidik Anak*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2004), hlm. 102

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbakti kepada dirinya, sementara dia belum menunaikan kewajiban sepenuhnya selaku orang tua terhadap anak. Setelah itupun masih ada kewajiban memerintahkan anak untuk melaksanakan shalat sampai mereka baligh, bahkan diperintahkan untuk memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti dan membahayakan dalam artian pukulan yang mendidik bila mereka tidak mau melaksanakannya.[309]

Perlu diperhatikan di sini, memukul adalah cara terakhir untuk mendidik anak. Maksudnya, sebelum memukul harus menempuh cara-cara lainnya terlebih dahulu, seperti menasihati, kemudian memperingatkan dengan keras, memberi ancaman hukuman jika memang anak termasuk orang yang jera hanya dengan ancaman. Jika ketiga cara ini tidak mempan, barulah orang tua boleh memukul anaknya. Pukulan disini maksudnya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi, bisa jadi yang dipukul adalah batinnya (mental) dengan cara diisolasi atau sikap tidak suka, sikap marah, dan lainlain. Atau diartikan pukulan pada fisik jika diperlukan, yang pada prinsipnya anak bisa mengubah dirinya menjadi yang lebih baik sesuai dengan perintah atau larangan.[310]

Berdasarkan pada hadits tersebut, mendidik anak dengan menggunakan hukuman (pukul) boleh dilakukan, Tetapi tentu hal ini tidak serta merta membenarkan setiap hukuman boleh diberikan kepada anak yang tidak mau shalat tanpa memperhatikan batasan-batasan tertentu. Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas,

[309] *Ibid.*,
[310] *Ibid.*, hlm. 265-266

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mulai dari hukuman yang ringan sampai pada hukuman berat. Sekalipun hukuman banyak macamnya, Ahmad Tafsir menjelaskan, bahwa pengertian pokok dalam setiap hukuman tetap satu, yaitu adanya unsur menyakitkan, baik jiwa maupun badan.[311]

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman yaitu bahwa hukuman adalah jalan terakhir dan harus dilakukan secara terbatas serta tidak menyakiti anak didik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menyadarkan anak dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Suatu hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan legistimasi dan dasar untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal itu berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

(1) Pukulan terhadap anak yang diperintahkan oleh Rasullullah itu dalam kerangka kasih sayang, bukan menyakiti, melukai, dan menimbulkan dendam. Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Al- Alaqi dan Al- Aqami. Menurutnya, pemukulan diperintahkan hanya apabila anak sudah berusia 10 tahun. Pada usia itulah batas penanggungan pukulan (sebelumnya belum pantas menerima pukulan). Pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti, dan hindari pemukulan pada wajah.

[311] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2) Sifat dan perlakuan kasar bertentangan dengan kepribadian Rasullullah saw. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa hadis dan sirah beliau, antara lain sebagai berikut:

(a) Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Sulaiman Malik bin Huwairits berkata, "kami beberapa orang pemuda sebaya mengunjungi Nabi Saw lalu kami menginap bersama beliau selama 20 malam. Beliau adalah seorang yang halus perasaannya dan penyayang

(b) Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik ia berkata, "saya tidak pernah melihat orang yang lebih penyayang kepada keluarganya melebihi Rasullullah saw.[312]

Adalagi yang mengartikan bahwa yang dimaksud memukul dalam hadis tersebut adalah untuk menyadarkan mereka bukan untuk menyakiti. Karena itu jangan sampai pukulan tersebut membuat cedera melainkan untuk menyadarkan mereka, dan lebih baik lagi apabila tanpa pukulan. Jika dengan suruhan sudah bisa menyadarkan, janganlah disertai pukulan. Pukulan adalah pilihan terakhir apabila dengan ucapan dan teguran sudah tidak bisa.[313] Kemudian dalam memberikan hukuman hindarilah bagian wajah. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda nabi saw berikut:

سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ: اِذَا قَتَلَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَالْيَجْتَنِبُ الْوَجْهِ (رواه مسلم)

[312] Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 124-125

[313] Heri Jauhari Mucktar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 92-93

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "Apabila memukul salah seorang kamu akan saudaranya, maka hindarilah wajah". (H.R. Muslim) .

Hadits di atas menjelaskan bahwa dilarang memukul disekitar wajah. Yang diriwayatkan oleh tujuh perawi, diantaranya: periwayat ke-1 (sanad 6) adalah Abu Hurairah, periwayat ke-2 (sanad 5) adalah A'raj, periwayat ke-3 (sanad 4) adalah Abu Zinad, periwayat ke-4 (sanad 3) adalah al-Hizami, periwayat ke-5 (sanad 2) adalah Al-Mughirat, periwayat ke-6 (sanad 1) adalah Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab, dan periwayat ke-7 adalah Muslim.

Aspek Pendidikan yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukuman dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian peserta didik;
b. Sanksi dalam pendidikan mempunyai arti penting, pendidikan yang terlalu lunak akan membentuk pelajar kurang disiplin dan tidak mempunyai keteguhan hati;
c. Sanksi dilakukan dengan teguran, diasingkan atau dipukul dalam arti tidak untuk menyakiti tetapi untuk mendidik. Kemudian dalam menerapkan sanksi fisik hendaknya dihindari kalau tidak memungkinkan, hindari memukul wajah, memukul sekedarnya saja dengan tujuan mendidik, bukan balas dendam.

Dalam buku Muhammad nabil kazhim tentang mendidik anak tanpa kekerasan, dikutip dalam kitab *at- tasyri' al- jina'I al- islami* (hukum pidana islam) disebutkan bahwa: Dalam penerapan hukuman,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ayah memiliki hak penuh untuk menghukum anak- anaknya (yang masih kecil), yang belum baligh, demikian juga dengan guru, ia memiliki hak untuk menghukum muridmuridnya. Adapun kakek dan orang yang mendapatkan wasiat, berhak menghukum anak-anak yang berada di bawah perwaliannya. Sedangkan ibu, ia memiliki hak untuk menghukum anaknya menurut salah satu pendapat jika ia diwasiatkan untuk itu atau jika si anak berada di bawah tanggungannya, atau jika sang ayah sedang tidak ada. Selain orang- orang yang tadi disebutkan, sama sekali tidak memiliki hak untuk menghukum anak-anak. Ini menurut pendapat yang dianggap rajih.

Adapun syarat-syarat diperbolehkannya menghukum anak- anak, sebagaimana berikut ini:

a. Hukuman diterapkan karena kesalahan yang diperbuat, bukan atas dasar kekhawatiran terhadap kesalahan berikutnya yang akan ia lakukan;
b. Hukuman pukulan hendaknya tidak menyakitkan sama sekali;
c. Hukuman pukulan harus disesuaikan dengan kondisi si anak dan usianya;
d. Hukuman pukulan dilakukan atas dasar dan untuk tujuan pembinaan, tidak boleh berlebihan, dan diluar kewajaran.[314]

Jika pukulan yang dilakukan terlalu keras, dan dinilai keluar dari ambang kewajaran sebagai sarana pembinaan, maka orangtua atau guru

[314] Muhammad Nabil Kazhim, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), hlm. 27-28

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang melakukannya bertanggungjawab secara hukum pidana. AsySyafi'i berpendapat bahwa penghukum bertanggungjawab penuh terhadap bahaya yang timbul pada anak akibat hukuman yang diterapkannya. Sebab, menghukum adalah hak, bukan kewajiban. Dengan demikian, ia boleh menjalankannya boleh juga tidak. Jika ia menjalankannya, konsekwensinya ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya.[315]

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat, SD Aop Saopudin. Kala itu, Aop mendisiplinkan empat siswanya yang berambut gondrong dengan mencukur rambut siswa tersebut pada Maret 2012. Salah seorang siswa tidak terima dan melabrak Aop dengan memukulnya. Aop juga dicukur balik.Meski sempat didemo para guru, polisi dan jaksa tetap melimpahkan kasus Aop ke pengadilan. Aop dikenakan pasal berlapis, yaitu:

(1) Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perbuatan diskriminasi terhadap anak. Pasal itu berbunyi:"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya

[315] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta".

(2) Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.

(3) Pasal 335 ayat 1 kesatu KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan

Atas dakwaan itu, Aop dikenakan pasal percobaan oleh PN Majalengka dan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Tapi oleh MA, hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni ke Aop. Putusan yang diketok pada 6 Mei 2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan dengan anggota Dr Syarifuddin dan Dr Margono.Ketiganya membebaskan Aop karena sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa. Pertimbangannya adalah:"Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Perlindungan terhadap profesi guru sendiri sudah diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Dalam PP itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.Dalam mendidik, mengajar,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membimbing hingga mengevaluasi siswa, maka guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada. Selain itu, guru juga tidak hanya berwenang memberikan penghargaan terhadap siswanya, tetapi juga memberikan *punishment* kepada siswanya tersebut.

Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," bunyi Pasal 39 ayat 1.Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan."Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," paparPasal 40.

Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja."Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain," tegas Pasal 41.Nah, jika sedikit-sedikit guru

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diproses hukum dengan UU Perlindungan Anak karena sedang menjalankan profesinya --salah satunya mendidik dan mendisiplinkan siswa, apa jadinya generasi bangsa Indonesia nantinya.

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*), namun perlu ada penambahan-penambahan beperapa pasal dianatranya pasal di mana seorang suami boleh memukul istri dalam rangka mendidik istri ketika nuszuz, seorang ayah boleh memukul anak-anaknya dalam rangka pendidikan atau pengajaran dan juga seorang guru boleh memukul muridnya dalam rangka mendidik untuk lebih baik kedepannya. Akibat orang tua dan guru tidak boleh memukul dalam mendidik banyak anak yang durhaka dan melawan kepada orang tuanya dan banyak murid yang melawan dan kurang ajar kepada gurunya.

2. Kekerasan fisikis

Bentuk kekerasan psikis yang dijelaskan oleh al-Qur‘an adalah adhal. *Adhal* secara harfiah berarti menekan, mempersempit, mencegah dan menghalang-halangi kehendak orang lain.[316] Menurut Ibn Katsir *Adhal* adalah tindakan menyakiti dan menyia-nyiakan perempuan (isteri) dalam pergaulan suami isteri yang menyebabkan isteri melepaskan

[316] Idra Misraini, *Perspektif Islam Tentang KekerasanSuami Terhadap Isteri,* (Jurnal marwah, Vol. XIV No. 1 Juni Th. 2015), hlm. 122. Lihat juga A. Wilson Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* (Yokyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984), hlm.1011

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kembali apa yang sudah diberikan oleh suami sehingga ia kehilangan haknya secara paksa.[317]

Dalam al-Qur‘an secara jelas dinyatakan keharaman berbuat *adhal* kepada perempuan. Allah SWT. Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ

Artinya: " Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanyan khawatir tidak dapat menjalankan hukukm-hukum Allah"...(Q.S. al-Baqarah: 229.[318]

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Surat al-Nisa‘ ayat: 20 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْـًٔا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”. (Q.S. al-Nisa‘: 20).[319]

Ibn Abbas R.A. menjelaskan beberapa bentuk *adhal* terhadap perempuan yang berlaku dalam tradisi Arab Jahiliyah pra Islam. *Adhal* terhadap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya bisa berupa: Perempuan dijadikan benda warisan di kalangan keluarga mendiang

[317]*Ibid.,* hlm. 122. Lihat juga Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adhim,* (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th), Juz I, hlm. 289

[318]Departemen Agama Republik Indonsia, *Op., Cit.,* hlm. 40

[319]*Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami atau dikawini secara paksa oleh ahli waris mendiang suami dengan maksud mewarisi harta siperempuan jika ia meninggal; atau perempuan dibiarkan menjanda sampai meninggal dan kemudian hartanya diwarisi; atau si perempuan dikawinkan dengan seeorang dan maharnya diambil oleh ahli waris mendiang suami; atau siperempuan boleh kawin dengan pilihannya dengan syarat harus membayar sejumlah harta kepada keluarga mendiang suami sebagai tebusan atas dirinya. Tradisi seperti ini secara tegas dilarang dalam surat al-Nisa‘ ayat 19 yang berbunyi:[320]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

Artinya: "Hai oramg-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan jangan kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata…(Q.S. al-Nisa":19).[321]

Sedangkan terhadap perempuan yang dicerai hidup dengan suaminya, salah bentuk *adhal* yang paling jelas adalah yang dilakukan oleh wali perempuan agar tidak rujuk dengan mantan suami meskipun mereka berdua telah sepakat untuk kembali sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ

Artina: "Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi

[320]Idra Misrani, *Op., Cit.,* hlm. 122
[321]Departemen Agama Republik Indonsia, *Op., Cit.,* hlm. 41

dengan suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma''ruf. (Q.S. al-Baqarah:232).[322]

Bentuk-bentuk *adhal* yang telah disebutkan di atas adalah praktek pada masa jahiliyah dan sebagian lagi terus berlansung sampai pada masa Islam. Menurut Abdullah Ibn Mubarak surat al-Nisa‘ ini mengandung dua larangan yang ditujukan untuk masyarakat yang berbeda. *Pertama*, larangan mewarisi perempuan secara paksa ditujukan pada masyarakat jahiliyah. *Kedua*, larangan berbuat *adhal* oleh suami terhadap istri ditujukan kepada masyarakat Islam di segala zaman.[323]

Saat ini bentuk-bentuk mutakhir dari *adhal* dalam rumah tangga – sesuai dengan definisi Ibn Katsirmasih banyak kita jumpai misalnya, membuat isteri tidak memiliki akses ekonomi keluarga, menciptakan kondisi yang penuh ancaman, ketakutan dan kekalutan sehingga isteri tidak berani mengungkapkan kekerasan, kezaliman, menciptakan kondisi yang sedemikian rupa sehingga si isteri tidak berdaya menuntut hak-haknya seperti perlakuan yang baik dan tercukupinya kebutuhan hidup yang layak sesuai dengan kemampuan suami dan sebagainya.

Selanjutnya di antara praktek *adhal* yang dilarangan al-Qur‘an adalah menyia-nyiakan istri, saat ini masih dialami oleh perempuan, baik dalam perkawinan monogami maupun perkawinan poligami, Mengingat kecendrungan untuk berbuat demikian sangat besar- khususnya yang poligami-, maka secara tegas pula pelaku poligami diingatkan bahwa

[322] *Ibid.*,
[323] Idra Misrani, *Op., Cit.,* hlm. 123, Lihat juga Ibnu Kasir, *Op., Cit.*, hlm. 446

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan berbuat tidak adil yang berujung pada penyia-nyian istri dalam perkawinan poligami sangat besar. Sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Nisa‘ ayat 129 berbunyi:[324]

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cendrung (kepada yang kamu cinta) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung…" (Q.S.al-Nisa‘: 129).[325]

Penyerupaan nasib istri yang disia-saikan dengan kata *al-muall"aqah* yang secara harfiah berarti barang yang digantung yang mengisyaratkan sebuah penderitaan yang berat bagi istri yang menjadi korban ketidakadilan suami. Ibnu Abbas, Mujjahid, ad-Dahhak dan lain-lain menfsirkan makna *mu"allaqah* dalam ayat ini sebagai ―bukan isteri dan bukan pula orang yang diceraikan.[326]Artinya, secara hitam di atas putih berstatus istri namun dalam kenyataannya tidak diberi nafkah lahir dan bathin. Perbuatan seperti itu jelas merupakan siksaan yang berat bagi perempuan, apalagi jika perempuan itu tidak memiliki kekuatan baik ekonomi maupun mental untuk melepaskan diri dari jeratan derita yang dialaminya. Jangankan melepaskan diri, membuka suara pun mungkin tidak bisa. Ini adalah kenyataan yang banyak dialami perempuan. Oleh karena itu, dengan kemahatahuan-Nya, Allah SWT turun langsung melarang tindak penyia-nyian seperti itu.

[324]*Ibid.,*
[325]Departemen Agama Republik Indonsia, *Op., Cit.,* hlm. 43
[326]Idra Misrani, *Op., Cit.,* hlm. 124, Lihat juga Ibnu Kasir, *Op., Cit.,* hlm. 563

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu termasuk kepada kekerasan fisikis yaitu *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat dahsyat pada hari kiamat.[327]

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan mengunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. [328]Allah SWT berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَـٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَـٰنِ
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟
كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب
بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

[327]Khoiri, *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis,* (Pekanbaru: Pascasarjana Uin Suska Riau, 2021), hlm. 294

[328]*Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S Al-Hujarat 11-13).[329]

Penjelasan dari ayat diatas adalah yaitu (Hai orang-orang yang beriman, janganlah berolok-olokan) dan seterusnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim sewaktu mereka mengejek orang-orang muslim yang miskin, seperti Ammar bin Yasir dan Shuhaib Ar-Rumi. As-Sukhriyah artinya merendahkan dan menghina (suatu kaum) yakni sebagian di antara kalian (kepada kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang

[329] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*,hlm. 476

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolok-olokkan) di sisi Allah (dan jangan pula wanita-wanita) di antara kalian mengolok-olokkan (wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri) artinya, janganlah kalian mencela, maka karenanya kalian akan dicela; makna yang dimaksud ialah, janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain (dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk) yaitu janganlah sebagian di antara kalian memanggil sebagian yang lain dengan nama julukan yang tidak disukainya, antara lain seperti, hai orang fasik, atau hai orang kafir. (Seburuk-buruk nama) panggilan yang telah disebutkan di atas, yaitu memperolok-olokkan orang lain mencela dan memanggil dengan nama julukan yang buruk (ialah nama yang buruk sesudah iman) lafal Al-Fusuuq merupakan Badal dari lafal Al-Ismu, karena nama panggilan yang dimaksud memberikan pengertian fasik dan juga karena nama panggilan itu biasanya diulang-ulang (dan barang siapa yang tidak bertobat) dari perbuatan tersebut (maka mereka itulah orang-orang yang lalim.).[330]

(Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa) artinya, menjerumuskan kepada dosa, jenis prasangka itu cukup banyak, antara lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat

[330]Khoiri, *Ibid.*, hlm. 297

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin, maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka (dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain) lafal *Tajassasuu* pada asalnya adalah *Tatajassasuu*, lalu salah satu dari kedua huruf Ta dibuang sehingga jadilah *Tajassasuu*, artinya janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya (dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain) artinya, janganlah kamu mempergunjingkan dia dengan sesuatu yang tidak diakuinya, sekalipun hal itu benar ada padanya. (Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati?) *lafal Maytan* dapat pula dibaca *Mayyitan*; maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan. (Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya) maksudnya, mempergunjingkan orang semasa hidupnya sama saja artinya dengan memakan dagingnya sesudah ia mati. Kalian jelas tidak akan menyukainya, oleh karena itu janganlah kalian melakukan hal ini. (Dan bertakwalah kepada Allah) yakni takutlah akan azab-Nya bila kalian hendak mempergunjingkan orang lain, maka dari itu bertobatlah kalian dari perbuatan ini (sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat) yakni selalu menerima tobat orang-orang yang bertobat (lagi Maha Penyayang) kepada mereka yang bertobat.[331]

[331]*Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) yakni dari Adam dan Hawa (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa) lafal *Syu'uuban* adalah bentuk jamak dari lafal Sya'bun, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi (dan bersuku-suku) kedudukan suku berada di bawah bangsa, setelah suku atau kabilah disebut *Imarah*, lalu *Bathn*, sesudah *Bathn* adalah *Fakhdz* dan yang paling bawah adalah *Fashilah*. Contohnya ialah Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu *Imarah*, *Qushay* adalah nama suatu *Bathn*, *Hasyim* adalah nama suatu *Fakhdz*, dan *Al-Abbas* adalah nama suatu *Fashilah* (supaya kalian saling kenal-mengenal) lafal *Ta'aarafuu* asalnya adalah *Tata'aarafuu*, kemudian salah satu dari kedua huruf Ta dibuang sehingga jadilah *Ta'aarafuu*; maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. (Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang kalian (lagi Maha Mengenal) apa yang tersimpan di dalam batin kalian.[332]

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

[332] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga kehormatan (*hifdul aradh*) dan juga menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Kekerasan fisikis yang menyebabkan seseorang menjadi trauma, stres , depresi bahkan yang terberat itu menyebabkan bunuh diri.

3. Kekerasan seksual

Kehidupan seks yang sehat dalam perkawinan suami istri sebaiknya memelihara keseimbangan perasaan dan kesehatan jasmaninya. Sesudah mencapai kematangan seks maka pasangan suami istri akan mengalami siklus hasrat untuk melakukan senggama.[333]Sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan Islam memberikan panduan lengkap agar seks bisa tetap dinikmati seorang muslim tanpa harus kehilangan ritme ibadahnya. Ada banyak hal yang perlu dipelajari dan diamalkan secara seksama oleh pasangan suami istri agar meraih ketentraman, cinta dan kasih sayang lahir dan bathin salah satunya adalah persoalan hubungan intim atau dalam bahasa fiqhi disebut Jima'. Sulit untuk dipungkiri bahwa seks merupakan bagian yang cukup penting yang menjadi salah satu soko guru bagi tegaknya harmonitas kehidupan suami istri. Seks yang indah dimana masingmasing pihak baik suami maupun istri dapat bersama-sama merasakan puncak kenikmatan dan kehangatan yang diidamkan, berpotensi untuk terciptanya suasana tenang, tenteram, dan harmoni

[333] Shakokken, *Keluarga Berencana dan Sex yang Bahagia*, (Surabaya: Karya Anda, 1975), hlm. 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam kehidupan suami- isteri. Sehingga akan mudah terciptanya kehidupan yang sakinah mawaddah warahma. [334]

Sebagai anugerah Tuhan, tentu saja kenikmatan hubungan seks itu harus disyukuri, yaitu dengan hanya melakukannya yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain rasa cinta gairah seks juga dapat ditimbulkan oleh makanan dan minuman tertentu. Dengan kondisi fisik yang fit dan disertai dengan zikir hal ini pula dapat mendorong terciptanya gairah seks yang proporsional. Seks yang kering dan hambar, berpotensi memunculkan berbagai problem-problem psikologis yang dapat memicu terjadinya konflik suami-istri yang bukan tidak mungkin akan membuat suasana rumah tangga jauh dari ketenangan bahtera yang diidamkan. Untuk mengetahui tentang selukbeluk dan bagaimana serta tata cara seks yang dibolehkan dalam Islam, maka dalam tulisan ini membatasi cakupan seks hanya dengan pasangan yang sah menurut Islam dan penulis membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan tersebut antara lain: Seks adalah Fitrah, Seks adalah ibadah, dan Seks untuk Refroduksi.

Suami isteri yang mendapat kenikmatan dalam kehidupan seksnya mempunyai keseimbangan rohani, mereka akan hidup dengan bahagia pikiran yang sejalan, saling mempercayai dan lebih tekun dalam bekerja. [335] Perkawinan harus mempunyai nilai yang luhur dan suci. Suami isteri yang cerdas dan bijaksana tidak membatasi diri pada

[334] Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art Of Islamic Sex*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), hlm. 7
[335] Shakokken, *Op. Cit.*, hlm. 41

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

impulsimpuls yang instingtif, dan tidak membatasi diri pada pangan dan perumahan. Mereka menghayati sepenuhnya persahabatan kekal dan saling mendorong ke arah kemajuan. Pada kehidupan perkawinan pengalaman-pengalaman seks mereka bukan merupakan pengalaman yang egoistis, melainkan pengalaman saling memberi cinta. Segalagalanya yang layak dalam diri suami, segala-galanya yang baik dalam diri sang isteri.[336]

Setiap manusia yang normal akan memiliki dorongan seksual atau lazim disebut libido. Dorongan seksual itu bersifat alamiah dan inheren dengan perkembangan fisiologi dan psikologis kehidupan manusia. Adanya dorongan seksual yang terdapat dalam diri manusia, maka muncullah ketertarikan dan keinginan untuk saling menyayangi, mencintai, dan saling berbagi kemesraan bahkan saling berhubungan seksual (*jima'*). Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah dan normal dalam diri manusia. [337]

Akan tetapi fitrah seksual itu harus disalurkan dengan baik dan benar melalui jalan yang halal. Islam pun membingkai penyaluran seksual tersebut dengan cara yang benar yakni melalui sebuah pernikahan. Fitrah seks yang melekat pada setiap manusia tidak boleh dikekang atau dikebiri, apalagi dimatikan, dan hal ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia.[338]

[336] Atik Sutisna, *Membina Perkawinan yang Bahagia*, (Bandung: Cahaya Abadi, 1978), hlm. 12

[337] Azhari, *Op. Cit.*, hlm. 11

[338] *Ibid.*, hlm. 12

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagai salah tujuan dilaksanakannya nikah, hubungan intim menurut Islam termasuk salah satu ibadah yang sangat dianjurkan agama dan mengandung nilai pahala yang sangat besar. Karena Jima' dalam ikatan nikah adalah jalan halal yang disediakan Allah untuk melampiaskan hasrat biologis insani dan menyambung keturunan bani Adam. Karena bertujuan mulia dan bernilai ibadah itulah setiap hubungan seks dalam rumah tangga harus bertujuan dan dilakukan secara Islami, yakni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Melalui pintu pernikahan, maka hubungan seks menjadi halal dan mendapatkan pahala yang besar bahkan merupakan suatu berkah bagi umat Islam karena selain melaksanakan ibadah, juga mendapatkan kenikmatan.

Islam merupakan agama yang sangat sempurna, mulaidari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada aturannya termasuklah maslah hubungan seksual suami istri.Dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun* karangan Syeikh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun yang merupakan syarah (kitab penjelas) atas Kitab *Nazhom* (syair-syair) Syeikh IbnuYamun menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana adab bersetubuh dan posisi yang baik.[339]

Seorang ulama yang bernama Syeikh Abu BakarAl-Waroqi berkata: "Setiap syahwat dapat membuat hati menjadi keras, kecuali syahwat untuk bersenggama dengan istrinya. Maka sesungguhnya

[339]Syeikh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun, Qurratul 'Uyun, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt), hlm. 70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syahwat untuk melakukan senggama itu dapat membersihkan hati dan jiwa. Oleh karena itu para Nabi melakukan senggama.".[340]

Dalam Islam pasangan suami istri ketika akan melakukan *jima'* harus sesuai dengan aturan agama, agar perbuatan tersebut bernilai ibadah. Diantara adab dan tata cara etika *jima'* bahwa pasangan suami istri harus membersihkan diri secara lahiriyah dan memberisihkan tubuhnya dengan bersolek sewajarnya dan memakai wangi-wangian, kemudian secara batin juga harus diperhatikan yakni kesucian pasangan seperti berwudhu', shalat sunnah, membaca basmalah, dan doa seperti takbir, tahlil, dan surat-surat pendek seperti al-Ikhlas sebelum memasuki hubungan badan. Rasulullah Saw mengajarkan doa sebagaimana seharusnya dalam ber*jima'*, Rasulullah Saw mengajarkan dalam haditsnya yaitu sebagai berikut:

حدثن سعد بن حفص حدثنا شيبات عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اما لو ان احدهم يقول حين ياتي اهله باسم الله اللهم جنبنى الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما فى ذلك او قضى ولد لم يضره الشيطا ابدا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafs, telah menceritakan keapda kami Syaiban dari Mansur dari Salim bin Abi al-Ja'ad dari Kurayb dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Sekiranya saat mereka mendatangi istrinya membaca: "Bismillahi Allahumma janibni al-syaithan na wa janibni al-syaithan ma razaktana". Lalau mereka pun ditakdirkan mendapat keturunan dari hasil pergaulan itu, atau mereka dikaruniai anak, maka ia tidak diganggu oleh setan selama-lamnya".[341]

[340] *Ibid.*,
[341] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: dar al-Fikri tt), hlm. 1012

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bimbingan Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada umatnya perkataan yang harus diucapkan ketika hendak ber*jima'*. Tujuannya agar pasangan suami istri memperoleh keturunan yang soleh dan sehat. Kemudian adab atau etika lainya yang harus diperhatikan adalah berpaling dari arah kiblat, jangan menghadap kiblat saat menjalani senggama sebagai bentuk penghormatan kepada kiblat, diawali dengan cumbuan, sentuhan dan ciuman sebagai penghantar dari hubungan badan.

Kemudian juga tata cara berhubungan suami istri dalam Islam yang harus diperhatikan adalah dimana saat seorang suami telah mencapai orgasme, jangan berlalu begitu saja, hantarkan secara berlahan-lahan istrinya dalam mencapai orgasme, karena tidak jarang pencapaian klimaks seorang wanita datangnya cenderung belakangan dan hendaknya berusaha untuk orgasme secara bersamaan, ini berdasarkan pada hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagaimana seorang suami harus menunggu orgasme istrinya yaitu sebagai berikut:

حدثنا ابو همام حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابى راود عن بن جريج عمن حدثه عن انس بن مالك قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا جمع احدكم اهله فليصدقها ثم اذا قضى حاجته قبل ان تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Hammam, menceritakan kepada kami Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawud dari Ibn Juraij dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Anas bin Malik, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seorang dari kalian berseggama dengan istrinya, hendaklah menyempurnakannya. Apabila hajatnya telah selesai sebelum

hajat istrinya selesai, jangan ia mempercepat (meninggalkan) istrinya hingga selesai pula hajatnya".[342]

Kemudian bagi pasangan suami istri yang menginginkan mengulangi senggama untuk yang kesekian kalinya sebaiknya terlebih dahulu dicuci kelaminnya dan kemudian berwudhu' untuk kesucian kembali karena hal ini dapat menambah gairah dan dapat menjaga kebersihan. Dalam masalah itu juga yang harus diperhatikan adalah memberlakukan istri dengan lembut penuh dengan kemesraan dan kesopanan serta menghindari cara-cara kasar. Rasulullah Saw juga menjelaskan didalam haditsnya yang berbunyi:

حدثن ابو بكر ابن ابى شيبه حدثن حفص بن غياث وحدثن ابو كريب احبرنا ابن ابي زائدة وحدثنى عمرو الناقد وابن نمير قالا: حدثن مروان بن معاوية الفزار كلهم عن عاصم عن ابى متوكل عن ابى سعيد الحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضاء زاد ابو بكر في حديث بينهما وضوءا وقال: ثم اراد ان يعاود

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dan telah menceritakan kepada kami Abu Kurayb, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Zaidah dan telah menceritakan kepadaku Amr al-Naqid dan Ibnu Numayr, berkata keduanya: menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyyah al-Fazary semuanya, dari Asim dari Abi al-Mutawakkil dari Abi Said al-Khudri berkata:" Rasulullah Saw bersabda: "Apabila diantra kalian hendak menggauli istrinya, lalu ingin menggaulinya kembali, maka hendaklah ia berwudhu, Abu Bakar didalam haditsnya menambahkan dengan kata diantara keduanya

[342] Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al Fikr, tt), hlm. 476

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan satu kali wudhu' dan berkata: kemudian menginginkan untuk mengulanginya ".[343]

Kemudian Rasulullah Saw mengajarkan agar pasangan suami istri dalam berhubungan *jima'* tidak telanjang bulat, hendaklah menutup dengan selimut di atasnya. Ajaran untuk menutupi badan dengan selimut ketika bersetubuh merupakan ajaran yang mulia. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa ajaran ini tidak ada gunanya. Akan tetapi bagi seorang Muslim yang beriman hendaklah menyadari bahwa persetubuhan ini hendaknya dilakukan pada tempat yang aman dari gangguan manapun dan Rasulullah Saw mengajarkan kepada kaum Muslimin tidak telanjang waktu bersetubuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حدثن اسحق بن وهب الواسطي حدثن الوالد بن القاسم الهمدانى حدثن الاحوصبن حكيمعن ابيه عن راشد بن سعد و عبد الاعلى بن عدى عن عتبه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يستجرد تجرد العيرين

Artinya: " Telah mencritakan kepada kami Ishaq bin Wahb al-Wasithy, telah menceritakan kepada kami al-Wahid bin Qasim al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami al-Ahwash bin Hakim dari ayahnya dan Rasyid bin Sa'ad dan Abdul 'Ala bin Adi dari Utbah berkata: Rasulullah Saw bersabda: apabila salah seorang dari kamu mencampuri istrinya, hendaklah berselimut. Keduanya jangan bertelanjang seperti telanjangnya dua ekor keledai ".[344]

Berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan

[343] *Ibid*., hlm. 308

[344] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan* Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 467

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan seksual sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*) dan *hifdzul nasl* (menjaga keturunan). Menjaga keturunan atau disebut nasab berasal dari knasab merupakan bentuk masdar dari kata nasaba-yansubu-nasaban-wanisbatan, pengertian nasab adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan darah (keturunan) antara anak dengan salah satu orangtuanya.[345]

Dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili arti dari kata nasab merupakan salah satu fondasi yang kuat sehingga bisa menompang berdirinya keluarga, karenanya nasab suatu pengikat antara keluarga yang terikat hubungan darah. Adapun pertalian nasab merupakan ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah terputus karena sebuah keluarga merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.[346] Manusia tanpa ada pertalian nasab akan berantakan, dengan begitu Allah berikan suatu anugrah berupa nasab kepada umatnya.

Menurut Muhammad Ali Ash-shabuni berpendapat bahwa nasab meupakan suatu hubungan darah kekeluargaan baik dari hasil pernikahan yang sah, nikah fasid, maupun *wathi* syubhat (zina). M. Quraish Shihab memberikan pendapat bahwa nasab hanya

[345] Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Persfektif Al-Quran*, (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2021), Cet. 1, hlm. 77.

[346] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, Cet. 1, hlm. 25

menghubungkan antara pihak laki-laki (suami) keatas.[347] Nasab juga menghubungkan antara seorang anak dengan ayah, yang dimana nantinya dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti berhak untuk mendapatkan hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam diharuskan untuk menjaga keturunan atau nasab, karenanya disyariatkan adanya suatu akad dalam pernikahan dengan adanya pernikahan merupakan cara yang benar (sah) untuk menjaga dan memelihara nasab. Islam memandang bahwa terjaganya nasab sangat penting karena hak nasab menyangkut terkait hak untuk mendapatkan kewarisan, hak untuk mendapatkan nafkah, dan bahkan hak perwalian.[348]Pernikahan memiliki makna yang khusus, anak-anak yang dilahirkan dengan suatu perkawinan yang sah maka mereka akan merasa bangga dan percaya diri tanpa ada rasa takut yang berlebihan disebut anak haram serta tidak terkucilkan dihadapan masyarakat. Mungkin jika jalan pernikahan tidak terlaksanakan tentu banyak anak yang terlahir tanpa seorang ayah dan orang tua yang tidak jelas. Hubungan antara keturunan dan nasab juga akan tidak jelas. Dengan

[347] Mohammad Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah, *Nasab Bayi Tabung Dalam Persfektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah,*(Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol 4 No. 2 (Desember 2009) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 152.

[348] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Kedua,* (Jakarta: Amzah, 2018) Cet. Ke-3, hlm. 7.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

begitu betapa pentinya ikatan perkawinan yang sah demi terjaganya garis keturunan.[349]

Al-Alubi berpendapat, nasab yaitu jika seseorang sudah menyebutkannya baik dalam akad maupun dalam suatu pekerjaaan mengakatakan fulan bin fulan. Secara terminologis, kata nasab diartikan sebagai ikatan lahir batin sebagai hubungan darah antara seoarang ayah, kakek, ibu dan seterusnya. Namun nasab dikaitkan sebagai hubungan yang sangat dekat hubungannya terutama dengan orangtua. [350] Jadi nasab merupakan suatu pertalian hubungan antara anak dengan orang tua terutama ayah yang merupakan ikatan sedarah (genetik).

Dalam Islam sangatlah dianjurkan menjaga suatu nasab (keturunan), suatu perbuatan yang akan merusak suatu keturunan salah satunya ialah perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Isra ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". (Q.S Al-Isra 32).[351]

[349] M. Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita,* (Jogjakarta: Diva Press, 2012), hlm. 15.

[350] Kamalat Rizqiyatul A'la, *Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif AlMaslahah Al-Mursalah,* (SkripsiFakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020), hlm. 29.

[351] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: PT. Syamil Qur'an, 2008), Hlm. 76

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang mendekati zina dan sesuatu yang membuka jalan untuk zina,karena zina itu adalah perbuatan buruk yang sudah jelas keburukannya, dan itu merupakan seburuk-buruk jalan karena mengakibatkan masuk neraka, percampuran nasab yang tidak jelas dan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/Aids dan menodai serta merusak kehormatan seseorang.

Zina merupakan suatu perbuatan yang akan mendatangkan dosa besar, karenanya bisa merusak terhadap garis keturunan. [352] Dengan menjauhi perbuatan zina merupakan suatu aturan yang akan menjaga terhadap suatu nasab. Oleh karena itu cara yang halal untuk menjaga keturunan yaitu dengan dilaksankannya suatu pernikahan yang sah menurut syariat agama, dalam hal ini maka akan mendatangkan keturunan yang sah serta nasab yang jelas. Karena pada hakikatnya tujuan dari hifdzun nasab itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab harus kita jaga. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim yang merusak nasab kita sendiri. Dan jika seseorangmampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari Dharuriyyatul Khams, maka sempurna pula lah Islam atau Musilimnya seseorang tersebut.[353]

[352] Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hlm. 1.
[353] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perlu menjadi masukkan juga terhadap Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkhusus pada pasal 8 dimana pada pasal tersebut disebutkan dan dijelaskan bahwa: Adapun kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c[354] yaitu meliputi:

d. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
e. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[355]

Pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa maksud pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu termasuk lah memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual adalah bentuk pemerkosaan terhadap istri atau lebih tepatnya disebut dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* sering disebut kekerasan seksual. *Marital Rape* adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Kekerasan seksual juga masuk ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Jadi kekerasan dalam rumah tanga itu

[354]Pasal 5 huruf (c) berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

[355]Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

kriterianya adalah suami memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu tapi istri tidak mau.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits nabi yang menjelaskan dan mengatur tentang hubungan suami istri. Kemudian yang menarik dan menjadi fokus pembahasan penulis adalah pemaksaan hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, ketika sang istri tidak mau diajak untuk melakukan jima' sebagaimana yang telah dijelaskan didalam hadits berikut:

اِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتِهِ فَلْتَاتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُوْرِ (رواه الترميذى)

Artinya: "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur".(HR. Tirmidzi)[356].

Hadits diatas dapat dimakanai bahwa seorang istri wajib untuk melayani suami apabila suami memintanya meski saat itu istri sedang ada pekerjaan lain. Hadits ini juga menganjurkan agar seorang istri lebih memprioritaskan ajakan suami dibandingkan dengan pekerjaan lain. Bila seorang istri melayani suaminya dengan bahagia, ikhlas dan bersungguh-sungguh, sampai sang suami merasa puas dan senang terhadapnya, maka surga menjadi hak bagi sang istri. Seperti dalam hadits dari Ummu Salamah Ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

[356] Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-fikri, tt), hlm. 234

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "Siapa saja seorang perempuan yang meninggal dunia sedang suaminya ridha terhadapnya maka pastilah ia masuk surga". (HR. Ibnu Majjah dan Tirmidzi).[357]

Kemudian masalah pembahasan dan penjelasan seputar kewajiban seorang istri untuk melayani suami diatas ranjang dalam masalah *jima'*, dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa:

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه متفق عليه)

Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi" (HR. Bukhori Muslim).[358]

Jika diamati terhadap matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud secara substansi kandungan ajaran berkesesuaian dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam al-nasa'i, Ahmad Ibn Hanbal. Meskipun terdapat sedikit perbedaan secara redaksional, akan tetapi secara substansi kandungan ajaran tersebut tidak ada perbedaan sama sekali dengan hadits periwayat lainnya.

Imam Nawawi ra berkata: "ini adalah dalil diharamkannya isteri menolak saat diajak melakukan hubungan intim tanpa alasan syar"i, dan haid bukanlah alasan untuk menolak, sebab suami tetap berhak menikmati tubuh isterinya di bagian selain kemaluan".Selain itu, hadis tersebut juga bermakna bahwa laknat akan jatuh kepadanya sampai

[357]Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini , *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt), hlm. 776

[358]Muhammad Fuad abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 345

maksiatnya hilang dengan datangnya pagi. Untuk menghapuskan laknat itu, ia harus bertobat dan mau diajak melakukan hubungan intim kembali.[359]

Hadits diatas tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam sangat menganjurkan suami istri untuk bersetubuh kecuali dalam keadaan yang dilarang oleh syariat seperti yang tertuang dan dijelaskan dalam surat al- Baqarah ayat 222:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri". (QS al-Baqarah:222).

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang berjima' dengan istri pada waktu haid. Katakanlah kepada mereka: "Berjima' di waktu haid itu bisa mendatangkan penyakit, yaitu sesuatu yang kotor dan berbahaya. Jauhilah mereka di waktu haid, maksudnya adalah meninggalkan jima', bukan meninggalkan duduk bersama, ata menikmati hal lain selain farji atau sesuatu yang ditutup. Dan janganlah kalian mendekati mereka untuk berjima' sampai mereka suci dari

[359] Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman*,(Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 74.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haidnya. Maka ketika mereka telah mandi dengan air, maka datangilah mereka dari tempat yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu melalui qubul yang merupakan tempatnya melahirkan. Sesungguhnya Allah meridhai orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya dan orang-orang yang bersuci dari jinabat, hadas, dan hal-hal yang kotor. Anas bin Malik berkata: "Orang Yahudi itu ketika wanita-wanita mereka haid, mereka tidak makan dan tidak berjima' mereka di rumah, lalu para sahabat bertanya tentang hal itu kepada Nabi, lalu turunlah ayat ini dan bersabda: "Lakukanlah setiap sesuatu kecuali nikah".

Kemudian hadits diatas juga tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan suami istri untuk bersetubuh, sebab setubuh merupakan bagian dari ibadah kecuali dilakukan pada tempat atau bagian yang dilarang yaitu melakukan hubungan suami istri melalui dubur sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwaytkan Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majjah dan Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَلْعُوْنٌ مَنْ اَتَى اِمْرَاَةً فِى دُبُرِهَا (احمد, النسائ, ابو داود, ابن ماجه, الترمذى)

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Terkutuk orang yang menggauli istri pada duburnya". (HR. Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majjah dan Tirmidzi).[360]

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mendatangi perempuan melalui lubang dubur, karena hal itu sangat dimurkai oleh Allah Swt dan Allah SWT tidak akan melihat orang laki-

[360]Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt), hlm. 45

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laki yang bersetubuh dengan sesama laki-laki atau orang laki-laki yang menyetubuhi perempuan di duburnya. Selain itu mendatangi perempuan pada duburnya adalah perbuatan liwath yang diharamkan bagi laki-laki dan perempuan, berdasarkan firman Allah Swt yang mengisahkan tentang kaum nabi Luth. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin wajib menghindari hal itu dan menjauhi segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Para suami harus menjauhi perbuatan mungkar ini, begitu juga para istri harus menjauhinya serta tidak memberikan jalan kepada suami mereka untuk melakukan kemungkaran yang besar ini, yaitu bersetubuh ketika haid dan nifas atau bersetubuh pada dubur. Kita mohon kepada Allah Swt keselamatan bagi kaum muslimin dari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat-Nya yang suci ini. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang paling pantas diminta.

Ibnu Taimiyah berkata, ketika suami ingin menyetubuhi istri melalui dubur, dan istri menuruti keinginanya, maka kedua-duanya dikenakan sanksi hukum. Jika tidak, maka keduanya dipisah sebagaimana orang yang durhaka dipisah dengan orang yang diajak melakukan tindak kedurhakaan.[361]

Setelah itu larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam kitab sunan Abu Dawud ini tidak bertentangan dengan kandungan al-Quran, bahkan terdapat kesesuaian dengan kandungan surat al-Baqarah 223:

[361] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terjemah Abdurrahim, Masrukhin, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), Cet. I, hlm. 459-461.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman". (Q.S Al-Baqarah 223).[362]

Ayat diatas menjelaskan bahwa istri-istri kalian adalah tempat melahirkan dan ladang sperma, maka datangilah mereka dengan cara apapun yang kalian kehendaki baik berdiri maupun duduk, duduk maupun tidur, baik tengkurap atau terlentang, ketika hal itu di tempat melahirkan keturunan. Dan kerjakanlah amal baik yang kalian dapati di sisi Allah dan takutlah kepadaNya agar tidak terjerumus dalam keharaman. Dan ketahuilah bahwa kalian akan bertemu Allah pada hari kiamat, lalu Dia akan membalas kalian sesuai amal kalian. Dan berilah kabar gembira tentang surga kepada orang-orang mukmin. Jabir berkata: "Wanita Yahudi berkata bahwa ketika dia dijima' pada bagian qubul lewat belakang maka anaknya akan juling, lalu turunlah ayat ini".

Dari beberapa penjelasan yang sudah dijabarkan tentang hukum memaksa istri untuk berhubungan badan oleh suami, maka dapat penulis simpulkan bahawa muatan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terkhusus pada Pasal 8 sangat bertentangan sekali dengan hukum Islam. Karena dalam

[362] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007), hlm.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam seorang suami boleh memaksa seorang istri untuk melakukan hubungan badan, ketika seorang suami menghendaki sedangkan seorang istri tidak menginginkannya. Namun undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berlaku beda yaitu seorang suami tidak boleh memaksa seorang istri untuk melakukan jima' ketika suaminya menghendakai sementara istrinya sedang enggan untuk bersetubuh. Jika suami memaksa dan seorang istri tidak senang, seorang istri bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dan seorang suami bisa dikenakan perbuatan pidana. Maka saran Penulis harus ada penambahan pasal yang apabila seorang suami memaksa atau mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga, kecuali mengajaknya dengan cara memaksa sambil melakukan kekerasan fisik seperti memukul atau menampar. Jika memaksa dengan lisan atau ucapan bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.[363]Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban

[363] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.[364]

Apabila sebuah akad pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.[365]Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S Al-Baqarah:228)[366]

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita-wanita merdeka yang telah diceraikan yang masih dalam masa subur, maka mereka wajib menunggu sebelum menikah pasca perceraian selama 3 kali suci atau 3 kali haid

[364] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159.

[365] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

[366] Departemen Agama, *Op., Cit.,* hlm. 155

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk memenuhi masa iddah. tujuannya, agar mereka dapat memastikan kosongnya rahim mereka dari mengandung janin. Dan tidak boleh bagi mereka untuk menikahi lelaki lain dalam masa iddah ini, sampai selesai masanya. dan tidak boleh bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim rahim mereka, berupa adanya kandungan janin atau terjadinya haid, apabila wanita-wanita yang diceraikan itu wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenarnya. Dan suami-suami wanita-wanita yang diceraikan itu lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddah. dan sepatutnya rujuk itu diniatkan untuk memperbaiki keadaan dan menggapai kebaikan, bukan diniatkan untuk mencelakai(waniata) demi menyiksanya dengan bertambahnya masa iddah. Dan bagi istri-istri ada hak-hak yang menjadi kewajiban suami suami untuk memenuhinya, seperti yang menjadi kewajiban istri istri dengan cara-cara yang ma'ruf. Dan bagi suami suami ada kedudukan yang lebih tinggi dihadapan istri-istri, berupa mendampingi dengan baik, mempergauli dengan ma'ruf, dan memimpin urusan rumah tangga, dan memilki hak talaq. Dan Allah maha perkasa, Ia memiliki sifat keperkasaan yang mengalahkan semua, Maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat.

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip bahwa setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban.

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.[367]

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara

[367] Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis",* (Yogyakarta: eLSAQ Press & PSW, 2003), hlm. 122

supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajibandiantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.[368]

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami istri dalam

[368] Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis(Tafsir al-Qur"an Tematik),* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.[369] Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka.

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secar syar"i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya *syara'* menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (taklif).[370]

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tanggannya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.[371]

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban *Zahir* atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat

[369] M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur"an..., hlm. 154
[370] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989), Jilid 4, hlm. 9.
[371] Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 223.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.[372]

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.[373]

Menurut Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang membahas hak dan kewajiban suamiistri dalam Keluarga:

a. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami yang akan di jabarkan dalam sub bab ini yaitu mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan baik.

1) Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada

[372] As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), Jilid 2, hlm. 100.

[373] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.[374]Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 yaitu:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: "Berikanlah maskawin-maskawin kepada wanita-wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka dengan senang hati menyerahkan untuk kamu sebagian darinya, maka makanlah pemberian itu! Sedap lagi baik akibatnya". (Q.S An-Nisa: 4).[375]

Quraish Shihab mengekemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.[376]

2) Nafkah

Nafkah adalah biaya hidup keseharian bagai sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya dan merupakan salah satu kewajiban pokok suami kepada istrinya semenjak mereka mendirikan rumah tangga.

[374] Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004), hlm. 31
[375]Departemen Agama Reoublik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 77
[376] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm.

Nafkah adalah apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.[377] Firman Allah Swt:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Tidaklah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dana juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apanila keduanya ingin menyapih berdasarkan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diatas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".(Q.S Al-Baqarah: 233).[378]

[377] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981), hlm. 459

[378] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 37

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam ayat yang menyatakan, Dan menjadi kewajiban atas bayi itu yang dilahirkan untuknya (ayah sang bayi) memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, Quraish Shihab mengatakan bahwa adalah menjadi kewajiban dari seorang ayah untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada ibu dari anak-anaknya. Hal ini menjadi kewajiban ayah, karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuknya, dan juga karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dengan dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf, yang mana kemudian dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu,Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, yang mana ini berarti bahwa sang ayah atau suami ini memang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri/ibu menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada sang ayah atau suami itu sendiri.[379]

3) Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan

[379] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.*,hlm. 505

seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, *istihadhah*, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.[380] Allah Swt berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu; Diatasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan".(Q.S at-Tahrim 6).[381]

Dalam Tafsir al-Misbah dinyatakan bahwa ayat di atas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri, dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait

[380] Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani.*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 191

[381] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 560

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari *syari"at* Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.[382]

4) Memimpin dan melindungi keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.Allah SWT. Berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

[382] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.*,hlm. 156

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S an-Nisa 34).[383]

Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah qawwamun, yang maksudnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas wanita/istrinya.Kata (الرجال) ar-rijal seperti dalam redaksi teks ayat tersebut merupakan bentuk jamak dari (رجل) *rajul* yang biasanya diterjemahkan sebagai lelaki,walaupun al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami.[384]

Kata (قوّامون) *qawwamun* merupakan bentuk jamak dari kata (قوّام) *qawwam*, yang terambil dari akar kata (قام) *qama*. Kata (قوّامون) *qawwamun* dalam ayat di atas memiliki makna yang sejalan dengan (الرجال) *ar-rijal* yang berarti banyak lelaki. Kata ini seringkali diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi agaknya terjemahan tersebut belum menggambarkan seluruh maknanya, walaupun kepemimpinan memang salah satu yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian

[383]Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 84
[384] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.*,hlm. 422-424

"kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.[385]

5) Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik.[386]Allah swt. berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara ma"ruf/patut. Selanjutnya jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) boleh jadi jika kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."(Q.S an-Nisa' 19).[387]

[385]*Ibid.*, hlm. 425

[386]M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 156

[387]Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 80

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait ayat tersebut, Quraish Shihab memaparkan bahwa ayat *Dan bergaullah dengan mereka secara ma"ruf/patut,* merupakan sebuah perintah kepada seorang suami untuk bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepada istrinya. Dan ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata (**معروف**) maʿruf, dipahami dengan perbuatan yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri.[388]

b. Hak Suami dan Kewajiban Suami

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yang akan dijabarkan dalam sub bab ini, yaitu:

1) Patuh dan Memperlakukannya dengan baik

Allah swt. telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang

[388] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.*,hlm. 38

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Yang harus digarisbawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhinya ketika suaminya tersebuttidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan lain sebagainya.Dan hanya wanita shalehah-lah yang mampu menghayati dan menyadari statusnya secara sempurna sebagai istri. Ia takut kepada Allah dengan media suaminya. Dan ia merasakan pengawasan Allah yang melekat pada dirinya dalam melakukan hal sebesar dan sekecil apapun, lantaran takut kena murka-Nya.Allah swt. berfirman:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

> *nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S an-Nisa 34).*[389]

Terkait ayat di atas Quraish Shihab memaparkan bahwa, Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka, maksud dari wanita shaleh disini ialah wanita yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, para wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami danrumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Dan maksud dari pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak ditempat, karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.[390]

2) Memberikan ketenteraman pada suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya

[389]Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,* hlm. 84
[390] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.,*hlm. 423

selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbangan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya.Allah swt. berfirman:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S Ar-Rum : 21).[391]

Ayat di atas mencerminkan pembuktian kuasa Allah dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketenteraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.[392]

Kata (**أزواج**) *azwaj* dalam ayat ini atau bahkan dalam ayat-ayat yang serupa memiliki arti istri-istri. Dan kata (**إليها**) *ilaiha* menunjuk pada perempuan, serta kata (**لكم**) *lakum* menunjuk kepada laki-laki atau dalam hal ini suami-suami. Kata (**إليها**) *ilaiha* yang dirangkai dengan kata (**لتسكنوا**) *li taskunu* mengandung makna yang berarti *cenderung/menuju kepadanya*,

[391]Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 406
[392] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.*,hlm. 32

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga penggalan ayat diatas bermakna Allah menjadikan pasangan mereka (istri) supaya masing-masing dari mereka (suami) merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.[393]

3) Berkabung untuk suaminya yang meninggal

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannyauntuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa iddahnya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.[394] Allah swt. berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menunggu dengan menahan diri mereka sendiri (ber"iddah) empat bulan dan sepuluh (malam). Apabila telah sampai ke batas akhir („iddah) mereka tiada dosa bagi kamu membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekan menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (Q.S al-Baqarah 234).[395]

Dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan terkait ayat, orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan

[393]*Ibid.*, hlm. 35
[394]Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*,Terjemah Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 34
[395]Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 38

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istri-istri, hendaklah... dari redaksi ayat tersebut sepintas terlihat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada suami yang akan meninggal dunia. Tetapi ada banyak ulama yang tidak memahaminya demikian. Menurut mereka, ayat ini ditujukan langsung kepas istri-istri yang suaminya wafat. Pemahaman seperti demikian, karena tidak masuk akal jika suami yang telah meninggal menjadi petunjuk dari ayat ini. Kalaupun ayat ini menjadi perintah yang ditujukan kepada suami, maka itu dalam artian agar para suami menekankan pada istrinya bahwa seandainya mereka meninggal nanti, maka janganlah istrinya tersebut langsung melupakan hari-hari indah yang mereka alami bersama. Dan begitu suaminya meninggal, janganlah para istri langsung menampakkan kegembiraan dan mencari atau meneriman lamaran, tetapi ada baiknya hendaklah mereka menunggu, paling sedikitnya empat bulan sepuluh hari. Kemudian anak kalimat menunggu dengan menahan diri mereka sendiri,mengandung isyarat bahwa mereka tidak hanya sekedar menunggu, tetapi penantian itu dilakukannya atas dasar kesadaran dari lubuk hatinya, bukan karena adanya paksaan atau dorongan dari luar.[396]

4) Memahami posisi suami.

[396] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.*,hlm. 507

Posisi suami atas istri telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu derajat(tingkatan) atas mereka (para istri). Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S al-Baqarah 228).[397]

Dalam ayat diatas para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma'ruf*, Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, di sisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai.

[397]Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,* hlm. 36

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri), derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.[398]

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban isteri ada tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.[399]

1. Hak yang bersifat materi

a. Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki.[400]Hak-hak yang harus diterima oleh isteri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini

[398] Muhammad Quraish Shihab,*Op., Cit.*,hlm. 491
[399] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 412.
[400]*Ibid.*, hlm. 412

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir disemua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.[401]

Menurut Suchamdi, mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dapat berupa barang berharga baik barang yang yang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau dan sapi, buku berharga seperti kitab suci alQur'an, maupun barang tetap seperti sebidang tanah pekarangan, rumah, atau sawah. Bahkan mahar menurutnya, dapat berwujud pekerjaan, seperti mengajar ilmu, memperbaiki rumah milik calon istri, mencangkul sawah milik calon istri, dan sebagainya. Mahar dapat juga berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang seperti hak mendiami rumah, menanami sawah, dan sebagainya. [402] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat

[401] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2,* hlm. 11
[402] Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam,*(Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006), hlm. 125

berupa apa saja baik berupa barang ataupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam seperti minuman keras, ganja, narkoba, merampok, mencuri, dan yang sejenisnya.

b. Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan isteri.Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana isteri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya.[403]

Dalil diwajibkanya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para

[403] Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 88

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al-Baqarah : 233).[404]

Ayat diatas menjelaskan bahwa diharuskan bagi para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun untuk yang hendak menyempurnakan masa menyusui, dan dibolehkan menyusui kurang dari masa itu apabila kedua orangtua menyetujui. Dan diwajibkan bagi para ayah untuk memberi nafkah para ibu anaknya yang telah dicerainya dengan nafkah berupa makanan dan pakaian tanpa berlebihan atau kekurangan, sebab Allah tidak menghendaki untuk menyusahkan manusia dan membebani kewajiban di luar kemampuannya. Kemudian ayah tidak boleh memberi mudharat kepada ibu akibat mengurus anak. Dan wajib bagi orang yang diamanahkan seorang ayah untuk mengurus anaknya untuk memberi nafkah dan pakaian bagi ibu si anak sebagaimana hal ini wajib bagi si ayah.

2. Hak yang bersifat nonmateri

Selain ada hak isteri yang bersifat materi atau kebendaan, ada hak isteri yang berupa nonmateri atau bukan bersifat kebendaan. Dan inilah yang disebut dengan nafkah batin. Berikut adalah hak isteri yang berupa nonmateri antara lain:

a. Bentuk-bentuk nafkah batin

1) Mempergauli isteri dengan baik

[404]Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,* hlm. 67

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.[405]

Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-nisa ayat 19:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak". (Q.S An-Nisa: 19).[406]

Ayat diatas menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kalian

[405] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163
[406] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 146

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadikan istri-istri ayah-ayah kalian sebagai bagian dari harta pusaka warisan mereka, dimana kalian dapat berbuat sesuka hati terhadap wanita-wanita itu dengan menikahi mereka atau melarang mereka menikah, atau menikahkan mereka dengan orang lain, padahal mereka itu tidak menyukai seluruh hal tersebut. Dan tidak boleh bagi kalian untuk menyebabkan kemudaratan terhadap istri-istri kalian, lantaran kalian membenci mereka, supaya mereka bersedia menanggalkan sebagian yang telah kalian berikan kepada mereka berupa maskawin atau hal lainnya, kecuali jika dia berbuat sesuatu perbuatan yang kotor seperti berzina, maka saat itu kalian boleh menahan merekea sampai kalian mengambil apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan hendaknya asas pergaulan kalian terhadap istri-istri kalian berlandaskan hasrat untuk memuliakan dan cinta dan memenuhi hak-hak mereka. Kemudian apabila kalian membenci mereka dikarenakan suatu factor duniawi, maka bersabarlah. Bias jadi kalian membenci suatu perkara dan lalu muncul darinya kebaikan yang muncul melimpah ruah.

2) Menjaga isteri

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disamping berkewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:Artinya: "Sekiranya aku melihat seorang laki-laki bersama dengan isteriku, niscaya akan kutebas ia dengan pedang,"ucapan itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda, "Apakah kalian merasa heran terhadap kecemburuan Saad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripadaku".(HR. Bukhari).

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan meruksakka hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang.

UIN SUSKA RIAU

Maka berdasarkan uraian di atas menurut Penulis ketentuan Pasal 5 hruf (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan penelantaran rumah tangga sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*). Dengan adanya Pasal tersebut seorang suami selaku kepala rumah tangga tidak sewena-wena untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang berada di bawah atau asuhannya seperti orang tua yang sudah renta dan tidak sanggup lagi untuk berusaha atau saudara-saudarnya yang berada di bawah perwalian atau pengampuan serta tanggungjawab seseorang berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasarkan kebiasaan yang ada.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Solusi dan Cara Mengatasi Kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqashid Syari'ah.*

Ada beberapa solusi dan cara yang ditawarkan untuk mengatasai kasus KDRT baik dilihat dengan perspektif undang-undang ataupun menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Menjalin Komunikasi dengan Baik

Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena komunikasi mempunyai peran yang sangat besar dalam segala hal sebagai penunjang kehidupan manusia. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar individu dalam berinteraksi di dalam kelompoknya. Tujuan komunikasi bukan hanya informatif atau sebagai cara penyampaian pesan tapi juga menjadi salah satu bentuk dalam menjalin hubungan, baik individual, dalam kelompok ataupun organisasi.[407]

Istilah Komunikasi berasal dari bahasa latin "*Communis*" atau "*Commo*" dalam Bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita berusaha untuk mencapai kesamaan makna,"*Commonness*". Aktivitas komunikasi, harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang terlibat. Karena kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain-lain. Menurut Effendy dalam

[407]Onong Uchjana Effendy,*Dinamika Komunikasi,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet.6, hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bukunya Dinamika Komunikasi mengatakan bahwa: "Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media".[408]

Cara berkomunikasi antara suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga, kebanyakan cara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung, ketimbang dengan komunikasi tidak langsung, artinya apabila dilakukan secara langsung, lebih mudah untuk dapat dipahami bersama antara suami istri tersebut. Antara suami istri selalu melakukan komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan, namun sering kali diselinggi oleh pertengkaran, tetapi ada juga suami istri yang selalu saling mengalah dengan melihat situasi kondisi dari suami maupun istri tersebut.[409]

Cara berkomunikasi dengan suami/istri dalam keseharian dengan nada yang lembut ataupun nada yang keras dapat disimpulkan bahwa cara berkomunikasi suami istri dengan nada lembut lebih dominan pada karakter istri dari pada suami, sementara suami lebih cenderung untuk berkomunikasi dengan nada yang keras, dibandingkan istri. Hal ini dimungkinkan karena, latar belakang pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar dipikul oleh suami sebagai seorang kepala keluarga. Kebanyakan suami istri selalu terbuka dalam segala hal, baik masalah

[408] *Ibid.*, Hlm. . 5
[409] Hardsen Julsy Imanual Najoan, *Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Kelaurga di Desa Tondegesan II, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa*, (E-Jurnal Acta Diurna, Voume IV, Nomor 4, 2015), Hlm. 12

pekerjaan, keuangan, bisnis, keluarga dan lain-lain. Dengan adanya keterbukaan akan mempengaruhi hubungan yang lebih baik antara suami istri sehingga keharmonisan tetap terjaga dan terhindar dari yang namanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Media yang sering digunakan dalam berkomunikasi antara suami istri kebanyakan menggunakan handphone sedangkan untuk sms masih jarang karena pemahaman menggunakan sms masih kurang paham selain komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka.[410]

Banyak hadits-hadits nabi yang menceritakan tentang komunikasi antara suami dan istri, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنْ اَعْوَجَ شَيْئٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقْيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ

Artinya: "Nasihatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu mencoba untuk meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR. Bukhori).[411]

Ibnu Hajar al-Asqalany menyebutkan bahwa kata berwasiatlah dalam hadis dengan kata (استوصوا) Berwasiatlah), merupakan suatu anjuran dari Nabi untuk senantiasa berwasiat kepada perempuan dengan bersikap lemah lembut serta berbuat baik ketika bergaul dengan mereka. Sedangkan Al-Baidhowi menjelaskannya di dalam kitab *Fath al-Bari*

[410] *Ibid.*,
[411] Imam Bukhori, *Sohih Bukhori*, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt), Hlm. 374

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna kata aku berwasiat kepadamu tentang mereka berupa suatu kebaikan, terimalah wasiatku tentang mereka dan amalkanlah.[412]

Dalam hadis diatas, terdapat pola komunikasi satu arah (*one way traffic communication*).[413] Yaitu proses penyampaian pesan secara langsung dari pemberi kepada penerima pesan. Dimana dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menasehati wanita. Seorang suami di anjurkan untuk senantiasa menasehati istrinya. Yang dimaksud komunikasi satu arah disni karena suami sebagai komunikator (pemberi pesan) bertugas menasehati istri sebagai komunikan (penerima pesan). Istri hanya bertugas untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari suami, tanpa adanya timbal balik. Hal inilah yang menjadikan hadis ini mengandung pola komunikasi satu arah, dimana hanya ada satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain hanya sebagai pendengar.

Kemudian sejalan dengan hadis di atas, Nabi Muhammad menganjurkan agar suami dalam berkomunikasi dengan istri harus dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang agar komunikasi satu arah yang dilakukan dapat diterima dengan mudah. Karena jika menasehati atau berkomunikasi dengan keras maka istri hanya merasa disakiti, sehingga pesan komunikasi yang coba di sampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Pola komunikasi lemah lembut harus ditanamkan dalam diri setiap muslim. Penerapan komunikasi yang lemah

[412] Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Fath al-Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hlm. 371
[413] Ni'mah, *Pola Komunikasi Rasulullah SAW dengan Para Sahabat (Analisis Isi Hadits Nabi tentang Akhlak Berkomunikasi dalam Kitab Al-Lu'lu' Wa al-Marjan).*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lembut dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis serta terciptanya komunikasi interpersonal yang baik antara suami-istri.[414]

Dalam pemaparan hadis kedua ini mengandung pola komunikasi dua arah (*two way traffic communications*).[415] Dalam pola ini komunikasi terjadi secara timbal balik, keduanya dapat saling memberikan informasi, sehingga pola komunikasi dua arah lebih baik dibandingkan pola komunikasi satu arah. Hal ini dapat terlihat dari cara Nabi Muhammad Saw. menangani permasalahan Shafwan. Kedua belah pihak mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan, sehingga ditemukannya jalan keluar. Melalui hadis diatas, dapat diambil contoh bahwa dalam hubungan suatu pernikahan diperlukan adanya komunikasi dua arah, yang mana keduanya bersifat saling terbuka mengutarakan apa yang diharapkan. Shafwan bersikap gegabah dengan memukuli istrinya tanpa mengutarakan apa yang diinginkan. Sedangkan istri tidak mengetahui apa yang salah sehingga terus beribadah. Melalui komunikasi dua arah yang di lakukan oleh Nabi Muhammad Saw. maka terpecahkanlkah kesalahpahaman anatara keduanya.[416]

Dalam hadits lain disebutkan tentang pentingnya komunikasi yang baik antara suami istri yaitu:

UIN SUSKA RIAU

[414]Ni'mah, *Pola Komunikasi Rasulullah SAW dengan Para Sahabat (Analisis Isi Hadits Nabi tentang Akhlak Berkomunikasi dalam Kitab Al-Lu'lu' Wa al-Marjan)*, UIN Walisongo Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019), Hlm. 14

[415] Hanif M. Dahlan, *Komunikasi Lemah Lembut dalam Studi Hadits*, (At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 11, No. 1 (2020), Hlm. 48

[416] Nikmah, *Op., Cit.,*

لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلَّابِاِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُوءَدَّى اِلَيْهِ شَطْرُهُ

Artinya: 'Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada di rumah, kecuai dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya."(H.R Bukhori).[417]

Mayoritas ulama klasik berpendapat bahwa ketika seorang suami berada di rumah, maka haram hukumnya bagi seorang istri untuk melaksanakan puasa sunnah. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut mengenai hadis ini, dalam hadis ini disebutkan adanya pelarangan berpuasa. Hal ini karena suami memiliki hak terhadap istrinya untuk memenuhi hasratnya. Terutama bila sang suami sedang berada di rumah. Hak tersebut wajib untuk segera ditunaikan oleh sang istri.[418]

Pola komunikasi dua arah dalam hadis ini, dapat dilihat dari seorang istri yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya jika ingin berpuasa, serta seorang suami yang mengizinkan atau tidaknya istri berpuasa. Pada hakikatnya hadis ini mengandung nasihat bagi keluarga yang sering terjadi perselisihan di dalam sebuah rumah tangganya. Saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam hal ibadah adalah nilai penting dalam hadis ini. Tidak ada yang salah ketika istri rajin beribadah, namun kepatuhan dan ketaan pada suami juga perlu

[417] Imam Bukhori, *Op., Cit.,*
[418] Al-Nawawi, *Syarah Al-Nawawi untuk Kitab Shahih Muslim,* (Jakarta: Mustaqiim, 2002), Hlm. 461

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

di utamakan. Penanaman pola komunikasi dua arah dapat membantu menyelesaikan permasalahan. Komunikasi dua arah yang terjalin dengan baik akan menghasilkan komunikasi interpersonal yang baik juga.

2. Saling Percaya dan Hindari Prasangka Buruk

Worcheldalam Lau dan Lee,[419]mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan kesediaan (*willingness*) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Scanzonidalam Rempel, dkk, menjelaskan bahwa kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk menetapkan dan menyerahkan segala aktivitasnya kepada orang lain karena yakin bahwa orang tersebut seperti apa yang diharapkan. Hendrick dan Hendrickdalam Rempel dkk,juga mengemukakan bahwa kepercayaan merupakan salah satu kualitas dalam hubungan intim yang seringkali dikaitkan dengan cinta dan janji yang merupakan dasar hubungan yang ideal.[420]

Kepercayaan merupakan keyakinan yang penuh resiko yang terjadikarena adanya ketidaklarasan. Misalnya, pihak lain yangdipercaya mengkhianati kepercayaan yang diberikan, bahwa integritas,kemampuan, karakter dan kebenaran pihak lain tersebut tidak sesuai dengankenyataan.Perkembangan kepercayaan bergantung pada kesediaan individu untuk menunjukkan kasih sayang dengan mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasangan. Apabila pasangan

[419] Lau, G., Lee, S, *Consumers Trust in a Brand and Link to Brand Loyalty*, (Journal Of Market Focused Management, 1999), hlm. 34

[420]Rempel J. K., Holmes J.G. et Zanna M.P., *Trust in Close Relationships*,(Journal of Personality and Social Psychology, 1985), hlm. 49: 1, 95-112.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalani kesuksesan dalam hal pemecahan konflik, bukan hanya kepercayaanyang akan meningkat tapi juga akan menambah bukti terhadap komitmen pasangan dalam hubungan dan juga kepercayaan yang lebih besar bahwa hubungan akan berjalan.[421]

Kepercayaansebagai harapan dan kepercayaan individu terhadap reliabilitas orang lain. Pondasi kepercayaanmeliputi saling menghargai satu dengan lainnya dan menerima adanya perbedaan.Individu yang memiliki kepercayaan tinggi cenderung lebih disukai, lebih bahagia, dianggap sebagai orang yang paling dekat dibandingkan individu yang memiliki kepercayaanrendah. Kepercayaanmerupakan elemen dasar bagi terciptanya suatu hubungan yang baik dan sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan. Tanpa adanya kepercayaan, maka suatu hubungan tidak akan bertahan dalam waktu panjang.[422]

Kepercayaan antar pasangan merupakan hal utama dalam keintiman dan kepekaan sangat mendasar pada sejauh mana kejujuran yang mendasari relasi antar kedua pasangan. Kepercayaan pasangan merupakan perasaan saling percaya tanpa menaruh kecurigaan akan membantu memperlancar tercapainya komunikasi. Komunikasi berperan di antaranya sebagai pencair kebekuan hubungan interaksi antara suami dan istri, meluruskan kesalahpahaman kedua pihak yang bertengkar karena perbedaan masing-masing, mencegah timbulnya ketidakpuasan di

[421] *Ibid.*,
[422] Dietz WH, *Periods of risk in childhood for the development of adult obesity what do need to learn*, (Journal Of Nutrition. 1997), Hlm. 127

antara keduanya, dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pasangan agar lebih terbuka.[423]

Kepercayaan suami istri dan tidak buruk prasangka diatur dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori:

إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا

وَلاَتَدَابَرُوا وَلاَتَبَاغَضُوا وَكُوْنُواعِبَادَاللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara". (H.R Bukhori).[424]

Perkawinan itu tidak semudah yang dibayangkan karena awal, pertengahan, ataupun di ujung usia perkawinan atau sudah berpuluhpuluh tahun, ternyata peluang terjadinya krisis dalam rumah tangga selalu ada. Jika krisis tidak dapat diatasi ujung-ujungnya berakhir pada sebuah perceraian, yang berarti bahwa selesai sudah perkawinan yang dijalani. Bahwa saat penyesuaian perkawinan terhadap aspek yang berbeda dalam hidup sebagai pasangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan lamanya usia perkawinan karena ada usia tertentu dalam perkawinan memerlukan penyesuaian yang khusus. Kemampuan melakukan penyesuaian dalam perkawinan tidak dapat diukur dari sebentar atau lamanya usia perkawinan seseorang. Tidak jarang dijumpai pasangan yang belum lama menikah sudah dapat melakukan penyesuain

[423] *Ibid.,*
[424] Imam Bukhori, *Op., Cit.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan dengan baik atau bahkan sebaliknya walaupun usia perkawinannya puluhan tahun pasangan belum mampu melakukan penyesuaian perkawinan dengan baik. Memang tidak semua perkawinan dengan penyesuaian yang buruk berakhir denganperceraian. Ini bisa saja terjadi dikarenakan ada hal-hal lain yang menjadi penyebabnya.[425]

Prasangka Burukdalam perspektif Islam adalah bentuk khusus dari perasaan takut. Ketakutan yang muncul akan berkembang lebih besar jika di barengi dengan perasaan kewaspadaan, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi. Prasangka Buruk bisa disebabkan karena belum sepenuhnya manusia untuk memiliki keterampilan tawakkal dan bergantung hanya kepada Allah.Prasangka juga dapat membuang-buang energi karena memikirkan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Prasangka menjadikan seseorang memikirkan ketakutanketakutan yang belum tentu terjadi lalu menimbulkan kecemasan, pada diri individu tersebut. Kecemasan ialah ekpresi dari berbagai emosi yangbiasanya muncul ketika seseorang dihadapkan pada sesuatu yang menurutnya akan menekan emosinya dan menimbulkan konflik internal. Kecemasan dapat dijelaskan sebagai perasaan takut atau kehilangan kepercayaan diri, yang tidak jelas tanpa mengetahui asal atau bentuknya,kecemasan bukanlah hal yang baik, kecemasan bukanlah hal yang baik, apalagi jika kecemasan dibiarkan terus menerus. Tentunya akan berdampak buruk.[426]

[425] Velvi Mayang Sari, *Gambaran Perceraian di Kota Pontianak, (*Pontianak: Prodi Kesehatan Masyarakat, 2017), Hlm. 24

[426] Muhammad Nuh, *Mencegah Dan Mengatasi Bahaya Lisan*,(Jakarta:Mitra Press, 2008), hlm. 11

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Islam di printahkan agar selalu berprasangka baik karena dengan prasangka baik akan di ikuti oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Cara berfikir ini sangat di hargai dalam agama Islam di karenakan jika manusia berprasangka baik maka dia akan terlepas dari berbagai sifat-sifat yang kurang baik, salah satunya sifat suudzon. Sifat suudzon di timbulkan karena prasangka bukanlah suatu permasalahan yang sepele, sejujurnya tidak ada permasalahan yang sepele, semuanya harus segera diatasi.[427]

Jika manusia itu baik jasmani dan ruhani manusia itu buruk maka secara tidak langsung akan baik pula mental (jiwa) manusia itu, jika jasmani dan ruhani manusiaitu buruk maka buruk pula jiwa manusia itu. Karena buruknya mental, sehingga terkadang manusia tidak dapat mengendalikannya yang disebabkan kejiwaan manusia itu sedang terganggu, salah satunya juga berasal dari hatiBerpikir positif yaitu memiliki perilaku positif yakni berpikir positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Berpikir positif pada pasangan suami istri menjadikan jiwa keduanya lebih tentram dan damai. melihat hal-hal kebaikan, sisi-sisi kelebihan dari pasangan, bukan mencari-cari kesalahan, kelemahan, kekurangan dan hal-hal negatif dari pasangan. Jika seorang suami atau istri selalu berpikir negatif makan akan selalu mendapatkan kelemahan dan kekurangan pasangannya. Tidak ada manusia sempurna di muka

[427] Pranazabdian waskito, *Mindfulness Dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Peserta Didik Remaja Di Sekolah Menengah Pertama"Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, (Bandung, 27-29 April 2019), hlm 116

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bumi ini. Semua memiliki sisi kelemahan, sebagaimana pasti juga memiliki sisi kekuatan. [428]

Semua orang memiliki kekurangan, sebagaimana ia juga memiliki kelebihan. Kalaupun melihat hal yang kurang dan lemah dari pasangan, adalah menjadi kewajiban suami atau istri untuk melakukan perbaikan dan pembinaan, agar bisa lebih baik dan lebih kuat. Bukan untuk dicela, dicacat, dicaci maki, dan diadili sisi kelemahan dan kekurangannya. Maka dari itu suami maupun istri jangan menjadikan kelemahan sebagai titik pandang pertama melihat pasangan. Menjadikan kelebihan dan kebaikannya sebagai titik pandang, sehingga berbagai kelemahan yang ada lebih bisa diterima, untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Sikap positif dalam komunikasi antarpribadi dengan sedikitnya dua cara; (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi antarpribadi.Pertama, komunikasi antarpribadi terbina jika orang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Orang yang merasa negatif terhadap diri sendiri selalu mengkomunikasikan perasaan ini kepada orang lain, yang selanjutnya barangkali akan mengembangkan perasaan negatif yang sama. Sebaliknya, orang yang merasa positif terhadap diri sendiri mengisyaratkan perasaan ini kepada orang lain, yang selanjutnya juga akan merefleksikan perasaan positif ini. Kedua, perasaan positif untuk

[428] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi secara efektif. Dorongan positif ini mendukung citra-pribadi kita dan membuat kita merasa lebih baik.[429]

Bahwa bila ingin hidup bahagia dengan pasangan, maka langkah awalnya adalah harus mempunyai prasangka yang baik.. Bila suami istri membangun pondasi keluarga dengan berprasangka baik, artinya suami berprasangka baik pada istrinya begitu juga sebaliknya istri berprasangka baik pada suaminya, maka kebaikan suami atau istri akan terlihat besar dan kejelekan atau kesalahan suami atau istri akan terlihat kecil karena atas dasar prasangka baik. Sebaliknya bila rumah tangga dibangun dengan prasangka buruk maka kebaikan suami atau istri akan terlihat kecil, dan kejelekan suami atau istri menjadi terlihat besar.[430]

3. Sanksi yang Berat Sesuai Aturan Perundang-Undangan Untuk Pelaku KDRT

Sanksi yang berat merupakan salah satu solusi agar tidak terajdi kekerasan dalam rumah tangga. Karena dengan sanksi yang berat seseorang akan berfikir untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, di samping fungsi penjeraannya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat AlQur'an itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Misalnya, ayat Al-Qur'an surat al Maidah:

[429] *Ibid.,*
[430] *Ibid.,*

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar."(.Q.S Al Maidah: 33).[431]

Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara reciprocal merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.[432]

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentukbentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional.

[431] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,*
[432] Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah,* (Beirut: tp., 1967), Hlm. 234

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan. [433]

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undangundang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah.[434]

Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5huruf a,

[433] S. Delmiati, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Litigasi, Volume 17, Nomor 1, 2016), Hlm. 17
[434] Ibid.,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.,00 (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).[435]

Keberadaan pasal 44 ayat (4) mempunyai tujuan. Penyebutan suami atau isteri secara tidak langsung adalah bentuk penegasan peran dan fungsi suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga bermula dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan hingga keutuhan rumah tangga. Maksudnya, jika

[435] Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami-isteri dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rukun dan baik.[436]

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[437]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.[438]

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam

[436] *Ibid.*,
[437] Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjathukan Putusan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016), Hlm. 21
[438] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan eori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. [439]

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik .[440]

Untuk pemidanaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, sesuai pasal 44 ayat (4) mengandung dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan

[439] *Ibid.*,
[440] Barry Franky Siregar,*Op., Cit.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pekerjaan atau jabatan dan sebalikya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebalikya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). [441]

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[442]

Dalama Islam, syari'at Islam diturunkan oleh Allah swt. Untuk kemashlahatan kehidupan manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Nyawa seseorang adalah mahal, karena itu harus dijaga dan dilindungi. Ketentuan hukum qishash, mempunyai relevansi kuat dalam upaya melindungi manusia, sehingga para pelaku kriminal timbul sifat jera, lantaran harus menanggung beban

[441]Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik

[442]Barry Franky Siregar,*Op., Cit.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang akan menimpa dirinya apabila ia melakukannya. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:[443]

a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat;
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman maka maka hukuman di perberat;
c. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat;
d. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya.

4. Terapkan dan Laksanakan Perjanjian Perkawinan

Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Allah mengatakan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalidzan yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT. Maka dari sini yang dimaksud Mitsaqon Gholidzon adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh. Hal ini sebagaimana ada dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (Q.S An Nisa: 21).[444]

[443] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubiyah fi Fiqh Al-Islami, Al- Jarimah,* hal.89

[444] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,*

Sebagai sebuah perjanjian, maka ibarat perjanjian dalam bentuk apa pun itu bisa juga dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas dibatalkan. Namun perlu diketahui perjanjian yang masuk dalam kategori *Mitsaqon Gholidzon* bukanlah sembarang perjanjian biasa karena dalam ayat Al Qur‟an yang lain, disebutkan *Mitsaqon Gholidzon* merupakan perjanjian yang agung antara Allah dengan rosul-rosulNya yang ulul azmi, hal ini diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Azhab ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَـٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًا ۝٧

Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh". (Q.S Al Ahzab: 7).[445]

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa kedua belah pihak boleh mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut juga tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubahnya (Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974). [446]

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak

[445] *Ibid.,*
[446] Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45 KHI). Taklik talak juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, talak akan jatuh apabila istri mengajukannya ke Pengadilan Agama. Taklik talak juga tidak bisa dicabut kembali jika telah diperjanjikan (Pasal 46 KHI). Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan juga memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).[447]

Sama halnya dengan Indonesia, Negara Irak juga menetapkan perjanjian perkawinan. Hukum Irak memberikan kewenangan kepada para pihak dalam perkawinan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam perjanjian perkawinan. Jika suami melanggar syarat-syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, istri boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan (Pasal 6 ayat 2, *The Irak of Personal Status*, No. 188/1959). Sehingga dapat dikatakan bahwa, pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan menjadi salah satu alasan yang membolehkan terjadinya perkawinan di Irak. Tunisia juga menetapkan perjanjian perkawinan, di mana setiap calon dapat mengadakan perjanjian perkawinan. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembubaran perkawinan.

[447] Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45, 46 dan 51

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembubaran perkawinan tidak bisa melahirkan hak ganti rugi jika terjadi sebelum dhukul.[448]

Perjanjian perkawinan merupakan langkah awal dalam menghindari terjadinya KDRT. Dengan adanya perjanjian, maka suami maupun istri akan berpikir sebelum melakukan kekerasan. Hal ini karena ada perjanjian-perjanjian yang jika dilanggar akan berakibat pada kehidupan keluarga mereka, seperti perceraian misalnya. Jika terjadi kekerasan terhadap salah satu pihak, hal ini akan melanggar perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga memberikan peluang kepada salah satu pihak untuk menjadikannya sebagai alasan perceraian.[449]

5. Laksanakan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Khoiruddin membagi Nash yang berbicara tentang hak dan kewajiban ke dalam empat kelompok. Pertama, nash tentang hak dan kewajiban bersama yaitu Q.S. al-Baqarah: 228 dan an-Nisa: 9 tentang anjuran untuk bergaul dengan baik. Kedua, nash tentang Mahar, yaitu an-nisa: 24 tentang mahar istri, a-Ahzab: 50 tentang kewajiban mahar. Ketiga, nash tentang nafkah, yaitu at-Talaq: 7 tentang hak nafkah, an-Nisa: 34 tentang kewajiban mencukupi nafkah, al-Baqarah: 233 tentang hak nafkah dan tempat tinggal. Keempat, nash yang berkaitan dengan hak istri yang ditalak yaitu, at-Talaq: 6 dan al-Baqarah: 236.[450]

[448] Mahmood, *Tahir, Family Law Reform in the Muslim World,* (Bombay: Tripathi, 1972), hlm. 101
[449] *Ibid.*,
[450] Nasution, *Hukum Perkawinan I,*(Yogyakarta: Tazzafa + ACAdeMIA, 2005), hlm. 246

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam mazhab Maliki, kewajiban pertama suami adalah membayar mahar. Kedua, berlaku adil jika beristri lebih dari satu. Ketiga, mencukupi nafkah keluarga. Sebagaimana mazhab Maliki, dalam Mazhab Hanafi pun tidak ditemukan pembahasan khusus tentang hak dan kewajiban suami istri. Meski demikian, ada beberapa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, seperti hak istri sekaligus kewajiban suami yaitu mendapatkan mahar, mencukupi nafkah istri, menjaga istri, berlaku adil. Hak dan kewajiban suami istri ini juga disebutkan oleh mazhab syafi'I dan hanbali. Secara garis besar, pembahasannya hampir sama. Meski dalam beberapa hal menetapkan hukumnya sedikit berbeda.[451]

Persoalan hak dan kewajiban suami istri dalam UUP Indonesia dijelaskan pada pasal 30-34. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang antara keduanya dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga sedang istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UU No, 1 Tahun 1974). Dalam pasal 34, dijelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketika kewajiban dilalaikan, bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pembahasan lebih panjang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77-84. Dalam KHI, suami istri diberi hak dan kewajiban yang seimbang baik

[451] *Ibid.*, hlm. 246-277

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam rumah tangga maupun hubungan keluar. Suami menjadi pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, namun tetap diputuskan bersama. Suami berkewajiban memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Sedangkan istri berkewajiban berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Di samping itu, istri juga menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jika istri nusyuz, maka hak-haknya boleh tidak diberikan oleh suami.[452]

Dalam Undang-undang Irak, hak dan kewajiban suami istri tidak dibahas dalam bab khusus, namun dapat kita lihat dalam pasal-pasal tentang nafkah. Persoalan nafkah menjadi kewajiban suami. Hal ini tertuang dalam 11 pasal. Nafkah diberikan oleh suami kepada istri berdasarkan pada persetujuan kedua pasangan dengan melihat kondisi finansial keduanya (Pasal 28, *The Irak of Personal Status*, No. 188/1959). Nafkah tidak gugur ketika istri tidak wajib taat kepada suami, dalam hal suami mengajak melawan ketentuan syariat (Pasal 32, *The Irak of Personal Status*, No. 188/1959). Istri juga tidak wajib menaati dan menghormati suami jika suami menuntut ketaatan yang dapat merugikan istri atau menganggunya.[453]

Dalam Undang-undang Perkawinan Yordania, hak dan kewajiban suami istri juga dapat tergambar dari nafkah. Nafkah di Yordania,

[452] *Ibid.*,
[453] Mahmood, *Op., Cit.*, hlm. 60

dibayar sejak adanya akad nikah. Pengadilan mewajibkan suami untuk membayar jika dia terbukti menolak membayar atau tidak memperdulikan istri. Sedangkan istri yang bekerja di luar rumah tanpa izin suami tidak berhak mendapatkan nafkah. Sama halnya dengan ketidakpatuhan istri kepada suami akan menggugurkan nafkah (Pasal 68, Undang-Undang Yordania No. 61 Tahun 1976).[454]

Hak dan kewajiban suami istri akan berdampak kepada kedudukannya dalam keluarga. Suami yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri, di mana suami akan ditempatkan sebagai kepala keluarga. Peraturan tentang hak dan kewajiban ini setidaknya memberikan peran yang cukup dalam menghindari KDRT. Hal ini dapat kita lihat ketika, suami dan istri paham dan mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing serta kedudukannya dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketika relasi suami istri ini berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuannya masing-masing, maka KDRT tak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Relasi tersebut haruslah equal partnership, yang mana hak dan kewajiban seimbang dan hubungan suami istri sebagai partner dalam kehidupan.[455]

6. Hindari Nikah Muda

[454] Lihat Pasal 68 Undang-Undang Yordania No. 61 Tahun 1976 tentang *The Code of Personal Status*

[455] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW., dengan Aisyah (w. 57/58 H) yang berusia 9 (sembilan) tahun dan 15 (lima belas) tahun. Batasan usia 9 (sembilan) tahun sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan Imam Muslim (w. 261 H) berbunyi:

عَنْ عَا ئِشَةَ قالت: تَزَوَّجَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعٍ وَمَتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

Artinya: " Rasulullah SAW menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun (6) dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun". (HR. Muslim).[456]

Sedangkan batasan 15 (lima belas) tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang berbunyi:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحَدٍ وَاَنَا اَبْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَةً فَلَمْ يَجْزِنِى وَعَرَضَتْ عَلَيْهَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا اَبْنَ عَشْرَةً سَنَةَ فَاَجَازَنِى (رواه مسلم)

Artinya: "Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 (empat belas) tahun, beliau tidak mengijinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 (lima belas) tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).[457]*"*

Menyimak landasan normatif dilihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia *baligh* atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah

[456] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), Hlm. 595.

[457] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usia 15 (lima belas) tahun, meskipun Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada umur 9 (sembilan) tahun, pada masa itu, terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut:

Artinya: "Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 (lima belas) tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (sembilan) tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: "Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun, dan haidh (menstruasi) bagi wanita usia 9 (sembilan) tahun". Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw., pada kaum Muslimin agar mendidik anaknya menjalankan salat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat".[458]

Pernikahan di usia dini, pada umumnya diperbolehkan oleh para imam mazhab. Imam Malik mengakui pernikahan wanita belum dewasa secara tersirat. Mazhab Hanafi pun menyetujui hal tersebut dengan berdasarkan tindakan rasul yang menikahi ‘Aishah pada usia enam tahun. Sedangkan Imam Syafi’i membagi tiga macam perkawinan dari segi umur calon mempelai wanita yaitu; perkawinan janda, perkawinan gadis dewasa dan perkawinan anak-anak. Gadis yang belum dewasa boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa izin gadis tersebut, dengan syarat tidak merugikan si anak. Hal ini juga berdasar pada tindakan Rasulullah. Mazhab Hanbali mendasarkan kebolehan menikahkan gadis belum dewasa pada Q.S at-Talaq ayat 4:

[458] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 82-83

وَٱلَّـٰٓـِٔي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔي لَمْ يَحِضْنَ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya". (Q.S At-Tahaq: 4).[459]

Namun menurut Asghar, ayat tersebut bukan berarti mencapai usia haid, tetapi tidak haid. Begitupun Maulana Usmani yang mencoba membuktikan bahwa ‘Aishah nikah pada usia 16 atau 17 tahun. Muhammad Hasby as Shiddiqi yang sependapat dengan Yusuf Musa juga menyatakan bahwa usia perkawinan idealnya adalah 21 tahun. Pada dasarnya, para pemikir hukum Islam menetapkan usia perkawinan berkisar 18 sampai 25 tahun.[460]

Di Indonesia, umur perkawinan dibatasi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Pasal 7 ayat 1, UU No. 1 Tahun 1974). Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan (Pasal 6 ayat 2 dan 5, UU No. 1 Tahun 1974). Dalam KHI umur perkawinan ini diulang dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Bagi yang belum mencapai umur perkawinan bisa mendapat dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 ayat 2, UU No. 1 Tahun 1974). Namun, ketentuan ini kemudian diperbaharui lagi dengan terbitnya

[459] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.,*
[460] Nasution, *Op., Cit.,* hlm. 371-373

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merevisi aturan pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan yang awalnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi lakilaki maupun perempuan. [461]

Di negara muslim lainnya, dalam catatan Khoiruddin, ada beberapa negara yang menetapkan umur sama bagi laki-laki dan perempuan, yaitu Irak dan Somalia dengan umur 18 tahun dan Yaman Utara dengan umur 15 tahun. Di samping itu ada beberapa negara yang menetapkan umur 21 tahun bagi laki-laki, yaitu Algeria dan Bangladesh (Nasution 2013, 378). Sikap negara Muslim dalam menanggapi pernikahan dini juga beragam, antara lain, pertama, dengan menghukum pelanggar, yaitu negara India dan Pakistan. Kedua, dengan melarang mencatatkan perkawinan di bawah umur, dan tidak mengakui akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut, yaitu negara Mesir. Ketiga, membolehkan nikah di bawah umur tetapi harus dengan izin Pengadilan, yaitu Timur Tengah.[462]

Umur perkawinan sangat berpengaruh kepada keharmonisan rumah tangga. Umur mempengaruhi pola pikir seseorang. Umur yang belum dewasa mengakibatkan pola pikir yang belum dewasa juga. Dengan demikian, pengaturan tentang umur perkawinan ini sangat signifikan dalam menghindari KDRT. Umur yang telah matang akan mampu

[461] *Ibid.*,
[462] *Ibid.*, hlm. 379

mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga tanpa kekerasan. Sebaliknya umur yang belum matang akan sering mengatasi permasalahan secara emosional yang berujung pada kekerasan.[463]

[463] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian disertasi yang berjudul: KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analis *Maqashid Syari'ah* ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat pada Pasal 5 yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. *Kekerasan fisik* dengan unsur yaitu (a) suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap seseorang, (b) mengakibatkan jatuh sakit dan (c) mengakibatkan luka berat. *Kekerasan fisikis* dengan unsur yaitu (a) suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, (b) hilangnya rasa percaya diri, (c) hilangnya kemapuan untuk bertindak, (d) rasa tidak berdaya dan, (e) menderita fisikis berat. *Kekerasan seksual* dengan unsur yaitu: (a) setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual (b) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (c) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dan (d) untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. *Kekerasan penelantaran* rumah tangga dengan unsur yaitu: (a) setiap oraang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan (b) penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

2. Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Ditnjau *Menurut Maqashid* yaitu: (1) Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdzul nafs*), namun perlu ada penambahan-penambahan beberapa pasal diantaranya pasal di mana seorang suami boleh memukul istri dalam rangka mendidik istri ketika nusyuz, seorang ayah boleh memukul anak-anaknya dalam rangka pendidikan atau pengajaran dan juga seorang guru boleh memukul muridnya dalam rangka mendidik untuk lebih baik kedepannya. Akibat orang tua dan guru tidak boleh memukul dalam mendidik banyak anak yang durhaka dan melawan kepada orang tuanya dan banyak murid yang melawan dan kurang ajar kepada gurunya. (2) Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisikis sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga kehormatan (*hifdzul aradh*) dan juga menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Kekerasan fisikis yang menyebabkan seseorang menjadi trauma, stres, depresi bahkan yang terberat itu menyebabkan bunuh diri; (3) Undang-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terkhusus pada Pasal 5 huruf (c) sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga nasab atau keturunan (*hifdzul nasl*). Namun terhadap Pasal 5 huruf (c) dan Pasal 8 harus ada penambahan pasal yang apabila seorang suami memaksa atau mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga, kecuali mengajaknya dengan cara memaksa sambil melakukan kekerasan fisik seperti memukul atau menampar. Jika memaksa dengan lisan atau ucapan bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga dan (4) Pasal 5 hruf (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan penelantaran rumah tangga sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Dengan adanya Pasal tersebut seorang suami selaku kepala rumah tangga tidak sewenang-wenang untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang berada di bawah atau asuhannya seperti orang tua yang sudah renta dan tidak sanggup lagi untuk berusaha atau saudara-saudarnya yang berada di bawah perwalian atau pengampuan serta tanggungjawab seseorang berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasarkan kebiasaan yang ada.

3. Beberapa solusi dan cara yang ditawarkan untuk mengatasai kasus KDRT baik dilihat dengan perspektif undang-undang ataupun menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut: (1) Menjalin Komunikasi dengan Baik; (2) Saling Percaya dan Hindari Prasangka Buruk; (3) Sanksi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berat Sesuai Aturan Untuk Pelaku KDRT dan (4) Terapkan dan Laksanakan Perjanjian Perkawinan; (5) Laksanakan hak dan kewajiban suami istri dan (6) hindari nikah muda.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan setelah selesainya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pembuat undang-undang dalam hal ini adalah legeslatif perlu adanya perubahan-perubahan pasal yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, seperti seorang ayah memukul anak dalam rangka mendidik termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga atau seorang guru memukul anak didik dalam rangka mendidik juga termasuk dalam kekerasan anak. Begitu juga ketika suami mengajak dan memaksa istri untuk melakukan hubungan badan itu masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Jika ini terjadi maka seorang anak akan semakin durhaka kepada orang ttuanya, seorang siswa akan semakin kuranga ajar kepada guru-guru-gurnya dan seorang istri akan semakin banyak yang tidak taat kepada para suami.
2. Bahwa dalam menyusun naskah akademik undang-undang hendaknya melibatkan para tokoh agama, ulama, kyai atau orang alim. Supaya undang-undang ansional kita sejalan dan searah dengan hukum Islam dan tidak terjadi bertentangan antara aturan hukum Islam degan hukum nasional. Memang negara kita bukan negara Islam, namun mayoritas

penduduknya adalah beragama Islam. Penerapan hukum Islam dalam hukum nasional bukan mengkerdilkan agama lain, tapi agama-agama lain juga sejalan dengan agama Islam dalam masalah tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013).

Abdul Aziz, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van. Hoeve, 2003).

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Albayan. 2005).

Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: Hadis-hadis pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)..

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan* Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini , *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt).

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim.*

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt).

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al Fikr, tt).

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: dar al-Fikri tt).

Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997).

Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi, No. Hadits 2407* (Riyad: Dar Al-Mughni, t.th).

Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art Of Islamic Sex*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007).

Al Ghazali, *Al-MustashfaFi'ilm al-Ushul*,(Beirut al-Kutub al-Ilmiyah,1983).

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Ali Yusuf As-Subki,*Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2010).

----------, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012).

Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*,Terjemah Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010).

Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967),Jilid III.

Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, tth).

----------, *al-Muwafaqat*, Tahqiq: Abu Ubaidah: Bairut: Dar Ibn Affan, tt).

Al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al Islamiah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1944).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).

----------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Arie Prima Usman Kadi, *Hubungan Kepercayaan Diri dan Self Regulated Learning Terhadap Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Psikologi Tahun 20013*, (E-Journal Psikologi, 2016, Edisi 4, Volume 4).

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki, Alih bahasa Akhmad Affandi*,(Yogyakarta: IRCiSod, 2003), Cet. I.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), Jilid 2.

Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia,*(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

Atik Sutisna, *Membina Perkawinan yang Bahagia,* (Bandung: Cahaya Abadi, 1978).

Bagong Suyanto,*Masalah Sosial Anak,*(Jakarta: Kencana, 2005).

Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010).

Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya,* (Yogyakarta: Pustaka Nusatama,2003).

Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan Dalam Perspektif Hadis,* (Jakarta: AMZAH, 2014).

Bukhari, *Jami' Shahih, Jilid 7 No. Hadits 5778* (t.t: Dar Tauq An-Nazah, t.th).

Busyro, *Maqashid Al-Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2019).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. Toha Putra, 2009).

----------, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur''an Tematik),* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),*(Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

Ekarina Katmas,*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah,* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Evi Rinehartuti dkk, *Undang-Undang Republik Indononesia Nomor 23 tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,*(Yogyakarta: bening, 2010).

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir),* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

FX. Adji Samekto, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1 No. 2 oktober 2005, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam,* Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009).

H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 205).

H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algendsindo, 2016).

Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis",* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003).

Heri Jauhari Mucktar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

Https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan .Rabu, 01 Maret 2023, Pukul 13.00 Wib.

I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).

I Nyoman Nurjaya , *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multicultural : Perspektif Hukum Progresif,* Vol. 3 No 2 oktober 2007, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim,* (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th), Juz I.

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi,* (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), Jilid III.

Ibnu al-Mulaqqan, *al-Tauzhih li Syarh Jami' al-Shahih*, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV.

Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz. IX.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012).

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981).

UIN SUSKA RIAU

Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Persfektif Al-Quran,* (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2021), Cet. 1.

Idra Misraini, *Perspektif Islam Tentang KekerasanSuami Terhadap Isteri,* (Jurnal marwah, Vol. XIV No. 1 Juni Th. 2015), hlm. 122. Lihat juga A. Wilson Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* (Yokyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984).

Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi,* (Bairut: Dar al-fikri, tt), hlm. 234

Islamul Haq, *Fiqh Jinayah,* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Terjemahan *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Jilid 1, Cetakan 7.

James, F. C dan Acocella, Joan. R., *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusian,* Alih Bahasa:R.S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Press,1990), Edisi Ketiga.

Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung,* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1992).

Kamalat Rizqiyatul A'la, *Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif AlMaslahah Al-Mursalah,* (SkripsiFakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat.

Khoiri, *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis,* (Pekanbaru: Pascasarjana Uin Suska Riau, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan,* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023).

Lembar Fakta catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2014.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. Ke-2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Sultan Syarif Kasim Riau

M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019).

M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi,* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011).

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Kedua,* (Jakarta: Amzah, 2018) Cet. Ke-3.

M. Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita,* (Jogjakarta: Diva Press, 2012).

Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani.*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam),*(Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991).

----------, *Jinayah(Hukum Pidana Islam),*(Yogyakarta: Bag. Penerbit FH UII, 1991).

Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).

Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).

Moh. Mufid,*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018).

Mohammad Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah, *Nasab Bayi Tabung Dalam Persfektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah,*(Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol 4 No. 2 (Desember 2009) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender,* (Malang: UIN Malang. Press, 2008).

Muhammad Fuad abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015).

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh, *Cara Nabi Mendidik Anak,* (Jakarta: Al-I'tishom, 2004).

Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah AlIslamiyah,*(Bairut: Maktabah Samilah, tt).

Muhammad Nabil Kazhim, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan,* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2010).

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

Muhammad Samsudin, *Fiqih Maqasyid (4) Sejarah Perkembangan*, (Surabaya: Nu *Online*, 2018).

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991).

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Volume 1.

R. Kreitnerdan A. Kinicki,*Organizational Behavior,* (Homewood, ILL: Irwin, 1992).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentaranya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politea, 1991).

Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010).

Rizka, Z, Sikap *Terhadap Pengembangan Karir dengan Burnout pada Karyawa*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Vol. 01, No. 02, 2013).

Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge, *Organizational Behavior. 13 ThreeEdition,* (USA: Pearson International Edition, Prentice –Hall, 2009).

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan,* (Jakarta: Bina Aksara, 1979).

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,(Bandung: Eresco,1992).

Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020).

Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. IV.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Samsul Bahri, Mimbar Hukum, Nomor 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Berdamai dengan Alam,* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3 No 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doctor Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan, Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terjemah Abdurrahim, Masrukhin, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), Cet. I.

----------, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan),* (Jakarta:Rieneka Cipta,1999).

Shakokken, *Keluarga Berencana dan Sex yang Bahagia*, (Surabaya: Karya Anda, 1975).

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Siti, Aisyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam,* (Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan),*(Bandung: Politea,1987).

Sri Rejeki Sumaryoto, *Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga,* dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020.

Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam,*(Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006).

Sulaeman, D, *Psikologi Remaja Dimensi-dimensi Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju,195).

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam,*(Yogyakarta: Mizan, 2001), Cet. III.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman,*(Jakarta: Qisthi Press, 2011).

Syeikh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun, Qurratul ‘Uyun, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt).

Taisja Limbat, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014).

Tim Penulis, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, 2007).

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Terbitan: Balai Pustaka , 1989).

Topo Santoso, *Kriminologi*,(Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

Ulfiana Khaira, Dkk, *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 1 (Januari 2022).

Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman,* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

United Nations Children's Fund (UNICEF), *Ending Child Marriage Progress and prospects*, 2014).

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989), Jilid 4.

----------, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, Cet. 1.

WH. Oktaviani, *Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah*, (Bandung: Unikom, 2020).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah,*(Surabaya: Simposium Ansietas,1981).

Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi,* (Bandung: Tarsito, 1998).

Word Health Organtization, *World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs,*(Sustainable Development Goals, 2017).

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,*(Bandung: UNPAD Press, 2004).

Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah, 2.*

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 190/GLC/EPT/X/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	: Waldi Saputra
ID Number	: 1308070904880002
Test Date	: 30-09-2023
Expired Date	: 30-09-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	50
Structure and Written Expression	:	49
Reading Comprehension	:	51
Total	:	500

GLOBAL LANGUAGES COURSE
GLC
PEKANBARU

Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director

Powered by e-testing

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 02-10-2023

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ ة : Waldi Saputra

رقم الهوية : 1308070904880002

تاريخ الاختبار : 01-10-2023

الصلاحية : 01-10-2025

قد حصل/ت على النتيجة فى اختبار الكفاءات فى اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 51

القواعد : 49

القراءة : 51

المجموع : 503

الترقيم التعريفي

No. 886/GLC/APT/X/2023

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 02-10-2023

Powered by e-testid

الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0160/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	:	**Waldi Saputra**
NIM	:	**32190514280**
Judul	:	**KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analisis *Maqashid Syari'ah***

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Disertasi** Sebesar **(25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 1 April 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Napel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH
TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR
Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120 A
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id

IAIBAFA
THE CENTRE OF TAFAQQUH FIDDIN

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
- Prodi Ahwal As-Syakhsiyyah (Terakreditasi)
- Prodi Ekonomi Syari'ah (Terakreditasi)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Prodi PGMI (Terakreditasi)
- Prodi Menejemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)

Fakultas Ushuluddin
- Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Terakreditasi)
- Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 022/D.LPJI/IAIBAFA/V/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami,

Nama	: M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY./ NIDN.	: NIY.BAF2019020237 / -
Jabatan	: Kepala Lembaga LPJI
Alamat	: Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg.II No.120A Tambakberas Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

Nama	: **Waldi Saputra, Hidayatullah Ismail, Khairunnas Jamal, Asliati**
Asal Instansi	: STAI Al-Kifayah Riau, UIN Suska Riau
Judul Artikel	: **KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah**

Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFAQQUH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume XII nomor 2 : Oktober 2024**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Jombang, 13 Mei 2024
Kepala LPJI,

M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY.BAF2019020237

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: WALDI SAPUTRA
NIM	: 32190514280
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	: HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Dr. HIDAYATULLAH ISMAIL, Lc., MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. KHAIRUHNAS JAMAL, M.Ag
JUDUL ~~TESIS~~/DISERTASI	: "KDRT Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 & ANALISIS MAQOSHID SYARI'AH"

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN ~~TESIS~~ / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan :
**Coret yang tidak perlu*

Pekanbaru, ... Des 2023

Pembimbing I / Promotor*

Hidayatullah

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN ~~TESIS~~ / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan :
**Coret yang tidak perlu*

Pekanbaru, ... Des 2023

Pembimbing II / Co Promotor*

Khairunnas Jamal

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ. وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ.

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan *Alhamdulillahi rabbil 'alamin*, karena berkat kenikmatan dan pertolongan-Nya, dengan rasa kebahagiaan yang teramat sangat, saya mampu menyelesaikan pendidikan Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.

Shalawat serta salam dengan ucapan *Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad*, mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada beliau, seorang manusia yang sudah mengantarkan umatnya mengetahui mana yang benar dan mana yang batil, mengantarkan manusia dari zaman kejahilan sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari berbagai unsur dan komponen, oleh karena itu izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil rektor II bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil rektor III bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph. D;
2. Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag;
3. Ketua Program Doktor Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska Riau Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Promotor I Dr. H. Hidayatullah Ismail Lc., M.A; Bapak Co Promotor Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag
5. Seluruh dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Rekan-rekan angkatan tahun 2021 Program Doktor Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau;
7. Terkhusus kepada Ibu Saya (Almh), Ayah (Alm), Isteri tercinta, Mertua, Abang, Uni, kakak, adik, keponakan dan semua keluarga tercinta.
8. Keluarga besar Kampus STAI Al-Kifayah Riau dan Seluruh pegawai kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Minas Kabupaten Siak.

Pekanbaru, Mei 2024
Penulis

WALDI SAPUTRA
NIM. 32190514280

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

COVER
PERSETUJUAN TIM PENGUJI
PERSETUJUAN
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
TRANSLITERASI
ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 16
C. Rumusan Masalah 17
D. Tujuan Penelitian 17
E. Kegunaan dan Manfaat 18
F. Sistematika Penulisan 19
G. Penegasan Istilah 21

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 25
   1. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 25
   2. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 28
   3. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 30
   4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 33
   5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 35
   6. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT 37

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Definisi dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan 43
8. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia 47
9. Kedudukan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Serta Perlindungannya. 51
10. Persepsi Masyarakat Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan..... 55
11. Kasus KDRT Isteri terhadap Suami 60
12. Penderitaan Suami dari kasus KDRT Isteri 64
13. Kewajiban Pemerintah Tentang Penyelesai Kasus KDRT..... 72
14. Ancaman Pidana Pelaku KDRT..... 75

B. *Maqashid Syariah* 79
1. Pengertian *Maqashid Syariah* 79
2. Sejarah *Maqashid Syariah* 85
3. Tingkatan *Maqashid Syariah* 90
4. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan..... 94
5. Cara Mengetahui *Maqashid Syariah*..... 95
6. Metode Penetapan *Maashid Syariah*..... 99
7. Pembagian *Maqashid Syariah* 106

C. Penelitian Terdahulu 108

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 120
B. Objek Penelitian..... 120
C. Sumber Data..... 121
D. Analisis Data 121
E. Metode Penulisan..... 122

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga 224

B. Konsep KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Dalam Rumah Tangga Ditnjau *Menurut Maqashid Syari'ah* 275

C. Solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqashid Syari'ah* 265

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 296

B. Saran ..... ` 299

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Meneteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-hurf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sa	s	Es
ش	Sya	sy	Es dan Ye
ص	Ṣa	ṣ	ES (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	g	Ge

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ف	Fa	f	Ef
ق	Qa	q	Qi
ك	Ka	k	Ka
ل	La	l	El
م	Ma	m	Em
ن	Na	n	En
و	Wa	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍamah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translierasimya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fatḥah, kasrah, dan Ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [ḥ].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (ḧ). contoh :

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *raudaḧ al-atfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnaḧ al fadīlaḧ*

الحِكْمِةُ : *al hikmaḧ*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-haqq*

الحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌ : *'aduwwa*

Jika huruf (ي) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَلِيّ : *'alī* (bukan *'aliyyu* atau *'aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

تَأمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indoensia. Kata, istilah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslierasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِيْنُ الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditansliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya diguakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā muhammaḍun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'allinā si lallazī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramāḍana al lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn –Ṭūsī

Abū Naṡr al-Farābī

Al-Ghazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Waldi Saputra (2024) : KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analisis *Maqashid Syari'ah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep KDRT menurut UU. No. 23/2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ditinjaun *Maqashid Syari'ah* serta solusi dan cara yang ditawarkan untuk mengatasai kasus KDRT. Penelitian ini adalah Penelitian pustaka, dengan sumber bahan hukum primer UU. No. 23/2004, bahan hukum sekunder kitab dan buku-buku, bahan hukum tersier kamus dan ensiklopedi. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan konten analisis. Hasil penelitian konsep kekerasan menurut UU. No. 23/2004 yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. KDRT ditinjau *Menurut Maqashid* yaitu: (1) Pasal 5 huruf (a) tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*), (2) Pasal 5 huruf (b) tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga kehormatan (*hifdul aradh*) dan juga menjaga jiwa (*hifdzul nafs*), (3) terkhusus pada Pasal 5 huruf (c) sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga nasab atau keturunan (*hifzul nasl*) dan (4) Pasal 5 huruf (d) tentang penelantaran rumah tangga sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdul nafs*). Dengan adanya Pasal tersebut seorang suami selaku kepala rumah tangga tidak sewenang-wenang menelantarkan istri dan anak-anaknya serta orang yang berada di bawah asuhannya seperti orang tua yang sudah renta dan tidak sanggup lagi untuk berusaha atau saudara-saudarnya yang berada di bawah perwalian atau pengampuan serta tanggungjawab seseorang berdasarkan putusan pengadilan. Solusinya yaitu (1) Menjalin komunikasi dengan baik; (2) Saling percaya dan hindari prasangka buruk; (3) mendapatkan sanksi yang berat sesuai aturan Pelaku KDRT; (4) Terapkan dan Laksanakan Perjanjian Perkawinan; (5) Laksanakan hak dan kewajiban suami istri dan (6) hindari nikah muda.

Kata Kunci: KDRT, UU. No. 23/2004, Maqashid Syariah

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Waldi Saputra (2024): Domestic Violence Perspective of Law Number 23 of 2004 and Analysis of Maqashid Syari'ah

This research aims to find out what the concept of domestic violence is according to the law. No. 23/2004 concerning Domestic Violence and reviewed Maqashid Syari'ah as well as the solutions and methods offered to deal with domestic violence cases. This research is library research, with primary legal material sources UU. No. 23/2004, secondary legal materials books and books, tertiary legal materials dictionaries and encyclopedias. Data analysis uses descriptive methods and content analysis. Results of research on the concept of violence according to the law. No. 23/2004, namely: physical violence, psychological violence, sexual violence and domestic neglect. According to Maqashid, domestic violence is reviewed, namely: (1) Article 5 letter (a) regarding physical violence is in line with the maqashid sharia of protecting the soul (hifdul nafs), (2) Article 5 letter (b) regarding physical violence is in line with the maqashid sharia of protecting honor (hifdul aradh) and also protecting the soul (hifdzul nafs), (3) especially in Article 5 letter (c) which is in line with the maqashid sharia of protecting the lineage or descendants (hifzul nasl) and (4) Article 5 letter (d) concerning household neglect is in line with the maqashid sharia of protecting the soul (hifdul nafs). With this article, a husband as the head of the household cannot arbitrarily abandon his wife and children as well as people under his care, such as parents who are old and no longer able to work or their brothers and sisters who are under guardianship or care. and a person's responsibility based on a court decision. The solution is (1) Establishing good communication; (2) Trust each other and avoid bad prejudice; (3) receive heavy sanctions in accordance with the regulations for perpetrators of domestic violence; (4) Apply and Execute the Marriage Agreement; (5) Carry out the rights and obligations of husband and wife and (6) avoid early marriage.

Keywords: ***Domestic Violence, Law. No. 23/2004, Maqashid Syariah***

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

خلاصة

فالدي سابوترا (2024): منظور العنف المنزلي للقانون رقم 23 لعام 2004 وتحليل مقاصد الشريعة

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مفهوم العنف الأسري في نظر القانون. لا. القانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن العنف الأسري واستعراض المبادئ الشرعية والحلول والأساليب المتبعة للتعامل مع حالات العنف الأسري. هذا البحث هو بحث مكتبي، مع مصادر المواد القانونية الأولية. UU لا. مرسوم ملكي رقم 2004/23 كتب وكتب المواد القانونية الثانوية ومعاجم وموسوعات المواد القانونية الثالثة. يستخدم تحليل البيانات الأساليب الوصفية وتحليل المحتوى. نتائج البحث حول مفهوم العنف في ضوء القانون. لا. قانون رقم 23 لسنة 2004 وهي: العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي، والإهمال الأسري. وبحسب مقاصد، تمت مراجعة العنف الأسري، وهي: (1) المادة 5 حرف (أ) فيما يتعلق بالعنف الجسدي بما يتوافق مع شريعة حفظ النفس، (2) المادة 5 حرف (ب) بشأن العنف الجسدي العنف يتماشى مع شريعة المقاصد الخاصة بحفظ العرض (حفظ العرض) وكذلك حفظ النفس (3) وخاصة في المادة 5 حرف (ج) التي تتماشى مع شريعة المقاصد الخاصة بحماية النسب أو النسل. (حفظ النصل) و (4) المادة 5 حرف (د) بشأن الإهمال المنزلي يتوافق مع مقاصد حفظ النفس. ومع هذه المادة، لا يجوز للزوج بصفته رب الأسرة أن يتخلى تعسفاً عن زوجته وأولاده وكذلك الأشخاص الذين تحت رعايته، مثل الوالدين المسنين الذين لم يعودوا قادرين على العمل أو إخوتهم وأخواتهم الذين هم تحت الوصاية أو الرعاية. ومسؤولية الشخص بناءً على قرار المحكمة. الحل هو (1) إقامة تواصل جيد؛ (2) الثقة ببعضها البعض وتجنب التحيز السيئ؛ (3) تلقي عقوبات شديدة وفقًا للوائح مرتكبي العنف المنزلي؛ (4) تطبيق وتنفيذ اتفاق الزواج؛ (5) القيام بحقوق وواجبات الزوج والزوجة و (6) تجنب الزواج المبكر.

الكلمات المفتاحية: ***العنف الأسري، القانون. لا . 2004/23، مقاشع الشريعة***

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal penting yang telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah pada era reformasi adalah diangkatnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diantaranya kekerasan yang dilakukan suami-isteri atau kekerasan oleh orang tua terhadap anak, diatur oleh suatu undang-undang. Hal ini mengingat bahwa KDRT adalah suatu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.[1]

Dalam konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan, lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang bisa dilakukan oleh teman dekat, pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang kita kenal di Indonesia sebagai perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[2]

[1]Tim Penulis, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, 2007), hlm. 15

[2]*Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan.[3]

Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa menikmati kesedihan dan kesendiriannya dalam memendam perasaan sakit, baik secara fisik maupun psikis atau perasaan-perasaan lain yang pada dasarnya suatu hal yang sangat tidak adil terhadap hak-hak asasi dirinya dan sangat membutuhkan bukan saja perlindungan sosial tetapi juga perlindungan hukum.[4]

Dalam suatu hal ada pelaporan atau pengaduan tindakan KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali

[3]Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
[4]*Ibid.,*

mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak.[5]

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namun pandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspekifnya praktis hsama yakni sangat patrarkhis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional. Sehingga, harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahan publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.[6]

Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang

[5] *Ibid.,*
[6] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[7]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[8]

Berdasarkan catatan tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan mencatat data terhadap kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag. Sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322

[7] *Ibid.*,
[8] Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus. Dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus /hari;

2. Sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut adalah kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3442 di antaranya diadukan ke Komnas Perempuan. Kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus KBG, yaitu 99% atau 336.804 kasus. Pada pengaduan di Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68 kasus di 2022;
3. Tingkat respon pengembalian formulir Catahu naik sebesar 25% (137 lembaga) jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 18% (129 lembaga) dari total formulir yang dikirimkan.
4. Catatan tahunan tahun 2023, mencoba mengumpulkan sumber data baru dari Badan Peradilan Umum (Badilum) dan Badan Pembinaan Hukum (BABINKUM) TNI, kedua sumber data ini dilakukan bertujuan agar Lembaga-lembaga negara makin banyak yang berpartisipasi dalam menghadirkan data kekerasan terhadap perempuan dalam catatan tahunan, namun belum dapat dikompilasi karena format informasi yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.
6. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah; ranah personal terdapat 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus dan ranah negara 68 kasus. Kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya:
    a. Kekerasan yang terjadi di ranah personal diantaranya Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya Kekerasan terhadap Istri (622 kasus), Kekerasan Dalam Pacaran (422 kasus), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (140 kasus), KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak/adik ipar atau kerabat lain (111 kasus), dan Kekerasan Mantan Suami (90 kasus). Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan psikis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Sementara kekerasan di ranah publik, kasus tertinggi adalah siber sebanyak 869 kasus, disusul kekerasan di tempat tinggal (136), kekerasan di tempat kerja (115), kekerasan di tempat umum (101), kekerasan di tempat pendidikan (37), kekerasan di fasilitas medis 6 kasus, kekerasan di tempat kerja luar negri (pekerja migran) 6 kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 6 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di ranah publik adalah kekerasan seksual c. Kekerasan di ranah negara, kasus yang tertinggi adalah perempuan berhadapan dengan hukum (35 kasus), selanjutnya konflik Sumber Daya Alam (SDA) (11 kasus), kekersaan terhadap perempuan dengan pejabat negara, penggusuran, dan konflik agraria masingmasing 5 kasus, diskriminasi dalam proses pemilihan pejabat publik 3 kasus, kekerasan terhadap perempuan dalam adminduk 2 kasus, intimidasi oleh Pemda 1 kasus, dan kebebasan beragama/berkeyakinan 1 kasus.[9]

Bentuk Kekerasan apabila di kelompokkan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

1. Kekerasan Pisik;
2. Kekerasan Seksual;
3. Kekerasan Psikologis;
4. Penelantaran Dalam Rumah Tangga ;

[9] Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023), hlm. 2-3

5. Ancaman;
6. Pemaksaan;
7. Perampasan Kemerdekaan[10]

Menarik untuk dikaji disini berdasarkan analisis awal Penulis yaitu salah satu Pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pasal tentang memaksa istri untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) termasuk kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pada pasal tersebut disebutkan dan dijelaskan bahwa: Adapun kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c[11] yaitu meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[12]

Pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa maksud pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut yaitu termasuk lah memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual adalah bentuk pemerkosaan terhadap istri atau lebih tepatnya disebut

[10]Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

[11]Pasal 5 huruf (c) berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.

[12]Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah *marital rape*. *Marital rape* sering disebut kekerasan seksual. *Marital Rape* adalah hubungan seksual antara pasangan suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Kekerasan seksual juga masuk ke dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Jadi kekerasan dalam rumah tanga itu kriterianya adalah suami memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu tapi istri tidak mau.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. [13]

Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Qur'an dan sunah,

[13]Departemen Agama Republik Indonesia, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur''an Tematik),* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 107

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.[14]

Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.[15]

Setelah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.[16]

Salah satu keseimbangan yang di garis bawahi al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf". (Q.S Al Baqarah 228).[17]

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama

[14] *Ibid.,*

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159

[16] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bnadung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 313

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Semarang: PT. Toha Putra, 2009), hlm. 19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.[18]

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*'urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban.[19]

Diantara hak dan kewajiban suami istri yang bersifat materi atau kebendaan ada hak dan kewajiban suami istri yang berupa non materi atau bukan bersifat kebendaan, hal ini lah yang disebut dengan nafkah batin.Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar faham apa yang dimaksud dengannya. Jadi nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungandan lain sebagainya, yang bentuk konkretnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*). Sehingga dalam keseharian ketika disebut nafkah batin, maka yang dimaksud justru hubungan sex.[20]

Adapun beberapa pandangan atau pendapat Ulama' mengenai nafkah batin seorang suami terhadap istrinya:

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*,hlm. 491
[19] *Ibid.*, hlm. 109
[20] Samsul Bahri, Mimbar Hukum, Nomor 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*, hlm. 24

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya

   Mengatakan bahwa, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi isterinya dan memandang isterinya[21]

2. Imam Malik

   Mengatakan wajib suami mengauli isterinya jika tidak dalam keadaan mudharat. Jika suami tidak mau mengauli isterinya maka dipisahkan saja keduanya. Dipisahkan dalam artian mereka bercerai.[22]

3. Imam Syafi'i

   Imam Syafii berkata seputra nafkah batin yang diberikan suami kepada istri: hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli isteri adalah hak seorang suami. Namun, bila isteri menuntut hak nafkah batinnya maka solusinya adalah perceraian.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

   Menetapkan bahwa mengumpuli isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, karena Allah menetapkan sebagai hak bagi orang yang meng-*ila'* isterinya, demikian pula untuk lainya. Apabila seorang suami pergi meninggalkan isterinya dan tidak ada halangan untuk pulang, maka Imam Ahmad berpendapat untuk membatasinya selama empat bulan, kemudian suami diwajibkan untuk mencampurinya, apabila ia tidak mau pulang maka hakim boleh menceraikannya, kecuali apabila pihak isteri itu rela.[23]

[21] Ibnu al-Mulaqqan, *al-Tauzhih li Syarh Jami' al-Shahih*, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV, 29
[22] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz. IX, 299
[23] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 167

Begitu juga sebaliknya diantara tindakan yang membuat bahagia seorang suami oleh seorang istri adalah dengan melayani suami di atas ranjang atau bercinta. Itu juga merupakan salah satu kewajiban seorang istri kepada suaminya yang tidak boleh di tinggalkan. Berkaitan dengan melayani suami diatas ranjang, Rasulullah Saw bersabda:

اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتِهِ فَلْتَاتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُوْرِ (رواه الترمذى)

Artinya: "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur". (HR. Tirmidzi)[24]

Al-Imam An-Nawawidi dalam menjelaskan hadits ini berkata: "Ini adalah sebuah dalil yang menunjukkan haram bagi seorang istri menolak ajakan suaminya ke atas ranjang (untuk ber*jima'*) jika tidak ada alasan secara syara, dan haidh pun bukanlah alasan untuk menolaknya, karena sang suami dalam keadaan seperti ini dapat beristimta (menikmatinya) dengan sesuatu yang di atas kain penutup bagian bawah dari badan".[25]

Hadits diatas menjelaskan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, maka ketika suaminya mengehndaki untuk melakukan *jima'* seorang istri harus mau untuk melayaninya. Dalam hadits ini dijelaskan meskipun seoran istri sedang sibuk seperti ketika berada di dapur sedang memasak atau membuat makanan untuk suami, anak dan keluarga.

Kemudian masalah melayani suami diatas ranjang, dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa:

[24] Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-fikri, tt), hlm. 234
[25] Imam An-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An*-Nawawi, (Solo: Insan, 2013), hlm. 7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه متفق عليه)

Artinya: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhinya, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi" (HR. Bukhori Muslim).[26]

Menurut Ibnu Abu Jamrah, secara zhahir "tempat tidur" di sini merupakan kiasan perbuatan *jima'*. Hal ini didukung oleh sabdanya, للفراط الولد) anak untuk pemilik tempat tidur (suami yang sah), yakni untuk mereka yang melakukan hubungan intim di tempat tidur. Penggunaan kata kiasan sangat banyak dalam al-Qur'an dan Sunnah. Makna zhahir hadits tersebut adalah pengkhususan laknat kepada mereka yang melakukan hal itu semalaman berdasarkan perkataannyahingga subuh.[27]

"Lalu ia melewati malam dalam keadaan marah terhadap istrinya". Dari sini diketahui alasan terjadinya laknat, karena pada saat seperti ini jelas bahwa dia telah melakukan kemaksiatan. Berbeda apabila suaminya tidak marah atas perbuatan itu, maka mungkin suaminya telah memaafkannya atau mungkin juga ia meninggalkan haknya.[28]

"Malaikat melaknatnya hingga subuh). Dalam riwayat Zurarah disebutkan, "hingga kembali". Versi pertama dipahami dalam konteks yang umum seperti dahulu. Ath-Thabarani mengutip dari hadits Ibnu umar dan dinisbatkan kepada Nabi SAW. Dua golongan yang shalat keduanya tidak

[26]Muhammad Fuad abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 345

[27] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Sahih al-Bukhari*,(Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2016), Jlid 25, hlm. 659.

[28]*Ibid.*, hlm. 660

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melewati kepala mereka; hamba yang melarikan diri, wanita yang suaminya marah hingga ia kembali). Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim.[29]

Pendapat yang lebih benar, maksud mereka yang melarang melaknat adalah maknanya secara bahasa, yakni menjauhkan dari rahmat Allah, dan ini tidak patut didoakan untuk seorang muslim, bahkan seharusnya dimintakan hidayah, taubat, dan kembali dari perbuatan maksiat. Adapun yang diperbolehkannya adalah mencelanya. Hal ini berdasarkan makna *urf*. Hadits di bab ini menyinggung malaikat yang melakukan laknat. Namun yang demikian tidak berkonsekuensi perbuatan tersebut diperbolehkan secara mutlak.[30]

Dari hadits tersebut dapat diketahui dan dipahami bahwa seorang istri harus siap dan patuh untuk melayani suami kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun ketika suami menginginkan untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*). Jika seorang istri menolak ajakan suami maka malaikat akan melaknatnya dan seorang istri akan berdosa kepada suaminya. Inilah salah satu diantara faktor yang menyebabkan sering terjadi permasalahan dan konflik dalam rumah tangga diantaranya karena penolakan istri terhadap melayani suaminya untuk bercinta. Apalagi seorang istri berdalih bahwa apabila seorang suami mengajak hubungan suami istri sementara istri tidak mau kemudian suami memaksa, hal ini sudah termasuk kedalam ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disebut dengan KDRT.

[29] Al Hakim, *al Mustadrok ala Ash Shohihaini*, (Bairut: Dar al Fikr, tt), Jilid 17, 176.
[30] Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Op., Cit.,* 661

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa dari latar belakang di atas Penulis melihat adanya ketimpangan dari konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekersan Dalam Rumah Tangga dengan Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam dalam hal ini adalah Al Qur'an dan hadits. Dalam al Qur'an dan hadits memaksa istri untuk berhubungan badan (*jima'*) tidak termasuk kepada kategori kekerasan dalam rumah tangga, sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 memaksa istri untuk berhubungan suami-istri masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

Maka untuk membahas lebih jauh dan luas lagi, maka pembahasan ini akan Penulis uraikan dalam sebuah karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul: **" KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis *Maqashid Syari'ah*".**

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam penelitian ini hanya terfokus dalam hal tinjauan bentuk KDRT menurut Undang-Undang;

2. Ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud Undang-undang nomor 23 tahun 2004 dalam penelitian ini hanya terfokus dalam hal tinjauan bentuk KDRT menurut Undang-Undang ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah.*

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasa Dalam Rumah Tangga?.
2. Bagaimana konsep KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*?.
3. Apakah solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqasyid Syari'ah* ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep KDRT perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui bagaimana konsep KDRT perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasal Dalam Rumah Tangga ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*.
3. Untuk mengetahui solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqasyid Syari'ah*.

E. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir penelitian pada Program Strata Tiga (3)Prodi Hukum Keluarga dan syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai literatur tambahan bagipeneliti-peneliti setelahnya.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis untuk menambah literatur Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dengan mengadakan penelitian ini semoga menambah wawasan dan khazanah keilmuan terhadap orang yang membacanya serta bisa menghindari segala bentuk kekerasan dalam keluarga, masyarakat dan di Indonesia bahkan dunia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematiak Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa tesis, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan Penelitian

E. Kegunaan dan Manfaat

BAB II LANDASAN TEORITIS

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

15. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
17. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
18. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
19. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga
20. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT
21. Definisi dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
23. Kedudukan Perempuan Korban Tindakan Kekerasan Serta Perlindungannya.
24. Persepsi Masyarakat Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan
25. Kasus KDRT Isteri terhadap Suami
26. Penderitaan Suami dari kasus KDRT Isteri
27. Kewajiban Pemerintah Tentang Penyelesai Kasus KDRT
28. Ancaman Pidana Pelaku KDRT

E. *Maqashid Syariah*

8. Pengertian *Maqashid Syariah*
9. Sejarah *Maqashid Syariah*
10. Tingkatan *Maqashid Syariah*
11. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan
12. Cara Mengetahui *Maqashid Syariah*
13. Metode Penetapan *Maqashid Syariah*
14. Pembagian *Maqashid Syariah*

F. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

B. Objek Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

D. Analisis Data

E. Metode Penulisan

F. Sistematika Penulisan

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

D. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga

E. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau *Menurut Maqashid*

F. Solusi dan cara mengatasi kasus KDRT menurut Undang-Undang dan *Maqashid Syari'ah*

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

G. Penegasan Istilah

Penegasan atau penjelasan istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian. Sebelum penulis membahas lebih jauh disertsi ini, maka penulis akan memberikan batasan pada disertasi ini dan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

   Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat KDRT menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[31]

2. Perspektif

   Perspektif adalah sebuah sudut pandang mengenai realitas yang ditangkap oleh pengalaman indera. Perspektif menyerupai pondasi dari segala pemikiran, maksudnya, pondasi dalam menentukan apa yang benar dan yang salah bagi tiap individu. Selain itu, perspektif untuk mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih baik.[32]Secara sederhana perspektif dapat diartikan dengan pandangan. Anwar Arifin mengatakan semacam paradigma atau teori. Menurut Ashadi Siregar, perspektif

[31] Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

[32]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 747

adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda.[33]

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Undang Undang KDRT tersebut memuat tentang pengertian KDRT serta aturan yang memuat larangan hingga sanksi pidana bagi pelaku KDRT. Undang-Undang ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2004 dan diundangkan serta di berlakukan pada tanggal yang sama yaitu 22 september 2004.[34]

4. Analisis

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[35] Menurut Nana Sudjana[36]menyatakan analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya. Gorys Keraf[37] menyatakan analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan

[33] Ana Nadhya Abrar, *Kebijakan Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2008), hlm. 1.
[34]Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
[35]Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Op., Cit.,*
[36] Sudjana, Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 27
[37]Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Flores: Nusa Indah, 2004), hlm. 67

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. demikian juga menurut Abdul Majid[38] analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan.

5. *Maqashid Syariah*

Menurut Satria Effendi*maqasid syaiah* berarti tujuan Allah SWTdan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada sebuah kemaslahatan ummat manusia.[39]Maqashid Syariah di sini adalah menjaga agama, (*hifzul din*), mengaja akal (*hifzul aql*), menjaga jiwa (*hifzul nafs*), menjaga keturunan (*hifzul nasl*) dan menjaga harta (*hifzul mal*).

[38]Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 54
[39] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi 1, Cet. Ke-3, Hlm. 233

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tanggasehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan menindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.[40]

Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang

[40]Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan,* (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm.25

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"[41].

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: (a) Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; (b) Kesetaraan dan keadilan gender (c) Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

Pentingnya keberadaan RUU KUHP dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada *adagium lex priori:* Hukum atau aturan

[41]*Ibid*,. hlm. 32

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan *lex spesialis derogat legi*generalis: "Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum".[42]

Dilihat dari latar belakangnya, Rancangan Undang-Undang anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit, serta banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara Dewan dan Pemerintah..

Berikutnya bersumber pada persetujuan DPR, hingga konsep Hukum itu, dituangkan didalam suatu peraturan perundangan ialah:" Hukum Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Mengenai Penghapusan tindak Kekerasan didalam Rumah Tangga.[43]

[42]Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm..23

[43]Undang-Undang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, hlm.1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Landasan Hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 g. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undag-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM..[44]

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

2. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu asas penghormtan hak asasi manusia,

[44] Sri Rejeki Sumaryoto, *"Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.[45]

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

[45] Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat dari pada yang diatur oleh undang-undang lainnya[46]

Tujuan undang-undang KDRT ini bukan semata-mata hanya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

3. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

[46] Sri Rejeki Sumaryoto, *"Pengesagan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, hlm. 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga[47]

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

a. Bab I dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umumyang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni pasal 1 dan pasal 2.
b. Asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan pada bab II dalam dua pasal yakni pasal 3 dan pasal 4.

[47]Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. . 90

c. Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9).

d. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di jelaskan dalam bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10.

e. Bab V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tenang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15).

f. Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38.

g. Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45.

h. Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.

i. Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55.Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa Undang-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang Nomor 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.[48]

4. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[49]

Menurut Annisa mendefinisikan pengertian KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadidalam lingkup publik maupun domestik.[50]

Kekerasan di definisikan oleh *world health organization* (WHO)[51] organisasi kesehatan dunia sebagai tindakan sengaja dengan kekuatan fisik atau kekerasan, ancaman atau aktual, melawan diri sendiri

UIN SUSKA RIAU

[48] Evi Rinehartuti dkk, *Undang-Undang Republik Indononesia Nomor 23 tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,(Yogyakarta: bening, 2010), hlm. 16-39

[49] Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 1

[50] Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), hlm. 1

[51] Word Health Organtization, *World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs*,(Sustainable Development Goals, 2017).

atau orang lain, terhadap suatu kelompok yang baik memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologi, pengembangan atau perampasan (*semahegh and mangistie*). Kekerasan diartikan dengan perilaku yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.[52]

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik dapat langsung dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja. Tindakan nonfisik (psikis) hanya bisa dirasakan langsung oleh korban, karena tindakan tersebut dapat menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang dengan orang lain akibat perbuatannya.[53]

[52] Ibid,
[53] *Ibid.*, hlm. 12

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mansour Fakih[54], menjelaskan macam dan bentuk kejahatan yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

a. Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidak relaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan di sebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan, baik ekonomi, sosial maupun kultural tidak ada pilihan lain.

b. Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga *(domiestic violence*). Termasuk tindakan kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak *(child abuse*).

c. Bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin *(genital mutilation),* misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan pneyunatan ini. Namun salah saatu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.[55]

[54] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 18

[55] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 19

d. Kekerasan dalam bentuk pelacuran *(prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di situ pemerintah melarang dan menagkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka.Sementara sesorang pelacur dianggap rendah oleh massyarakat, namun tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai di kunjung orang.

e. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan pornografi. Porngrafi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecahan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan di jadikan objek demi keuntungan seseorang.[56]

f. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga Berencana (*enforced sterilization*). Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memnuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali di jadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal kaum laki-laki juga. Namun,

[56] Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 20

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lantaran bias gnder, perempuan di paksa sterelisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

g. Adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation),* yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis. *Kedepan,* Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional haressment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.[57]

6. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Menurut Mufidah[58] beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

a. Budaya patriarki[59] yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap

[57] Fakih, Mansour, *Ibid*. hlm. 21

[58] Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender,* (Malang: UIN Malang. Press, 2008), hlm. 273-274

[59] Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.

c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.[60]

d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.

UIN SUSKA RIAU

dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, Lihat Pinem, Saroha, *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, (Jakarta: Trans Media, 2009), hlm. 40

[60]Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), hlm. 17

e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Menurut faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

1. Motif (dorongan seseorang melakukan sesuatu)
   a. Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.[61]
   b. Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
   c. Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, perbedaan agama antara suami dan istri, dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi dalam keluarga, keduanya hanyalah

[61]Rifka Annisa, *Ibid*, hlm. 18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mementingkan dari kepercayaan masing-masing, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.

d. Terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalah fahaman atau perbedaan, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan masalah.

2. Harapan, setiap pasangan suami istri memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya, misalnya harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagai kenyataan. Kemudian diantara keduanya tidak dapat menerima kenyataan sehingga yang terjadi hanyalah tuntutan kepada pasangan tanpa memikirkan bersama jalan keluar.
3. Nilai atau norma, dapat terjadi KDRT jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.[62]

[62] Rifka Annisa, *Ibid.*, hlm. 19

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kasus KDRT di Indonesia

Kasus KDRT yang terjadi di Indonesia sebanyak 4.205 Kasus diantaranya 707 kasus korban laki-laki dan 3.829 korban perempuan hingga 1 Januari 2023.[63]Diantara kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa dilihat antara lain:

a. Kekerasan secara seksual
b. Kekerasan secara Psikis
c. Kekerasan dalam biologis
d. Kekerasan dalam bentuk filsafat
e. Kekerasan dalam sosiologi
f. Kekerasan dalam Ranah Hukum

Sepanjang sejarah manusia, kejahatan tidak akan pernah lenyap dari muka bumi. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kejahatan sangat mustahil untuk dapat diberantas habis. Dengan begitu apakah hukum menjadi sia-sia dan kehilangan fungsinya, terlebih jika fenomena kejahatan, khususnya kekerasan terhadap perempuan terus meneurs terjadi di masyarakat. Dalam hal ini harus difahami bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam tujuan preventifnya saja tetapi juga dalam tujuannya yang represif, yaitu melakukan penanganan dan menghukum para pelaku atau pelanggar hukum.

Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum tidak berbeda dengan perilaku menyimpang lainnya. Untuk dapat disebut

[63]Https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan .Rabu, 01 Maret 2023, Pukul 13.00 Wib.

sebagai perbuatan yang melanggar hukum,maka kekerasan terhadap perempuan terlebih dahulu harus dirumuskan dalam Undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Artinya pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dipidana jika perbuatanpelaku telah memenuhi rumusan Undang-undang, yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Hal ini dikenal sebagai azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana.

Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menimpanya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman komplekitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun secara eksplisit tidak ada satu pasal khusus yang mengatur kejahatan dengan nama "kejahatan kekerasan terhadap perempuan", tetapi dengan bermunculannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Reumah Tangga; Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang ; maka setidaknya negara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melalui perangkat hukum telah melangkah dengan baik dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan.

7. Definisi dan Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993 menyatakan bahwaKekerasan terhadap perempuan adalah"setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (gender based vionlence) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi".[64]

Selanjutnya pasal 2 menyatakan :"Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktekpraktek kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasandiluar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya,

[64]Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993, Pasal 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perdagangan perempuan dan pelacuran paksa serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya".[65]

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 deklarasi tersebut, maka kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kekerasan-kekerasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
2. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
3. Kekerasan seksual adalah tiap-tipa perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan tau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.
4. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang

[65]*Ibid.,*

menghasilkan uang tatau barang; dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.

5. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan tersisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya (penjelasan: diantaranya larangan keluar rumah, larangan komunikasi dengan orang lain).

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik); dimasyarakat luas (publik) dan dilingkungan negara (dilakukan oleh/dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga/keluarga (kekerasan domestik) adalah berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain, termasuk disini penganiayaan terhadap isteri, penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, anak kandung dananak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.[66]

Kekerasan dalam area publik adalah berbagai kekerasan yang terjadi diluar hubungan personal lainnya. Dapat dimasukkan disini berbagai tindak kekerasan yang sangat luas baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja untuk kerja-kerja domestik, misalnya baby sitter, pembantu rumah tangga, perawat orang sakit); di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran tempat-tempat umum

[66] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lainnya); dilembaga-lembaga pendidikan; dalam bentuk publikasi atau produk dan praktek ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa dan lain-lain) maupun bentuk lainnya.[67]

Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan/ dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat merupakan bentruk diskriminasi terhadap perempuan, seperti diskriminasi pengupahan, penempatan dalam bidang pekerjaan tertentu, syarat-syarat tertentu.[68]

Merunrut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 1 menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap wanita didefinisikan setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau

[67] *Ibid.,*
[68] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apapun lainnya oleh um wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan anatar pria dan wanita.[69]

8. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberi pengaturan tentang perbuatan pidana berupa tindak kekerasan tetapi tidak secara khusus mengatur mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Rumusan yang terdapat dalam KUHP tersebut sebagian besar bersifat umum (korbannya dapat laki-laki/perempuan; dewasa/anak-anak) serta terbatas pada kekerasan fisik saja.

Walaupun demikian pada beberapa pasal terdapat indikasi bahwa tindakan itu tertuju kepada perempuan, karena pada umumnya yang tereksploitasi dalam tindakan dimaksud adalah jenis kelamin perempuan. Pasal-pasal dimaksud dapat kita lihat misalnya;

a. Pornografi Pasal 282 ayat (1):

"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umumj tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum ..... diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah ".[70]

[69] Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 1.

[70] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 282 ayat (1)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Perbuatan Cabul Pasal 290:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :Ke-1: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Ke-2: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya Belem lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa Belum mampu dikawin."[71]

c. Penganiayaan Pasal 351 ayat (1):

"Penganiayaan diancam dengan pdana penjara paling lama dua tahun delatan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Penganiayaan terhadap anggota keluarga pasal 356 ke-1 :"Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejatahan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-undang, isterinya atau anaknya."[72]

d. Pembunuhan Pasal 338:

"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.[73]Selanjutnya ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korbannya adalah yang berkenaan dengan .

[71]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 290
[72]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1)
[73]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338

e. Perkosaan Pasal 285:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.[74]

f. Pengguguran Kandungan Pasal 347:

"Barangsiapa dengan sengaja mengugurkan atau kandungan wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."[75]

g. Melarikan Perempuan (Pasal 332 ke-1):

"Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan."[76]

Walaupun dalam KUHP telah tercantum pasaal-pasal mengenai ketentuan pidana tetapi sejumlah tindak kekerasan fisisk lainnya ternyata tidak diatur sebagai tindak pidana sehingga terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tetapi tidak dapat dilakukan tindak hukum apapun terhadap pelkunya, misalnya:Incest, Marital rape dan Sexual harassment.

[74]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 290
[75]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 347
[76]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 332, ayat (1)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam beberapa kasus sexual harassment (pelecehan seksual) bahkan digolongkan ke dalam perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 335, 336 KUHP.

Pasal 335: (1) diancam dengan pidana penjara palin lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

1) Ke -1 : Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.[77]
2) Ke-2 : Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.[78]
3) Pasal 335: (2) Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
4) Pasal 336 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lambat dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama; dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamananorang atau barang;

[77]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335 ayat (1)
[78]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335 ayat (2)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan; dengan suatu kejahatan terhadap nyawa; dengan penganiyaan berat atau dengan pembakaran.[79]

5) Bilaman ancaman dilakukan secara tertulis, dan dengan syarat yang tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lambat lima tahun. Pelecehan seksual bagi seorang perempuan bukan saja merupakan tindakan/perbuatan yang tidak menyenangkan tetapi sebenarnya telah merupakan perbuatan yang telah merendahkan harkat dan martabat perempuan.[80]

9. Kedudukan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Serta Perlindungannya.

Dalam ilmu pengetahuan yang mempelajari korban (viktimologi), pada umumnya apabila kita ingin memahami masalah terjadinya kejahatan, terlebih dahulu kita harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban yang yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahtan tersebut.[81]

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan: apa yang dikakukan pihak korban; kapan dilakukan sesuatu; dimana hal

[79]Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 336 ayat (1)
[80]*Ibid.,*
[81]Satjipto Raharjo, "*Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan",* Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hal,2Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hlm. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatan bertanggung jawab.[82]

Berbeda dengan kejahatan pada umumnya, pada tindak kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender, situasi dan kondisi perempuan sebagai pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (Bahkan kadang-kadang melegitimasi tidakan kejahatannya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut).[83]

Pihak korban yang diketahui termauk golongan lemah mental, fisik dan sosial (ekonomi, politis yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanana sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa. Misalnya dalam kekerasan domesti, anak/isteri sering menjadi korban tindak kekerasan dari ayah atau suami. Kerap kali anak atau isteri tersebut sangat bergantung peda ayah atau suami, akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan berlangsung.[84]

[82] *Ibid.*,
[83] *Ibid.*,
[84] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh lainnya seorang perempuan buruh/pegawai rendahan yang nasibnya sangat tergantung pada atasan/majikannya.Buruh secara individual termasuk golongan lemah dibandingkan majikan. Pihak majikan sering memperlakukan pihak buruh seenaknya seperti penganiayaan, perbudakan, serta perampasan hak-hak azasi lainnya. Setringkali secara individual buruh tidak melawan majikan karena ketergantungannya pada majikan, selainitu karena tidak ada yang melindungi dan membelanya sehingga kekerasan yang dilakukan terhadapnya dapat berlangsung terus.[85]

Dalam pergaulan antara perempuan dan laki-laki seringkali ada kecenderungan berlangsungnya hubungan seks yang dipaksakan oleh aslah satu pihak, sehingga terjadilah kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku individual maupun kolektif. Perilaku korban memungkinkan timbulnya salah penafsiran dari pihak pelaku, sehingga terjadilah kejahatan perkosaanitu.Para pelacur, baik yang heteroseksual maupun homoseksual/lesbian, sebagai pihak yang menawarkan jasa, mengundang pihak pemakai untuk memanfaatkan dirinya dalam usaha pemuasan seksual pihak pemakai dengan bayaran. Tetapi dlam kenyataan undang-undang itu kerap kaili memberi peluang terjadinya kejahatan terhadap dirinya seperti pemerasan, penganiayaan atau penipuan.[86]

Berkaitan denga itu perempuan sebagai korban dijadikan perantaraan oleh laki-laki sebagai pelaku, untuk membenarkan diri,

[85] *Ibid.,*
[86] *Ibid.,*

membela diri dalam melakukan tindak kekerasannya. Pihak pelaku mengusahakan motivasi tertentu dan melakukan rasionalisasi agar perbuatannya yang menimbulkan penderitaan serta kerugian pada pihak korban yang pada hakekatnya merupakan kejahatan dan harus dipertanggung jawabkan, tidak waajib dipertanggung jawabkan lagi oleh pihak pelaku. Rasionalisasi yang dilakukan untuk melindungi pihak pelaku agar tidak dipersalahkan oleh orang lain dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut; "Dia yang mulai terlebih dahulu. Orang lain sebelum saya telah juga melakukan perbuatan yang sma; atau, mereka semua menentang saya; tiada seorangpun yang menyenagi saya; mereka selalu memprsulit dan mengaganggu saya".[87]

Dalam kain itu apapun tipe, peran dan latar belakang sosialnya, korban adalah korban yang tetap dipandang sebagai pihak atau orang yang secara yuridis tidak bersalah dan justru mengalami penderitaan karena perbuatan pelaku. Oleh karna itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak lain yang sepatutnya dapat dinikmati oleh korban.[88]

Konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyebutkan bahwa korban kekerasan alam rumah tangga, yang kebanyakan adalah permpuan harus medapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan

[87] *Ibid.,*
[88] *Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

derajat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang juga memberikan perhatian yang cukup terhadap perempuan korban perdagangan orang dengan meberikan pengaturan mengenai hak-hak korban.[89]

Demikian pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menempatkan korban (dan saksi) sebagai pihak yang mempunyai peran sangat penting dalampengungkapan kasus atau secara umum dalam proses peradilan pidana, yang oleh karenanya perlu diberikan perlindungan, baik perlindungan dari rasa aman maupun perlindungan atas hak-hak lainnya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan lain-lain.[90]

10. Persepsi Masyarakat Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan pengamatan masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk tetap menyalahkan perempuan sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan, misalnya karena berpakaian seronok atau karena tidak penurut, terlalu menuntut kepada suami, tidak memenuhi persayaratan karena harus meninggalkan rumah untuk waktu yang agak lama, tetap dianggap sebagai mahluk yang lemah, terlalu mengandalkan emosi dan sebagainya.[91]

Hal lainnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) tetap dianggap sebagai wilayah pribadi (sebagai urusan rumah

[89]Konsiderans Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dan Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan orang

[90]Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[91]M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019)., hlm. 20

tangga/keluarga). Meskipun hukum telah mengatur jenis kekerasan ini. sehingga berada dalam ranah publik, namun masih kental pandangan yang menganggap tidak perlu ada campur tangan pihak luar untuk memebantu perempuan yang menjadi korban KDRT, sebab KDRT hanyalah ekses dari dinamisasi rumah tangga yang merupakan privasi setiap rumah tangga. Sehingga terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa apabila salah seorang anggota keluarga yang perempuan menjadi korban atau mengalami kekerasan, maka kan merupakan aib keluarga apabila hal tersebut dikemukakan kepada pihak lain. Dilain pihak ketakutan pembalasan dendam dari pelaku kekerasan menyebabkan pula kekerasan terhadap perempuan tidak terlaporkan, sehingga tidak tercatat.

a. Kekerasan dalam Bidang komunikasi;
b. Kekerasan dalam segi agama;
c. Kekerasan dalam bentuk gender;
d. Kekerasan dalam antropologi;
e. Kekerasan dalam segi ekonomi.[92]

Dalam Kehidupan Dalam kehidupan sosial, ada anggapan bahwa dalam setiap keluarga laki-laki adalah pencari nafkah utama. Pandangan tersebut belakangan ini hampir dapat dikatakan sangat universal. Asumsi itu berangkat dari ideologi laki-laki kuat dan perempuan lemah. Khususnya di Negara-negara Barat, ideologi ini memainkan peranan dalam pengaturan kehidupan keluarga sejak masa lalu. Sehingga itu,

[92]*Ibid.,*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan senantiasa diidentikan dengan domestic (rumah)sementara laki-laki identic dengan public (di luar rumah). Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa perdebatan apakah wajar bilamana perempuan terlibat dalam aktivitas ekonomi.[93]

Pada masa kini, banyak studi dan literatur mengenai perempuan yang ikut dalam aktivitas ekonomi. Ketertarikan akademisi, peneliti maupun aktivis akan isu permpuan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Perkembangan akan adanya minat perhatian terhadap perempuan berawal dari tahun 1950-an, saat negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan mulai merancang untuk memperbaiki dan menata kehidupan masyarakatnya dalam rangka memperbaiki keadaan negaranya. Negara-negara yang baru mulai bangkit dari keterpurukanya akibat perang, yang juga diperkirakan masih tergolong sebagai negara miskin mendapat perhatian dari negara-negara koloninya. Salah satu isu yang mendapat perhatian utama adalah ekomoni. Pertimbangannya, apabila ekonomi suatu negara maju, maka masyarakatnya pun akan sejahtera. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rangka menata kesejahteraan suatu masyarakat dari suatu negara melalui penekanan pada perkembangsn ekonomi tidak pernah lepas dari keterkaitan masalah sosial, politik, dan budaya .[94]

Heyzer yang juga adalah peneliti, menyatakan bahwa menurut banyak ahli pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dalam rangka

[93] *Ibid.*,
[94] Heyzer, Noeleen, *Working Women in Southeast Asia: Development, Subordination and Emancipation,* (Philadelphia: Open University Press, 1986), hlm. 10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemulihan ekonomi. Model teori yang dirancangnya adalah ekonomi lepas landas yang mempunyai arti menjadikan masyarakat yang faham nilai uang dalam berbagai transaksi dan keberadaan pasar bebas. Cara yang paling ampuh guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dipastikan akan berhasil dengan cara memperkenalkan aneka jenis teknologi dan menghilangkan hambatan pertumbuhan ekonomi sepert perilaku, keyakinan, nilai maupun segala yang merupakan ciri-ciri dari masyarakat tradisional. [95]

Jalan menuju pembangunan yang dirancang oleh berbagai ahli ekonomi dan sosiologi pada masa itu mengacu pada negara maju seperti Amerika, Jepang, maupun Eropa. Ketidakmampuan darinegara yang mulai berkembang untuk mempercepat pertumbuhan kesejahteraan membuka keprihatinan dan perhatian dari berbagai institusi internasional lain untuk ikut berperanserta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dari negara yang mulai membangun tersebut. Program yang diberikan perhtaian adalah pertanian, sector perdagangan maupun perindustrian. Guna mencaoai kesejahteraan ekonomi warga masyarakat di suatu negara, menurut interpretasi para ahli dari institusi internasional, para lelaki harus mendapatkan pekerjaan yang memperoleh upah dan terkait dengan pasar bebas. Sementara perempuan tidak mendapatkan perhatian karena mereka umumnya bekerja di sector yang tidak perlu bayaran seperti dalam rumah tangga. Singkatnya, pandangan pembuat kebijakan

[95] *Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang berasal dari institusi internasional, laki-laki harus bekerja dengan bayaran sementara perempuan tidak perlu mendapat bayaran karena kerjaannya hanya di rumah. Tentunya munculnya pertanyaan apakah perempuan tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang mendapatkan upah semenjak awal perkembangan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi bukan merupakan ha lyang barumaksudnya mereka terlibat dalam aktivitas ekomoni jauh sebelum terjadi peperangan. Satu penelitian dari ahli sejarah Belanda, Elizabeth Locher-Scholten, mengemukakan bahwa di sekitar tahun 1903, sudah ditemukan perempuan Jawa yang bekerja di sawah maupun di perbatikan dan perkebunan. Ditemukanya banyak peremopuan yang bekerja dalam kegiatan ekonomi yang khususnya mengambil tempat di luar rumah oleh pemerintahan Hindia-Belanda menimbulkan munculnya berbagai pendapat.[96]

Secara khusus, Volksraad (Dewan Perwakilan Rakyat) di masa Hindia Belanda mempermasalahkan apakah layak perempuan berada di luar rumah dan terlibat dalam aktivitas ekonomi;apakah sebagai perempuan tidak semestinya mereka berada di luar rumah. Seharusnya mereka berada di dalam rumah bersama anak dan megurus rumah tangganya, mengingat perempuan dalah mahluk yang lemah. Isu mengenai boleh atau tidaknya perempuan bekerja menimbulkan perdebatan yang cukup ramai. Tentunya adanya yang pro akan

[96]Scholten, Elsbeth Locher, *Indonesian Women in Focus: Past and Present*,(USA: 1987), hlm. 27

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan tidak ikut dalam aktivitas dan ada pula yang kontra dan sebaliknya. Di mana posisi perempuan yang benar adalah is perdebatan Volksraad tersebut merupakan diskusi yang Panjang mengingat argument argument yang dimunculkan adalah milik anggota Volksraad yang kebanyakan adalah laki-laki dan bukan refleksi dari perempuan yang bekerja. Selain itu adanya perempuan yanfg vbekerja, bukannya tinggal di rumah bersama anak-anak merupakan satu pandangan yang tidak selalu dapat digeneralisasikan. Mengingat anggota Volksraad terdiri dari orang Belanda yang membawa ideologi mengenai posisi perempuan dari negara asalnya. Kekrasan dalam psikologi [97]

11. Kasus KDRT Isteri terhadap Suami

Perempuan dipandang memiliki sifat penyayang sehingga tidak mungkin melakukan kejahatan, namun pada kenyataannya anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan. Seiring perkembangan zaman, terjadi evolusi terhadap para pelaku kejahatan, dimana perempuan sering kali menjadi pelaku kejahatan, bahkan menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.[98]

Didalam UUD 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, juga dalam Pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang

[97]M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Op., Cit.*, hlm. 20
[98] Maulin Tri Damayanti, *"Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)"* (Universitas Mataram, 2021).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat ataut tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Munculnya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.[99]

Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak

UIN SUSKA RIAU

[99] Muhammad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Of Law* Vol. 5 No. (2019): 1–23.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.[100]

Pelaku dan korban KDRT bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan, namun dari data KemenPPPA bahwasanya pihak perempuan lebih rentan mengalami KDRT karena budaya Patriarki yang masih sangat kental di Indonesia termasuk ruang lingkup rumah tangga.

Ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa penyebab pelaku KDRT itu juga dilakukan oleh perempuan atau seorang istri terhadap suaminya dapat dilihat sebagai Berikut :

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Abdul Fatakh dengan judul Penelitian "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dari Institut Agama Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon yang termuat dalam Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Adapun artikel ini berkesimpulan bahwa faktor ekonomi penyebab terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami disebabkan, sehingga istri sering kali mengucapkan kata-kata yang menyingung suaminya dengan merendahkan pekerjaan maupun pendapatannya. Selain itu istri berbicara dengan nada tinggi dan membentak suami, sehingga suami merasa

[100] Https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022, "No Title," n.d., https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022. (diakses 17 Februari 2024 pukul 11.33)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertekan, sering melamun, menyendiri dan tidak ada semangat dalam dirinya. Perilaku istri tersebut bertentangan dengan hukum Islam, baik menurut Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijma' ulama. Mestinya, istri harus menunaikan kewajibannya dengan berakhlak mulia terhadap suami, sehingga terhindar dari tindakan nusyuz oleh suami.[101]

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Maulin Tri Damayanti dengan judul "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)" dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Adapun hasil dan kesimpulan dalam penelitiannya yaitu : Tipologi perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janapria, Lombok Tengah adalah Tipe Criminal of Passion dan Tipe Episodic Criminal. Sedangkan faktor pendorong yang memicu perempuan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Desa Janapria, Lombok Tengah yaitu faktor ekonomi, faktor perilaku buruk dan faktor cemburu.[102]

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Lilik Mahsun, SH., MH dengan judul penelitian "Pengaruh Peraturan Mahkamah Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)" dari

[101] Abdul Fatakh, "Kekerasan Psikis Oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 7, no. 2 (2004): 195– 209.

[102] Maulin Tri Damayanti, "Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Perempuan Terhadap Pasangannya (Studi Kasus Di Kecamatan Janapria, Lombok Tengah)."

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Universitas Janabadra yang termuat dalam Jurnal Caraka Justitia. Adapun hasil penelitiannya adalah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, khususnya dalam memutus perkara yang pelakunya adalah perempuan. Sebagaimana Pasal 7 Perma Nomor 3 Tahun 2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan berhadapan dengan hukum[103].

12. Penderitaan Suami dari kasus KDRT Isteri

Selama ini orang kebanyakan beranggapan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya terjadi pada suami terhadap istri. Padahal, pada kenyataannya kekerasan dapat juga terjadi dari istri terhadap suami. Idealnya dalam lingkup rumah tangga suami dan istri harusnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik pekerjaan maupun pendapatan secara materinya, tetapi dengan perkembangan zaman saat ini banyak istri yang memilih bekerja dengan tujuan untuk membantu suami menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya berbeda, tidak sedikit

[103] MH Lilik Mahsun, SH., "Pengaruh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan PengadilanNegeri Nomor : 180/Pid.Sus/2018/PN.Smn.)," *Caraka Justitia* 1 No. 01, no. Edisi Mei (2020): 51–65.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istri yang memiliki pekerjaan yang lebih tinggi dibandingn suaminya yang membuat istri menjadi semena-mena terhadap suami seperti merendahkan suami, cuek, berkata-kata kasar, hingga pergi meninggalkan rumah dan tidak mengurus rumah tangga sebagaimana mestinya hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami. [104]

Bila kejadian dalam rumah tangga seperti ini terus menerus terjadi maka akan berdampak buruk terhadap suami yang mengakibatkan despresi, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya bahkan ada yang sampai melakukan hal yang fatal, hal tersebut termasuk dalam penderitaan psikis berat pada seseorang. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara pada hakikatnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yakni *setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki begitupun sebaliknya, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga. Oleh karena itu banyak kekerasan psikis yang di alami oleh suami[105].

UIN SUSKA RIAU

[104] https://www.republika.co.id/berita/q6blla284/psikolog-kdrt-juga-dapat-dilakukan-istri-terhadap-suami diakses pada Kamis, 07 Maret 2024

[105] Gilang Kusuma Hadi et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri" dalam GEMA, THN XXVII/50/Pebruari - Juli 2015. Hal. 1747.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Bentuk-Bentuk Kekerasan Psikis yang di alami Suami

Mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mengarah ke psikis/mental seseorang. Adapun bentuk-bentuk yang dilakukan pelaku terhadap korban tindak kekerasan psikis dengan penyiksaan secara verbal atau dengan ucapan diantaranya:

1) Penghinaan dan membentak
2) Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan kekurangan yang dimilikinya dan melukai harga diri pihak suami;
3) Berupa ancaman-ancaman akan pergi meninggalkan rumah tidak mengurus suami dan anak-anak;
4) Memisahkan suami dari anak-anaknya;
5) Membanding-bandingkan dengan pekerjaan orang lain diluar sana.

Adapula bentuk kekerasan psikis dilakukan dengan bahasa tubuh maupun ekspresi wajah yang membuat suami merasa dirinya diasingkan seperti, mendiamkannya, memandang dengan sinis, dan tidak mau mendengar perintah suaminya.

b) Dampak-Dampak Kekerasan Psikis

Dampak kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga yang dialami oleh suami janganlah dianggap sepele karena dalam kasus tindak kekerasan psikis ini akan berdampak kepada kejiwaan suami diantaranya:[106]

[106] Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", dalam Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni 2019. Hal. 54.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kecemasan

   Diantara hal yang termasuk ketakutan jika seseorang berada dalam keadaan kecemasan berkelanjutan tidak dapat mengambil keputusan, tertama dalam situasi mendesak dan selalu khawatir bersikap karena ketergantungan kepada orang lain.[107]

2. Frustrasi

   Hal ini sangat berpengaruh buruk bagi kejiwaan seseorang bilamana tidak segera ditangani dengan serius, frustrasi yang terjadi karena masalah yang tidak kunjung selesai dimana masalah tersebut malah menjadi masalah besar dan membuat seseorang menjadi frustrasi atau lama-kelamaan akan menjadi stress.

3. Kehilangan rasa tidak percaya diri (PD)

   Rasa tidak percaya diri, misalnya tidak dapat memebuat konsep diri positif sehingga tidak menemukan cara menghargai dirinya. Gejala ini ditandai dengan sikap minder (inferior), selalu menyerahkan urusan kepada orang lain, dan menurunnya eksistensi diri hingga tidak lagi memiliki harapan untuk membuat nilai positif dalam hidupnya.

4. Menyalahkan diri sendiri

   Dalam hal ini korban yang menjadi pelaku tindak kekerasan merasa dirinya tidak berguna lagi untuk keluarganya, karena belum bisa menjadi apa yang diharapkan namun korban tersebut sudah

[107] Basri, Syaifuddin S.Kasim, dan Suharty Roslan, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dialami Suami (Studi di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabaupaten Muna)", dalam Neo Societal; Vol. 3; No. 2; 2018. Hal. 464-465.

berusaha sebisa mungkin unutuk membahagiakannya namun hal tersebut hanya sia-sia.

5. Hilangnya kemampuan untuk bertindak

   Hal ini menyebabkan seseorang bersikap pesimis dalam memandang hidup dan enggan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Efek kekerasan psikis menimbulkan trauma degenetatif (mematahkan semangat berkembang generasi).

6. Adanya situasi yang tidak berdaya

   Situasi ini juga merupakan gangguan pribadi dan sakit secara psikologis. Ciri-ciri adanya situasi yang tidak berdaya antara lain putus asa, menyerah sebelum berbuat, dan selalu menguntungkan dirinya, pada otoritas. Orang yang tidak berdaya akan sulit melakukan komunikasi.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis bagi anak-anak. Mereka sering diam terpaku, ketakutan dan tidak mampu berbuat sesuatu ketika ayah dan ibunya beretengkar. Dalam hal ini selain terjadi dampak kekerasan psikis pada suami, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami juga oleh anak. Ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:[108]

a) Sering gugup;

b) Suka menyendiri;

[108] Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, dan Hendrik W. Pongoh, "Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", dalam e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1. Tahun 2016. Hal. 14.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c) Cemas;[109]

d) Sering ngompol;

e) Gelisah;

f) Gagap;

g) Sering menderita gangguan perut;

h) Sakit kepala dan asma;

i) Kejam pada binatang;

j) Ketika bermain meniru bahasa dan perilaku kejam;

k) Suka memukul teman.[110]

Padahal, pemenuhan hak anak wajib dipenuhi sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan penunjang yakni: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggungg jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-undang

[109] https://www.womenshealth.gov/relationships-and-safety/domestic-violence/effects-domestic-violence-children diakses pada Kamis, 07 Maret 2024.

[110] S. Al Majali dan H. Alsrehan, "The Impact of Family Violence on The Social and Psychological Development of The Child", dalam Utopía y Praxis Latinoamericana, Vol. 24, No. 5, November-Desember 2019. Hal. 204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 menyebutkan dalam ayat: 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. 2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat: 1. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan. kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.[111]

c. **Aturan-Aturan Mengenai Kekerasan Psikis**

Adapun tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan jenis kekerasan yang mengarah ke psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun sebaliknya, bahwa setiap anggota keluarga yang melakukan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi

a. Suami, Istri dan Anak.

b. Orang-ornag yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

[111] Rianawati, "Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak", dalam Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol 2, No 1 (2015). Hal. 8-10.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan psikis yang dilakukan oleh istri terhadap suami maupun sebaliknya dalam lingkup rumah tangga, bahwa dalam aturannya sudah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang isinya mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. Kekerasan Fisik; b. Kekerasan Psikis; c. Kekerasan Seksual; ataud. Penelantaran Rumah Tangga." [112]

Untuk lebih jelasnya mengenai larangan melakukan tindak kekerasan psikis tercantum jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri,

[112] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun sanksi hukuman bagi pelaku tindak kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, yang berbunyi: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).[113]

13. Kewajiban Pemerintah Tentang Penyelesai Kasus KDRT

Di Indonesia, kendala penyelesaian masalah KDRT sangat komplek. Mengingat permasalahan KDRT banyak memiliki akar masalah seperti permasalahan ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kendala penyelesaian KDRT semakin rumit ketika pemerintah kurang sensitiv terhadap kebutuhan masyarakat dalam masalah kesejahteraan. Dalam hal ini, Negara juga ikut berperan dalam

[113] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prilaku masyarakat yang "lepas kendali" karena keputusasaan hidup, yang pada akhirnya melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang terdekatnya sebagai bentuk pelampiasan. Sejatinya, pemikiran hukum yang benar adalah yang bertolak dari paradigma "hukum untuk manusia", dengan demikian ujian terhadap keberhasilan suatu produk hukum adalah apabila mampu membuktikan bahwa produk hukum itu berorientasi kepada manusia, dengan melayani, mensejahterakan dan membahagiakan manusia.[114]

Dalam hal ini, hukum bukan hanya berupa sejumlah besar perundang undangan yang statis, melainkan menyimpan suatu potensi kekuatan yang dinamis yang sarat dengan pesan, moral dan cita cita. Perundang undangan hanyalah sarana untuk menyampaikan keinginan, perundang undangan bukan hanya teks formal , melainkan sarat dengan kehendak. [115] Oleh karena itu, tidak mungkin mengabaikan peran manusia dalam bekerjanya hukum. Sehingga ketika hukum mampu memanusiakan manusia, tentu berbagai manfaat akan bisa diraih.[116]

Dalam permasalahan KDRT, akar masalah yang terjadi seperti rendahnya pendidikan dan kesejahteraan, harus mampu ditekan seminimalisir mungkin oleh pemegang kebijakan di Negara ini. Artinya selain bisa mengeluarkan kebijakan UUPKDRT, pemerintah harus

[114]Satjipto Raharjo, *"Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan",* Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hlm. 2

[115] Satjipto Raharjo, "*Hukum Progresif Berdamai dengan Alam",* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3 No 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doctor.

[116]*Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berperan aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Sehingga hukum bukan hanya untuk dikonstruksikan oleh penguasa, namun juga hukum sebagai prilaku. Sehingga peran peemerintah dalam penyelesaian KDRT lebih progresif.[117]

Mengkaji konsep sosial, kebijakan, bahkan hukum tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (order) yang melatarbelakanginya. Suatu konsep, kebijakan bahkan hukum bisa saja tidak relevan karena berada pada tatanan sosial yang sudah berubah.[118] Oleh karena itu, untuk memahami posisi dan kapasitas hukum dalam struktur masyarakat yang pertama harus dipahami adalah kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut secara utuh dan komprehensip.[119]

Selain kendala yang disebutkan di atas, tidak jarang dalam penyelesaian KDRT, keijakan pemerintah daerah di Indonesia yang kontradiktif menjadi penyebab mengapa UUPKDRT tidak berjalan maksimal. Beberapa contoh yang dirilis oleh Komnas perempuan melalui catatan Tahunan miliknya pada 2014 disebutkan, bahwa terdapat beberapa daerah yang kurang responsip terhadap KDRT.

UIN SUSKA RIAU

[117] *Ibid.*,

[118] FX. Adji Samekto, "*Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah*", Jurnal Hukum Progresif, Vol.1 No. 2 oktober 2005, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , hlm. 15

[119] I Nyoman Nurjaya ," *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multicultural : Perspektif Hukum Progresif,* Vol. 3 No 2 oktober 2007, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Beberapa diantaranya adalah kasus kriminalisasi terhadap korban KDRT dipengadilan negeri Watampone, korban E (17) malah didakwa melakukan penelantaran rumah tangga karena dianggap meninggalkan rumah untuk sekolah. Bahkan pada 2014, peraturan bupati Lombok timur nomor 26 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2013 tentang lain lain pendapatan asli daerah yang sah (tentang izin poligami).

Selain itu ada *qonun* tentang hukum *jinayat* dan *qonun* pokok pokok syariat Islam di Aceh yang mengatur persoalan zina, perkosaan dan penerapan hukum cambuk sebagai salah satu cara penghukuman, bahkan memperkuat imunitas bagi pelaku, serta kebijakan diskrimniatif baru (dari total 365 kebijakan diskriminatif) yang tersebar diseluruh Indonesia.[120]

14. Ancaman Pidana Pelaku KDRT

Undang-Undang KDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.[121]Kekerasan fisik yang dimaksud pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.[122]

[120] Lembar Fakta catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2014.
[121] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5
[122] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban. Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban.[123]

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang KDRT yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan bagi pelaku.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat Anda lakukan sebagai kakak adalah sebagaimana disebutkan dalam poin a sampai dengan poin d di atas. UU KDRT menyebutkan bahwa permohonan (poin d) dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Ditegaskan pula dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan

[123] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 ayat 2

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus memberikan persetujuannya. Namun, dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Adapun yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan tersebut, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.[124]

Selain itu, korban KDRT dilindungi haknya oleh UU KDRT yaitu untuk mendapatkan (Pasal 10 UU KDRT):

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.

Ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 44 ayat (1) UU KDRT). Dan khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

[124] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 ayat 1, 3 dan 4.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.[125]

Apabila melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, ada ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3 juta.[126]

Untuk kekerasan fisik maupun psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah merupakan delik aduan[127] yaitu proses pidana hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana (atau kuasanya). Menurut E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Pencabutan pengaduan ini

[125] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 44 ayat 4.
[126] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 45
[127] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 51 dan 52

dapat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.[128]

B. Maqashid *Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *maqashid* (مقاصد), keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمى) yang punya bentuk fi'il *madhi qashada* (قصد). Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد), *al-um* (اتيان الشيئ), *ityan asy-syai'* (مقاصد), dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق).[129]

Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).[130]

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu jugadipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian

[128] Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 75
[129] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10
[130] Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6-7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.[131]

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الين), *al-millah* (الملھ), *al-minhaj* (المنهاج), at-*thariqah* (الطريق), dan as-sunnah (السنه).[132]

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitumanusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).[133]

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-jaatsiyah ayat 18 yang berbunyi:

[131]*Ibid.*, hlm. 7
[132]Ahmad Sarwat, *Op., Cit.*, hlm. 14
[133]Busro, *Op., Cit.*, hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ثُمَّ جَعَلْنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(Q.S Al Jasiah: 18).[134]

Selain itu juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya: Bagi setiap kami berikan aturan dan jalan yang terang (QS. Al-Maaidah: 48).[135]

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.Dengan demikian, *maqashid al-syariah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna

[134]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. Toha Putra, 2009), hlm.
[135]*Ibid.,*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan jalan yangbenar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam *Al-Mustashfa* hanya menyebutkan ada lima maqashid syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.[136] Namun demikian, definisi *maqashid syariah* hanya akan kita temukan hanya akan kita temukan pada karya ulama modern.

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Maqashid syariah* beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi *Maqashid Syariah* yang umum menurut Ibnu Asyur:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمعا بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشرعية

Artinya: *Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan syar'i dalam segenap atau sebagian besar pensyariatan dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu darihukum syariat".*[137]

Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi maqashid syariah adalah sebagai berikut:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من أحكامه

Artinya*: Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari'' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukumhukumnya".*

[136]Ahmad Sarwat, Op., Cit., hlm. 18
[137] Al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al Islamiah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1944), hlm. 251

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semenatra ulama lain yaitu Ar Raisuni mendefinisikan *maqashidsyariah* yaitu:

الغاييات التي وضعت الشريعة لاجل تحقيقها لمصلحة العباد

Arttinya:Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba".

Imam al-Ghazali dalam kitanya *Al-MustashfaFi'ilm al-Ushul*,mendefiniskan *maqashid syariah* yaitu:

نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظه هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya : Yang kami maksudkan dengan maslahah adalah menjaga maksud dan tujuan syara' dan tujuan syara' dari mahluk ada lima yaitu menjaga agama mereka, menjaga jiwa mereka, menjaga akal mereka , menjaga keturunan mereka dan menjaga harta mereka. Maka setiap upaya untuk menjaga lima ushul ini merupakan sebuah maslahah, dan setiap yang menhilangkan ushul-ushul ini merupakan sebuah mafsadah, dan menghindari terjadinya mafsadah adalah sebuah maslahah".[138]

Dalam definisi lain *maqashid syariah* terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid dan syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari maqshad yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang di tetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagian dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan

[138] Al Ghazali, *Al-MustashfaFi'ilm al-Ushul*,(Beirut al-Kutub al-Ilmiyah,1983), hlm. 74

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum. Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.[139]

Al-Syathibi tidak mendefinisikan mqashid syariah sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama ushul fiqh dalam kaitan penta'lilan dan kemaslahatan sebagai maqashid syariah, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Muktazilan. Al Ghazali yaitu seorang ahli usul ternama di kalangan Asy'ariyah. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan Muktazilah dalam pandangannya tentang illah. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai maqashid syariah.[140]

Karyanya *Al-Muwafaqat*, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan maqashid syariah. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah, al-maqasyid alsyariyyah fi alsyari'ah,* dan *maqasyid min syar'i al-hukm.* Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang di turunkan oleh Allah.[141]

Menurut Al-Syathibi yang di kutip dari ungkapannya sendiri sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia

[139] Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam,* Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009), hlm. 118-119.

[140] Asafri Bakri, Konsep Maqashid syariah Menurut Al-syathibi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

[141] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat,* Tahqiq: Abu Ubaidah: Bairut: Dar Ibn Affan, tt), hlm. 93

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dunia dan akhirat. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Pernyatan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.[142]

Dari defenisi yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaskud dengan *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruan hukum yang telah diturunkan-Nya. Dimana inti dari tujuan dari pensyariatan hukum tersebut adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghilangkan kemudorotan bagi makhuknya dalam hal ini adalah manusia.

2. Sejarah *Maqashid Syariah*

Pada hakikatnya, *maqashid al-syari'ah* ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun dalam istilah penggunaannya, *maqashid al-syari'ah* pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Abu Mansur al-Maturidy (w. 333 H) yang menulis kitab*Ma'khadz al-Syariah*. Imam Malik (w. 179 H) secara tegas menggunakan istilah *maqashidal-syari'ah* di dalam *masterpiece*-nya, yakni lewat kitab *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i (w. 204 H), di dalam kitab ushul fiqih beliau yakni kitab *al-Risalah* dalam bab *ta'lil al-ahkam*, telah memperkenalkan sebagian dari *maqashid kulliyyahhifdh al-nafs dan hifdh al-mal* yang selanjutnya dianggap sebagai cikal bakal tema-tema ilmu *maqashid*. Selepas Imam

[142]*Ibid.*, hlm. 8

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syafi'i (w. 204 H) kemudian barulah muncul al-Hakim al-Tirmidzy (w. 296 H) dalam karyanya *al- Shalatu wa Maqasiduha,al Haj wa Asraruh, al-Illah, 'Ilal asy-Sariyyah, 'Ilal Asy-Sariyyah al-Ubudiyyah dan al-Furuq.*Setelah itu Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir Syayhi (w. 365 H) dalam karyanya *Mahasin al-Syariah.*[143]

Menurut Ahmad al-Raisuny, ulama yang pertama kali menggunakan istilah *maqashid* di dalam judul karyanya adalah al-Hakim al-Tirmidzy (w. 296 H) lewat karyanya *al-Shalatu wa Maqashiduha*. Kemudian Abu Zaydal-Albakhi (w. 322 H) dalam karyanya *al-Imamah al-Ilal liddiyanah* dan *Masalih al Abdan wa al-Anfus*. Berikutnya Abu Bakar Muhammad Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H), menyebut kalimat yang senada dalam judul karyanya, yakni *Mahasin al-Syari'ah*.[144]

Sepeninggal Abu Bakar Muhammad al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H) muncul Abu Ja'far Muhammad bin AH bin Babawaih al-Saduq al-Qummi (w. 381 H) dalam karyanya *I'lalu al-Syarai' wa al-Ahkam.* Kitab karyanya ini memuat serpihan-serpihan dari *ta'lil al-ahkam* dari berbagai kalangan ulama sezamannya, termasuk dari kalangan Syi'ah. Ulama yang sezaman dengan beliau adalah Abu al-Hasan Muhammad al-Amiry (w. 381 H) yang bertepatan tahun wafatnya sama. Beliau menuliskan karyanya yang membahas fiqih *maqashid* ini dalam kitab *al-I'lam bi Manaqibi al-Islam*. Di dalam kitab ini, beliau sudah membahas tentang

[143] Muhammad Samsudin, *Fiqih Maqasyid (4) Sejarah Perkembangan*, (Surabaya: Nu *Online*, 2018), hlm. 1
[144] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masalah *al-Dlarariyyatual-Khams* (lima pokok kebutuhan primer yang harus dijaga). Menurutnya, *al-Dlaruriyyatu alKhams* itu terdiri dari *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh al-mal* (menjaga harta). Kelimanya pada perkembangan berikutnya adalah menjadi tema sentral dari *maqashid al-syara'ah*.[145]

Setelah itu muncul al-Juwainy (w. 478 H) yang dikenal dengan panggilan Imam Haramain. Al-Juwainy tampil membawakan *maqashid al-syari'ah* ini dalam kitabnya al-*Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kitab beliau yang lain dalam bidang yang sama antara lain: *al-Waraqat, al-Tuhfah, al-Asalib fi al-Khilafah, al-Kafiyah dan al-Durrah al-Mudliah fi Ma waqa'a min Khilafin baina al-Syafi'iyyah wa al-Hanafiyyah*. Saking hebatnya Al-Juwainy, beliau memiliki dua orang murid yang juga menghasilkan karya besar serupa, yaitu al-Ghazali (w. 505 H) dan Abu al-Qasim al-Qusyairy (w. 514 H). Al-Ghazaly tampil dengan karyanya yaitu *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* yang menawarkan dua metode penjagaan *maqashid al-syari'ah,* yakni 1) melalui *al-wujud* yang berisikan riwayat serta batasan penjagaan (*hifdh*) dan 2) *al-'adam* yang berisikan ketentuan bisa batalnya tanggung jawab penjagaan (*hifdh*). Adapun tentang murid al-Juwainy yang lain, yaitu Abu Al-Qasim al-Qusyairy, karya beliau kelak di kemudian hari menjadi inspirasi bagi al-Syathiby (w. 790 H) untuk menuliskan kitabnya *al-Muwafaqat*, yang sebenarnya berisikan

[145]*Ibid*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

materi kompromistik antara pendapat Abu al-Qasim al-Qusyairy (w. 514 H) dengan kalangan Hanafiyyah di bidang *maqashid*. [146]

Setelah itu muncul Fakhru al-Din al-Razy (w. 606 H) dengan karyanya *al-Mahsul fi 'Ilm al-Ushul*, al-'Amidy (w. 631 H) dengan karyanya*al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, dan 'Izzu al-Din bin Abdu al-Salam (w. 660 H) dengan karyanya*Maqasid al-Shalah, Maqasid al-Shaum dan Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Selepas itu muncul ulama kenamaan yang lain, yaitu Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) dengan karyanya al-*Furuq*, al-Baidawi (385 H) dengan karyanya *Minhaj al-Wushul ila Ilmi al-Ushul*, Najmudin al-Thufi (w. 716 H) dengan karyanya*Mukhtasar ar-Raudhah al-Qadamiyyah* dan *Ma'arij al-Ushul ila 'ilm al-Ushul*. Setelah al-Thufi muncul Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dalam kitabnya *Majmu'ah al-Fatwa* dan disusul muridnya yaitu Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dengan karyanya *I'lam al Muwaqqi'in*. Pasca Ibnu Qayyim, muncullah al-Syathibi (w. 790 H) dengan karyanya *al-Muwafaqat* dan di kalangan fuqaha' kontemporer saat ini muncul tokoh Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) dengan karyanya *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* dan al-Qaradhawi dalam karyanya *Fiqh Maqashid al-Syari'ah* . Sebelumnya ada Syekh Ramadhan al-Buthy (w. 1435 H) juga disebut memiliki karya seputar *fiqihmaqashid* diantaranya *Dawabith al Maslahah* .[147]

[146]*Ibid.,*
[147]*Ibid*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah era Ibnu Asyur (w. 1393 H) dan Alal al-Fasi (W. 1974) dalam karyanya *Maqasid Syariah al-Islamiyah wa Makarimuha*, ada nama seperti Nuruddin al-Khadimi yang juga ingin menjadikan *Maqasid Syariah* sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam karyanya *Abhats fi Maqashid al-Syariah*. *Maqasid Syariah* kemudian banyak dikaji oleh para pemerhati pemikiran hukum Islam dan para ulama dunia seperti Hasan al-Turabi (w. 1437 H) dalam karyanya *Qadaya al-Tajdid: Nahwu Minhaj Usuli*, Jaser Audah dalam karyanya *Fiqh al-Maqasid Inatat al-Ahkam bi Maqsidiha,* Ahmad al-Raisuni dalam karyanya *Nadariyat al-Maqaṣid Inda al-Imam al-Shathibi*, Muhammad Khalid Mas'ud dalam karyanya *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shathibi's*, Jamaludin al-Athiyyah dalam karyanya *Nahwa Taf`iil Maqashid Al-Syari`ah,* Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya*Kaifa Nata'ammalu Ma'a Al-Qur'an Al-Adzim* dan Taisir *Al-Fiqh (Fiqh Al-'Ilm)*, Ali Jum'ah dalam karyanya diantaranya *Aliyat al-Ijtihad*, Abdul Majid Najjar dalam karyanya *Fiqh Tadayyun Fahman wa Tanzilan*, Abdullah bin Bayyah dalam karyanya *Sina'ah al-Fatwa wa Fiqh al-Aqalliyyat*, dan Abdullah Ahmad An-Na'im dalam karyanya *Toward an Islamic Reformation; Civil Libertie s, Human Rights and Internasional Law*.

Di antara kesekian tokoh dan ulama di atas, tokoh yang detik ini dianggap memiliki sumbangsih besar terhadap perkembangan fiqih maqashid adalah al-Syathiby (w. 790 H). Dari ketiga juz kitab *al-*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Muwafaqat*nya, beliau membahas secara khusus bab fiqih *maqashid* ini dalam 1 jilid besar juz 2 al-*Muwafaqat fi Ushali al-Syari'ah*. Berbeda dari ulama-ulama sebelumnya yang membahas dalam serpihan sepotong-sepotong. Itulah sebabnya, oleh kalangan sarjana fikih, al-Syathiby (w. 790 H) dijuluki sebagai bapak *fiqih maqashid*. Hasil karyanya menyadarkan banyak pihak mengenai pentingnya perhatian terhadap *maqashid al-syari'ah*. Lewat karyanya juga, banyak tokoh modern seolah mendapatkan inspirasi untuk menelaah bab maqashid ini termasuk di antaranya adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). Pada akhirnya, Ibnu 'Asyur (w. 1393 H) mempromosikan keberadaan fiqih *maqashid* ini sebagai wahana disiplin ilmu baru dalam penggalian *'illat* (alasan dasar) hukum terpisah dari fiqih dan cabangnya. [148]

3. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *Maqashid al-Syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam maqashid bermakna pengembangan dan pengayaan secara terusmenerus. Disamping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan ahwa meletakkan iman (*al-din*) pada urutan pertama dan harta (*al-mal*) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.[149]

[148] *Ibid.*,
[149] Ekarina Katmas,*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah,* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 34

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam mempermudah pemahaman dalam hal itu dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut:

a. Memelihara agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti *shalat jamak* dan *qasahar*.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat, dll.

Artinya bila tidak ada menutup aurat seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyyat.* Kelihatannya menutup aurat ini tidak dikatogorikan sebagai pelengkap, karena keadaannya sangat diperlukan manusia. Namun kalau mengikuti pengelompokkan diatas tidak berarti sesuatu

yang termasuk tahsiniyyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajjiyyat* dan *dharuriyyat.*

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentinganya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebuthan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikamti makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. (3)memeliahra jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. (2) memelihara akal dalam perigkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengentahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. (3) memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat.* Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjdai tiga peringkat: (1) memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat,* seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. (2) memelihara keturunan dalam peringkat *hajjiyyat,* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. (3) memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya khitabah (tunangan) atau walimah dalam perwakinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perwakinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melaukan perkawinan.

e. Memelihara harta.

Dilihat dari segi kepentingannnya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: (1) memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat,* seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. (2) memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. (3) memelihara harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam peringkat *tahsinyyat*, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.[150]

4. Peran *Maqashid Syariah* Dalam Kehidupan

Maqashid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *maqashid syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran maqashid syariah antara lain:

a. *Maqashid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyyah*);
b. Memahami nash *syar'i* secara benar dalam tataran praktik;
c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna;
d. Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan maqashid syariah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah;*
e. Maqashid syariah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.[151]

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut

[150] Moh. Mufid,*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018),hlm. 171-176

[151] Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah AlIslamiyah*,(Bairut: Maktabah Samilah, tt), hlm.19.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-syathibi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu:

a. *Maqashid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas;
b. *Maqashid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik;
c. *Maqashid al-tahsiniyat,* aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyat* yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek *hajiyat* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat.*[152]

5. Cara Mengetahui *Maqashid Syariah*

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi, yaitu:

a. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan

[152]*Ibid.,*

akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah;

b. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :

(1) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid alsyari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqashid al-syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegangdengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah;

(2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqashid alsyari'ah harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok Muta'ammiqin fi al-Qiyas.

c. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.[153]

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami maqashid *alsyari'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi[154]dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*, yaitu:

a. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan;
b. Melakukan penelaahan *illat* perintah dan larangan;
c. Analisis terhadap sikap diamnya syari' dalam pensyari'atan suatu hukum.

Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi.

UIN SUSKA RIAU

[153] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 89-91

[154] Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, tth), hlm. 104

Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits. Seperti diketahui bahwa *illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, makaharus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan).

Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangann ini adalah bahwa dalam masalah muamalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya *syari'* (pembuat syari'at) dalam pensyari'atan suatu hukum. Diamnya *syari'* itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam halhal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diamnya syari' mengandung larangan. Dari sikap diamnya syari' ini akan diketahui tujuan hukum.

Pengumpulan Al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya syari'. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.

Apabila dilihat cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muamalah, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid al-syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.

6. Metode Penetapan *Maashid Syariah*

Metode penetapan (*thuruq al itsbat*) *maqashid al Syariah*, pada hakikatnyamerupakan penjelasan teknis dan opersionalisasi lanjutan dari cara menyingkap (*thuruq al ma'rifah*) *maqashid al Syariah*. Ulama berbeda-beda dalam rumusan metodologi penetapan maqashid. Perbedaan ini ada yang bersifat perbedaan substantsi kebahasaan, dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada berupa perbedaan terminologi. Berikut beberapa rumusan para pakar mengenai *thuruq al itsbat li al maqashid al Syariah.*

Sementara al Syathibi merumuskan bahwa penetapan maqashid Syariah dapat ditempuh melalui empat metode berikut:

a. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Secara sederhana, metode ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya melihat ungkapan eksplisit perintah dan larangan dalam nash, yang eksistensi kedua unsur tersebut ada secara mandiri (*ibtidai*). Sebagaimana dipahami, suatu perintah menuntut ditunaikannya perbuatan yang diperintahkan, sementara suatu larangan menuntut dijauhinya perkara yang dilarang. Maka terwujudnya perbuatan yang dikehendaki perintah syari'at, atau tercegahnya perkara yang dilarang, dapat disimpulkan berkesesuaian dengan kehendak Allah SWT (*maqshud asy syari'*). Bila yang terjadi adalah hal yang sebaliknya, perkara yang diperintahkan tidak terlaksana, atau perkara yang dilarang justru tetap dilaksanakan juga, maka hal itu dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*.[155]

Dengan demikian, penetapan dengan cara ini bisa dikategorikan sebagai penetapan berdasarkan literal nash, yang dibingkai dengan pemahaman umum bahwa dalam perintah syari'at pasti terdapat unsur maslahat dan dalam setiap larangan pasti ada unsur *mafsadat.*

[155]Assatibi, *Op., Cit.*, hlm. 393

Sekalipun demikian, bila menilik redaksi yang diungkap oleh Imam Syatibi, terindikasi dua syarat operasional yang dikemukakan, yaitu: Pertama, Perintah dan larangan itu diungkapkan secara eksplisit dan mandiri (ibtidai) Berdasarkan syarat ini, maka perintah yang sifatnya penguat saja tidak bisa digunakan dalam metode ini. Misalnya, larangan jual beli dalam firman Allah SWT dalam surat al Jum'ah ayat 9:"bukan merupakan larangan jual beli secara murni dan mandiri (*ibtida'i),* melainkan sebatas larangan untuk menguatkan perintah *as sa'yu ila adz dzikr* (bersegera untuk melaksanakan shalat jum'at)".

Kedua, perintah dan larangan itu harus diungkapkan secara eksplisit (*sarih*) Dengan adanya syarat ini, maka perintah dan larangan yang bersifat dhimni, atau yang dipahami dari *mafhum an nushush* (seperti *mafhum muwafaqah* dan *mukhalafah*, dll), maupun yang dipahami dari kaidah-kaidah fiqih (seperti *ma la yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib*, atau *alarm bi asy syai' nahyun adhiddih*, dll), tidak bisa digunakan untuk menetapkan maqashid al Syariah berdasarkan pendekatan ini.

b. Memperhatikan konteks illat dari setiap perintah dan larangan

Metode ini pada hakikatnya masih memiliki keterkaitan erat dengan metode pertama, tetapi titik fokusnya lebih pada pelacakan illat di balik perintah dan larangan. Pada tataran ini, penetapan maqashid berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ada apa di balik perintah dan larangan itu? Mengapa perkara ini diperintahkan? Mengapa hal itu dilarang? Dengan pembahasan ini, al Syatibi tidak menjadikan illat sebagai maqashid itu sendiri, melainkan sebatas alamat atau isyarat yang mengarahkan kepada maqashid. Adapun yang dijadikan maqashid adalah konsekwensi ideal dari illat (*muqtadha al ilal*) dari sisi terlaksananya perbuatan yang diperintahkan dan tercegahnya perkara yang dilarang.[156]

Illat dibedakan menjadi dua, yaitu *illat* yang diketahui (*ma'lumah*) dan illat yang tidak diketahui (*ghairu ma'lumah*). *Illat ma'lumah*, wajib untuk diikuti oleh seorang mujtahid dalam proses ijtihadnya, berdasarkan kaidah-kaidah *masalik al illat* yang banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Adapun *illat ghairu ma'lumah*, sikap yang wajib diambil adalah *tawaqquf*, serta tidak secara gegabah dan spekulatif memutlakkan klaim bahwa yang dikehendaki Allah SWT adalah begini dan begitu. Sebab dipilihnya sikap tawaqquf terhadap *illat ghairu ma'lumah* karena dua hal, yaitu: Pertama, *tawaqquf* karena ketiadaan dalil yang menunjukkan illat dalam nash. Kedua, *tawaqquf* karena sekalipun ada illat yang manshush, tetapi bisa jadi bukan merupakan *maqshud asy syari'*.[157]

c. Memperhatikan semua maqashid turunan (at tabi'ah)

Semua ketetapan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (maqshud al ashli) dan yang

[156] Izzuddin, 1996: 118).
[157] Assatibi, *Op., Cit.*, hlm. 394-395

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat turunan (*maqashid at tabi'ah*). Dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi *maqshud al ashli* adalah kelestarian manusia lewat perkembang-biakan (at tanasul). Sementara setelahnya, terdapat beberapa maqashid turunan (tabi'ah) seperti mendapatkan ketenangan (*as-sakinah*), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (*al istimta'*) secara halal, membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari *maqashid at tabi'ah* dalam syari'at nikah.

Dari semua maqashid itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash (*manshush*), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada *maqashid*, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (*maslak al istiqra'*) dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan semua *maqashid* yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (*maqshud asy syari'*) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi *maqshud al ashli*. Bahkan lebih jauh, semua maslahat yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak manshush, diposisikan sebagai penguat terhadap maqshud ashli. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua maqashid baik *ashli* maupun tabi'ah, baik maslahat yang manshush maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisihi *maqshud asy syari'*.

d. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*)

Maksud dalam bahasan ini adalah tidak adanya keterangan nash mengenai sebab hukum atau disyari'atkannya suatu perkara, baik yang memiliki dimensi ubudiyah maupun mu'amalah, padahal terdapat indikasi yang memungkinkan terjadinya perkara tersebut pada tataran empirik. Secara rinci, cakupan perkara yang tidak ada keterangan syar'i ini dipetakan pada dua jenis:

1) Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tasyri'* untuk menjelaskannya. Persoalan yang masuk dalam kategori ini adalah semua persoalan baru yang muncul (*an nazilah*) setelah wafatnya Rasulullah. Karena pada hakikatnya, hal itu belum eksis pada masa tasyri' ketika Rasulullah SAW masih hidup (seperti kodifikasi al Quran, pembukuan ilmu pengetahuan, dll). Terkait dengan hal ini, upaya mengetahui dan menetapkan maqashid-nya adalah dengan mengembalikan furu' kepada ushul yang relevan, atau dengan menelusuri nash-nash yang memiliki keterkaitan dan menyimpulkannya secara induktif atau al istiqra'.[158]
2) Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa *tasyri'*, tetapi tidak ada keterangan syari'at terhadapnya. Permasalahan ini

[158] *Ibid.*, hlm. 409-410

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih terkait dengan hal hal berdimensi ubudiyah. Dalam hal ini, persoalannya dipetakan kepada tiga bagian.[159]

- Mengerjakan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at terhadap status pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan oleh syari'at. Seperti sujud syukur, do'a berjama'ah setelah shalat, berkumpul untukberdo'a ba'da ashar pada hari arafah bagi yang sedang tidak wuquf di arafah, dll.
- Mengerjakan sesuatu yang tidak ada dalil syari'at terhadap izin pelaksanaannya, atau meninggalkan sesuatu yang diizinkan syari'at. Misalnya, berpuasa sambil menahan diri dari berbicara, atau *riyadhah nafsiyah* dengan meninggalkan makanan halal tertentu
- Melakukan sesuatu yang tidak ada keterangan syari'at, tetapi hal itu menyelisihi ketetapan syari'at yang lain. Misalnya, mewajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut dalam kafarat dzihar, bagi orang yang mampu memerdekakan budak;
- Menyikapi ketiga perkara ini, al Syathibi menggolongkan perkara yang ketiga ke dalam bentuk menyelisihi ketetapan

[159]*Ibid.*, hlm. 411

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nash syari'at dan termasuk dalam kategori *bid'ah qabihah*.[160]

Adapun untuk dua hal sebelumnya, al Syathibi berpendapat bahwa sesuatu yang didiamkan syari'at tidak secara otomatis melaksanakannya dihukumi bertentangan dengan syari'at. Maka yang harus dilakukan dalam menjernihkan permasalahan ini adalah mendeteksi dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Bila terindikasi adanya maslahat, maka hal itu bisa diterima. Sebaliknya bila terdeteksi dimensi mudharat di dalamnya, secara otomatis hal itu tertolak. Dengan demikian, teknik operasional yang digunakan dalam menyikapi persoalan seperti ini adalah pendekatan *al maslahah al mursalah*.[161]

7. Pembagian *Maqashid Syariah*

Pemaparan hakikat dalam maqashid syariah mengemukakan bahwa dari segi subtansi mqasyid syariah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

a. *Maqasyid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

Maqasyid Al-zsyari'ah dalam arti maqashid syariah mengandung empat aspek yaitu:

[160] *Ibid.*,
[161] *Ibid.*, hlm. 412

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulamaulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhauriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).[162]
2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut 2 hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab (Q.S Yusuf :2)

إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur'an berbahasa Arab, agar kamu mengerti

Imam Al-syathibi mengatakan "siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu". Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya taklif, tidak dimaksudkan agar menimbulkan

[162] Al-Syathibi, *al-Muwafaqat,*Tahqiq, Abu Ubaidah, (Mesir: Dar Ibn Affan, tt), hlm. 98

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyaqqah (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.[163]

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualianselain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.[164]

b. *Maqasyid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

1) Tujuan Syar'i pada subjek hukum merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan;
2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksut tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.[165]

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian berupa disertasi yang berhubungan dan berkaitan dengan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun mereka meneliti dari sudah pandang yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut penelitian

[163] Al-Syathibi, *Ibid.*, hlm. 168
[164] Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*,(Jakart: PT Raja Grafindo, 2009), hlm. 70.
[165] *Ibid.*,68.

yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Disertasi yang ditulis oleh saudara Rudi Hartono, dengan judulRekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Berbasis Keadilan Pancasila,Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Tahun 2020.Adapun persoalan yang dibahas dalam disertasi ini ialah 1) mengapa penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal ? 2). Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini ? 3) Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis keadilan ? Adapun tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal. 2) Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada saat ini. 3) Untuk mengetahui dan mengkaji rekonstruksi penegakan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis keadilan. Adapun jenis penelitian dalam disertasi ini ialah yuridis normatif. Data dari hasil penelitian disertasi ini menyatakan bahwa penegakan hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum maksimal karena kekerasan berbasis gender, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operasinya yang semakin beragam.Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender, sangat kompleks dan satu sama lain saling

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkaitan. Factor-faktor tersebut, antara lain perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interprestasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi.[166]

2. Disertasi yang ditulis oleh saudara Aroma Elmina Martha, dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia, Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, tahun 2010.Disertasi ini mengkaji perbandingan sistem hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia. Adapun yang diperbandingkan adalah latar belakang pembentukan dan muatan peraturan UU/Akta KDRT, implementasi peraturan dan proses penyelesaian KDRT, pandangan korban, LSM, Komnas perempuan, LKBH, Jabatan Kebajikan Malaysia, aparat hukum serta analisis putusan hakim mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan di Pengadilan Negeri Jakarta (2004-2008) dan Putusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur (1994-2008). Ditemukan adanya fakta kesamaan peningkatan data angka statistik KDRT setiap tahun, kesamaan tujuan pembentukan

[166] Disertasi Rudi Hartono,*Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Berbasis Keadilan Pancasila*,(Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Tahun 2020), hlm. 1

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UU, keinginan untuk melindungi kepentingan perempuan dalam rumah tangga serta fakta adanya ketidakmampuan aturan hukum yang ada selama ini untuk dapat melindungi korban KDRT serta kesamaan geografi dan budaya antropologi penduduk yang hampir sebagian besar muslim[167]. Namun ditemukan perbedaan pada penentuan kriteria bentuk tindak pidana kekerasan, sanksi pidana serta proses perlindungan dalam penyelesaian KDRT serta cakupan ruang lingkup kriteria suami-istri dalam rumah tangga. Meskipun di Indonesia terdapat kriteria bentuk-bentuk kekerasan, namun pada implementasinya, standar ukuran kriteria kekerasan fisik, kekerasan psikhis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga masih tergantung pada penafsiran masing-masing aparat. Putusan di Lima Pengadilan Negeri Jakarta (2004-2008) menunjukkan perkara KDRT cenderung diputuskan dengan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (4). Ditemukan sebagian besar diputuskan pidana percobaan, sedangkan pidana tambahan dalam Pasal 50 berupa adanya pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban, pembatasan hak-hak pelaku maupun penetapan pelaku mengikuti program konseling belum digunakan hakim. Ada celah hakim dapat memilih pidana alternatif sanksi denda pada pelaku. Meskipun telah diatur prosedur perlindungan dalam 23 pasal (41%), namun implementasinya masih terdapat kendala, belum pernah ada korban yang dilindungi melalui ketentuan Pasal 16-38 UU PKDRT juga minimnya

[167]Disertasi Aroma Elmina Martha, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*,(Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, tahun 2010), hlm. 4

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informasi terhadap korban oleh aparat. Adapun di Malaysia pengaturan bentuk kekerasan KDRT dalam Kanun Keseksaan hanya mengatur kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Namun, dalam implementasinya belum ada yang diajukan ke Pengadilan dalam 15 tahun terakhir (1994-2008). Faktanya, Akta Keganasan berjalan dengan baik karena penyelesaian KDRT cukup melalui sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar prosedur perlindungan sementara yang ditetapkan oleh Mahkamah Majistret Jenayah 8 Malaysia. Dalam konteks perbandingan hukum antara negara yang memiliki nilai-nilai yang berbeda, konsep sistem hukum Joseph Raz membuat konteks pembahasan perbandingan ini menjadi relevan. Gagasan pemikiran pluralisme Joseph Raz antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya memberi keleluasaan kepada aparat penegak hukum dalam implementasinya, tetapi juga menawarkan ruang untuk maju dengan mendukung hak-hak kelompok tertentu (pasangan KDRT sebagai korban). Sejalan dengan Joseph Raz, meskipun sistem hukum bersifat normatif, Institusional dan bersifat memaksa, namun, perlu memperhatikan kenyataan sosial apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dasar pembentukan RUU perlu mempertimbangkan filosofi dalam menentukan sanksi pidana KDRT.Tidak semua perkara KDRT diputuskan melalui sanksi pidana penjara. Diperlukan akreditasi lembaga konseling bagi standarisasi penilaian pemulihan pelaku dan korban KDRT serta optimalisasi prosedur perlindungan sementara dan perlindungan melalui penetapan pengadilan bagi saksi korban.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keterbukaan dalam pemberian informasi oleh pihak aparat bagi adanya hak perlindungan sementara bagi korban melalui koordinasi terpadu para pihak LSM dan polisi. Perlunya pola pemidanaan berjenjang pada sanksi pemidanaan dalam tindak pidana KDRT patut dipertimbangkan. Pola pemidanaan tindak pidana kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga tentu saja berbeda. Pilihan sanksi pidana oleh Jaksa dalam tuntutan dan penjatuhan putusan hakim pada kekerasan tertentu akhirnya akan menyesuaikan apa yang menjadi tujuan pemidanaan tindak pidana KDRT.[168]

3. Disertasi yang ditulis oleh Hellen Last Fitriani, dengan judul KDRT Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 1443 H / 2022 M. Penelitian ini membahas tentang KDRT masa pandemi Covid-19 pada keluarga pekerja harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah. Rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Problem tersebut sering melahirkan kasus-kasus kejahatan baru, bahkan pembunuhan sekalipun. KDRT memberikan pengaruh atas setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Maka penelitian ini mengkaji tentang upaya mengatasi kasus-kasus KDRT yang menimpa para pekerja harian di masapandemi Covid-

[168] Disertasi Aroma Elmina Martha, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*,(Program Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, tahun 2010), hlm. 5-6

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19 di Kota Pekanbaru menggunakan perspektif qira'ah mubādalah. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data disajikan dengan teknis analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu penyebab KDRT pekerja harian masa pandemi Covid-19 adalah ekonomi, emosi, dan pengetahuan agama. Dan upaya pekerja harian dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan memikirkan nasib anak, mengingat kekurangan masing-masing, mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga. Kemudian solusi penyelesaian dalam perspektif qira'ah mubadalah adalah dengan menimbulkan perasaan saling ridha dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan, saling berembuk atau tukar pikiran, dan implementasi runtutan solusi dalan problematika rumah tangga pada surah al-Nisa ayat 34.[169]

4. Disertasi yang ditulis oleh Agus Irwan Yutistianto, dengan judul, Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan,Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2022.Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Keluarga merupakan lembaga sosial yang

[169] Disertasi, Hellen Last Fitriani, *KDRT Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qira'ah Mubadalah*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 1443 H / 2022 M), hlm. 6

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berfungsi meningkatkan semua kemampuan yang ada pada setiap individu. Meskipun demikian, tidak jarang dalam keluarga sering terjadi berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan serta dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan berujung pada pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih umum disingkat menjadi KDRT. Perumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah : 1) Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berkeadilan ? 2) Apa kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini ? 3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan nilai keadilan ? Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, dengan metode analisis data analisa kualitattif. Hasil penelitian adalah 1) Regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berkeadilan, patut dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Kebanyakan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. 2) Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini dari sisi substansi hukum para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukumnya hanya berorientasi pada kepastian hukum bukan pada keadilan hukum. Dari aspek struktur hukum belum optimalnya sinergi antar aparat, kelemahan dalam hal ini sejak diberlakukannya UU PKDRT pada tahun 2004, masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat dan bahkan banyak yang tidak terungkap. Dari sisi budaya hukum faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasikan karena faktor gender dan patriarkhi. 3) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan merubah dan menambahkan sanksi pidana penjara dan denda pada Pasal 44, dan rekonstruksi kedua dengan menambah nilai keadilan pada Pasal 54.

5. Disertasi atas nama Hamid Syukri, Z.M, dengan judul Kekerasan dalam rumah tangga dalam budaya Maja Labo Dahu orang Bima, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tahun 2009.Penelitian ini mempermasalahkan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam budaya maja labo dahu (MLD) orang Bima dengan fokus etnografi

pada pengalaman dan pandangan perempuan sebagai korban. Penelitian ini hendak menjelaskan tentang konstruksi gagasan, nilai-nilai dan norma-norma apa yang memungkinkan dan mendorong suami melakukan kekerasan terhadap istri, relasi kuasa yang terbangun antara suami dan istri, pemahaman dan pemaknaan kekerasan menurut perspektif budaya MLD, dan resistensi dan respon korban, masyarakat, negara terhadap kekerasan yang dialami istri. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa budaya MLD memiliki nilai yang baik namun KDRT terjadi. Mengapa dan bagaimana kekerasan terjadi dalam budaya MLD?. Penelitian yang dilakukan di Kota Bima yang bermotto Maja Labo Dahu menggunakan metode kualitatif dengan analisis kritis terhadap kasus-kasus keributan dan kekerasan yang diperoleh melalui pengamatan, dokumen dan wawancara dengan korban (istri) dan pelaku (suami) KDRT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tekstual keagamaan dan nilai-nilai MLD cenderung menempatkan istri sebagai pihak yang subordinatif, yang posisinya rendah sebagai dampak dari relasi kuasa yang timpang dan kuat. Relasi kuasa ini dapat terbentuk dan didasari oleh konsep rangga (perkasa, maskulin), *qawwam* (pemimpin), *fu'u mori* (pilar kehidupan), *co'i* (mahar/harga), mitos penciptaan perempuan, dan pemahaman konsep kodrat yang simplistis dapat mendorong dan memberi kontribusi bagi terjadinya KDRT. Peristiwa peristiwa KDRT itu sendiri terjadi karena dipicu oleh hal-hal yang terkategori dalam persoalan ekonomi, sosial, dan personal. Kekerasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat sebagai hal yang biasa dan diprakktikan dalam kehidupan rumah tangga yang dilatarbelakangi oleh pemahaman dan gagasan yang legitimatif; karena itu, KDRT bersifat ekskalatif dan repetitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MLD melegitimasi subordinasi dan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga karena diabsahkan oleh pemahaman keagamaan, pemahaman atas konsep laki laki sebagai rangga (perkasa/maskulin), sebagai qawwam (pemimpin), sebagai *fu'u mori* (pilar kehidupan), perempuan sebagai properti, dan mitos penciptaan perempuan yang semuanya menekankan istri sebagai subordinasi dari suami. Kepatuhan istri terhadap suami merupakan bentuk ibadah. Bias penafsiran dan pemahaman yang bersifat patriarkal pada gilirannya memungkinkan pula istri menerima saja perlakuan suami sebagai kodrat, dan tidak melakukan resistensi yang nyata terhadap perlakuan suami, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu istri mampu melakukan resistensi. Adanya resistensi mencerminkan bahwa budaya MLD tidak mampu memberi perlindungan terhadap keselamatan, kenyamanan, dan keadilan bagi istri sehingga mereka mencari dan mengakses keadilan di luar yaitu UUPKDRT, pranata yang disediakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan untuk mengembangkan suatu ?wacana anti kekerasan? dalam komunitas budaya MLD, sebagai upaya membuka diskusi dan dialog ke arah penghapusan KDRT (zero violence). Untuk kebijakan, direkomendasikan kepada pemerintah untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan terhadap calon pasangan suami-istri agar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjadi suami dan menjadi istri, tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dan tentang kehidupan rumah tangga yang berkeadilan gender.[170]

Adapun yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian lainnya yaitu penulis memfokuskan penelitian ini kepada (1) Bagaimana konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasal Dalam Rumah Tangga? dan (2)Bagaimana konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasal Dalam Rumah Tangga ditinjau menurut *Maqashid Syari'ah*?.

[170]Disertasi, Hamid Syukri, Z.M,*Kekerasan dalam rumah tangga dalam budaya Maja Labo Dahu orang Bima*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tahun 2009), hlm. 5

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*)**,** suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, putusan, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasaan[171], yaitu yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konsepKekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah.

B. Objek Penelitian

Objek penelitan (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.[172]Adapun **y**ang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah.

[171] Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009), hlm., 184

[172] I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penulisan dan penelitian ini ada 2 (dua) macam:

1. Bahan hukum primer

   Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan hukum sekunder

   Adapun bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu*: Sahih Fiqih sunnah lengkap Karangan* Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Fiqih lima mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyyah, *Bidayatul Mujtahid* Karangan Ibnu Rusyd dan kitab-kitab fiqih lainnya yang berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, konsep hubungan suami isteri dalam Islam, hak kewajiban suami istri dan pembahasan terkait *maqosyid syari'ah.*

D. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Metode Diskripsi

Yaitu suatu sistem penulisandengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek[173]. Metode ini di gunakan terutama pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

b. Metode *Conten Analisis*

Yaitu metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki [174]. Metode ini akan penulis gunakan dalam Bab IV mengenai KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dalamtinjauan perspektif *Maqosyid syari'ah.*

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1) Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

2) Induktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang umum.

[173] Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta:Rieneka Cipta,1999), hlm. 23

[174] Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991), hlm.. 49

3) Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian disertasi yang berjudul: KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analis *Maqashid Syari'ah* ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep KDRT Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat pada Pasal 5 yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. *Kekerasan fisik* dengan unsur yaitu (a) suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap seseorang, (b) mengakibatkan jatuh sakit dan (c) mengakibatkan luka berat. *Kekerasan fisikis* dengan unsur yaitu (a) suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, (b) hilangnya rasa percaya diri, (c) hilangnya kemapuan untuk bertindak, (d) rasa tidak berdaya dan, (e) menderita fisikis berat. *Kekerasan seksual* dengan unsur yaitu: (a) setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual (b) yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (c) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain dan (d) untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. *Kekerasan penelantaran* rumah tangga dengan unsur yaitu: (a) setiap oraang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan (b) penelantaran yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

2. Konsep KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Ditnjau *Menurut Maqashid* yaitu: (1) Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisik sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdzul nafs*), namun perlu ada penambahan-penambahan beberapa pasal diantaranya pasal di mana seorang suami boleh memukul istri dalam rangka mendidik istri ketika nusyuz, seorang ayah boleh memukul anak-anaknya dalam rangka pendidikan atau pengajaran dan juga seorang guru boleh memukul muridnya dalam rangka mendidik untuk lebih baik kedepannya. Akibat orang tua dan guru tidak boleh memukul dalam mendidik banyak anak yang durhaka dan melawan kepada orang tuanya dan banyak murid yang melawan dan kurang ajar kepada gurunya. (2) Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan fisikis sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga kehormatan (*hifdzul aradh*) dan juga menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Kekerasan fisikis yang menyebabkan seseorang menjadi trauma, stres, depresi bahkan yang terberat itu menyebabkan bunuh diri; (3) Undang-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terkhusus pada Pasal 5 huruf (c) sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga nasab atau keturunan (*hifdzul nasl*). Namun terhadap Pasal 5 huruf (c) dan Pasal 8 harus ada penambahan pasal yang apabila seorang suami memaksa atau mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga, kecuali mengajaknya dengan cara memaksa sambil melakukan kekerasan fisik seperti memukul atau menampar. Jika memaksa dengan lisan atau ucapan bukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga dan (4) Pasal 5 hruf (d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang kekerasan penelantaran rumah tangga sudah sejalan dengan *maqashid syariah* menjaga jiwa (*hifdzul nafs*). Dengan adanya Pasal tersebut seorang suami selaku kepala rumah tangga tidak sewenang-wenang untuk menelantarkan istri dan anak-anaknya serta orang-orang yang berada di bawah atau asuhannya seperti orang tua yang sudah renta dan tidak sanggup lagi untuk berusaha atau saudara-saudarnya yang berada di bawah perwalian atau pengampuan serta tanggungjawab seseorang berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasarkan kebiasaan yang ada.

3. Beberapa solusi dan cara yang ditawarkan untuk mengatasai kasus KDRT baik dilihat dengan perspektif undang-undang ataupun menurut hukum Islam yaitu sebagai berikut: (1) Menjalin Komunikasi dengan Baik; (2) Saling Percaya dan Hindari Prasangka Buruk; (3) Sanksi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berat Sesuai Aturan Untuk Pelaku KDRT dan (4) Terapkan dan Laksanakan Perjanjian Perkawinan; (5) Laksanakan hak dan kewajiban suami istri dan (6) hindari nikah muda.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan setelah selesainya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pembuat undang-undang dalam hal ini adalah legeslatif perlu adanya perubahan-perubahan pasal yang mungkin bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, seperti seorang ayah memukul anak dalam rangka mendidik termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga atau seorang guru memukul anak didik dalam rangka mendidik juga termasuk dalam kekerasan anak. Begitu juga ketika suami mengajak dan memaksa istri untuk melakukan hubungan badan itu masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga. Jika ini terjadi maka seorang anak akan semakin durhaka kepada orang ttuanya, seorang siswa akan semakin kuranga ajar kepada guru-guru-gurnya dan seorang istri akan semakin banyak yang tidak taat kepada para suami.
2. Bahwa dalam menyusun naskah akademik undang-undang hendaknya melibatkan para tokoh agama, ulama, kyai atau orang alim. Supaya undang-undang ansional kita sejalan dan searah dengan hukum Islam dan tidak terjadi bertentangan antara aturan hukum Islam degan hukum nasional. Memang negara kita bukan negara Islam, namun mayoritas

penduduknya adalah beragama Islam. Penerapan hukum Islam dalam hukum nasional bukan mengkerdilkan agama lain, tapi agama-agama lain juga sejalan dengan agama Islam dalam masalah tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*, (Dari Al-Kitab Al-Arabi', 2013).

Abdul Aziz, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van. Hoeve, 2003).

Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Albayan. 2005).

Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi: Hadis-hadis pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Abdurrahman,*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1)..

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan* Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008).

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini , *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar al-Fikri, tt).

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim.*

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt).

Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al Fikr, tt).

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: dar al-Fikri tt).

Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyadkarta: Pustaka Progresif, 1997).

Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi, No. Hadits 2407* (Riyad: Dar Al-Mughni, t.th).

Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Prespektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

Ahmadi Sofyan Azhari, *The Art Of Islamic Sex*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007).

Al Ghazali, *Al-MustashfaFi'ilm al-Ushul*,(Beirut al-Kutub al-Ilmiyah,1983).

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Ali Abu Bakar, Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Ali Yusuf As-Subki,*Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2010).

----------, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012).

Ali Yusuf as-Subki, *Nidhom al-Ushroti fiil Islam*,Terjemah Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010).

Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967),Jilid III.

Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, tth).

----------, *al-Muwafaqat*, Tahqiq: Abu Ubaidah: Bairut: Dar Ibn Affan, tt).

Al-Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al Islamiah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1944).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).

----------, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Arie Prima Usman Kadi, *Hubungan Kepercayaan Diri dan Self Regulated Learning Terhadap Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa Psikologi Tahun 20013*, (E-Journal Psikologi, 2016, Edisi 4, Volume 4).

Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003).

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki, Alih bahasa Akhmad Affandi*,(Yogyakarta: IRCiSod, 2003), Cet. I.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah), Jilid 2.

Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia,*(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).

Atik Sutisna, *Membina Perkawinan yang Bahagia,* (Bandung: Cahaya Abadi, 1978).

Bagong Suyanto,*Masalah Sosial Anak,*(Jakarta: Kencana, 2005).

Bambang sugono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2009).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010).

Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya,* (Yogyakarta: Pustaka Nusatama,2003).

Bukhari Umar, *Hadis Tarbawi: Pendidikan Dalam Perspektif Hadis,* (Jakarta: AMZAH, 2014).

Bukhari, *Jami' Shahih, Jilid 7 No. Hadits 5778* (t.t: Dar Tauq An-Nazah, t.th).

Busyro, *Maqashid Al-Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2019).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. Toha Putra, 2009).

----------, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur''an Tematik),* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012).

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),*(Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

Ekarina Katmas,*Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah,* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Evi Rinehartuti dkk, *Undang-Undang Republik Indononesia Nomor 23 tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,*(Yogyakarta: bening, 2010).

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fuat Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir),* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

FX. Adji Samekto, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Tatanan Sosial yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1 No. 2 oktober 2005, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam,* Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009).

H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 205).

H. Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam,* (Bandung: Sinar Baru Algendsindo, 2016).

Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis "Misoginis",* (Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003).

Heri Jauhari Mucktar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).

Https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan .Rabu, 01 Maret 2023, Pukul 13.00 Wib.

I Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial. Ekonomi,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).

I Nyoman Nurjaya , *Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multicultural : Perspektif Hukum Progresif,* Vol. 3 No 2 oktober 2007, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim,* (Kairo: Maktabah Dar al Turats, t.th), Juz I.

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi,* (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), Jilid III.

Ibnu al-Mulaqqan, *al-Tauzhih li Syarh Jami' al-Shahih*, Wazarutul Auqaf wal-Syu-uniyah al-Islamiyah Daulah Qathar, Juz. XXV.

Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Salafiyah, Juz. IX.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Jangan Dekati Zina*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012).

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1981).

UIN SUSKA RIAU

Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Persfektif Al-Quran,* (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2021), Cet. 1.

Idra Misraini, *Perspektif Islam Tentang KekerasanSuami Terhadap Isteri,* (Jurnal marwah, Vol. XIV No. 1 Juni Th. 2015), hlm. 122. Lihat juga A. Wilson Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* (Yokyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984).

Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi,* (Bairut: Dar al-fikri, tt), hlm. 234

Islamul Haq, *Fiqh Jinayah,* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Terjemahan *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), Jilid 1, Cetakan 7.

James, F. C dan Acocella, Joan. R., *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusian,* Alih Bahasa:R.S. Satmoko, (Semarang: IKIP Semarang Press,1990), Edisi Ketiga.

Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung,* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1992).

Kamalat Rizqiyatul A'la, *Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif AlMaslahah Al-Mursalah,* (SkripsiFakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat.

Khoiri, *Dispensasi Nikah Ditinjau Menurut Maqâshid Syarîah: Studi Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis,* (Pekanbaru: Pascasarjana Uin Suska Riau, 2021).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan,* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023).

Lembar Fakta catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2014.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam,* (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. Ke-2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University
Sultan Syarif Kasim Riau

M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan kasus kekerasan. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019).

M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi,* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011).

M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Kedua,* (Jakarta: Amzah, 2018) Cet. Ke-3.

M. Sanusi, *Tuntunan Melamar Dan Menikah Secara Islami Untuk Pria Dan Wanita,* (Jogjakarta: Diva Press, 2012).

Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani.*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).

Mardani, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam),*(Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991).

----------, *Jinayah(Hukum Pidana Islam),*(Yogyakarta: Bag. Penerbit FH UII, 1991).

Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan seksual Terhadap Istri,* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).

Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010).

Moh. Mufid,*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi,* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018).

Mohammad Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah, *Nasab Bayi Tabung Dalam Persfektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah,*(Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol 4 No. 2 (Desember 2009) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender,* (Malang: UIN Malang. Press, 2008).

Muhammad Fuad abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015).

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh, *Cara Nabi Mendidik Anak,* (Jakarta: Al-I'tishom, 2004).

Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah AlIslamiyah,*(Bairut: Maktabah Samilah, tt).

Muhammad Nabil Kazhim, *Mendidik Anak Tanpa Kekerasan,* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2010).

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

Muhammad Samsudin, *Fiqih Maqasyid (4) Sejarah Perkembangan*, (Surabaya: Nu *Online*, 2018).

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991).

Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mizbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Volume 1.

R. Kreitnerdan A. Kinicki,*Organizational Behavior,* (Homewood, ILL: Irwin, 1992).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentaranya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politea, 1991).

Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010).

Rizka, Z, Sikap *Terhadap Pengembangan Karir dengan Burnout pada Karyawa*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan. Vol. 01, No. 02, 2013).

Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge, *Organizational Behavior. 13 ThreeEdition,* (USA: Pearson International Edition, Prentice –Hall, 2009).

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan,* (Jakarta: Bina Aksara, 1979).

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*,(Bandung: Eresco,1992).

Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020).

Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. IV.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Samsul Bahri, Mimbar Hukum, Nomor 52, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya*.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Berdamai dengan Alam,* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 3 No 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doctor Satjipto Raharjo, Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan, Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 4 No 1 April 2008, Semarang: Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terjemah Abdurrahim, Masrukhin, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008), Cet. I.

----------, *Fiqih Sunnah Jilid 3,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Seojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan),* (Jakarta:Rieneka Cipta,1999).

Shakokken, *Keluarga Berencana dan Sex yang Bahagia*, (Surabaya: Karya Anda, 1975).

Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Siti, Aisyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam,* (Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan),*(Bandung: Politea,1987).

Sri Rejeki Sumaryoto, *Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga,* dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020.

Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam,*(Jurnal al-Tahrir, Vol. 6 No. 1 Januari 2006).

Sulaeman, D, *Psikologi Remaja Dimensi-dimensi Perkembangan*, (Bandung: Mandar Maju,195).

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam,*(Yogyakarta: Mizan, 2001), Cet. III.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman,*(Jakarta: Qisthi Press, 2011).

Syeikh Muhammad At-Tihami bin Al-Madani Kanun, Qurratul ‘Uyun, (Bairut: Dar al-Ilmiyyah, tt).

Taisja Limbat, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014).

Tim Penulis, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, 2007).

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Terbitan: Balai Pustaka , 1989).

Topo Santoso, *Kriminologi*,(Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

Ulfiana Khaira, Dkk, *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume V Nomor 1 (Januari 2022).

Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman,* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004).

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

United Nations Children's Fund (UNICEF), *Ending Child Marriage Progress and prospects*, 2014).

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr,1989), Jilid 4.

----------, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, Cet. 1.

WH. Oktaviani, *Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah*, (Bandung: Unikom, 2020).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah,*(Surabaya: Simposium Ansietas,1981).

Winardi, *Pengantar Ilmu Ekonomi,* (Bandung: Tarsito, 1998).

Word Health Organtization, *World Health Statistics 2017: Monitoring health for the SDGs,*(Sustainable Development Goals, 2017).

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum,*(Bandung: UNPAD Press, 2004).

Zulkarnai Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar hukum Acara Jinayah, 2.*

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Certificate Number: 190/GLC/EPT/X/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST®

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	: Waldi Saputra
ID Number	: 1308070904880002
Test Date	: 30-09-2023
Expired Date	: 30-09-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension	:	50
Structure and Written Expression	:	49
Reading Comprehension	:	51
Total	:	500

GLOBAL LANGUAGES COURSE
GLC
PEKANBARU

Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director

Powered by e-testing

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 02-10-2023

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ ة : Waldi Saputra

رقم الهوية : 1308070904880002

تاريخ الاختبار : 01-10-2023

الصلاحية : 01-10-2025

قد حصل/ت على النتيجة فى اختبار الكفاءات فى اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 51

القواعد : 49

القراءة : 51

المجموع : 503

الترقيم التعريفي

No. 886/GLC/APT/X/2023

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 02-10-2023

Powered by e-testid

الأمين العام

أدي خير الدين الماجستير

UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0160/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	:	**Waldi Saputra**
NIM	:	**32190514280**
Judul	:	**KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dan Analisis *Maqashid Syari'ah***

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Disertasi** Sebesar **(25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 1 April 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Napel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH
TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR
Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120 A
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id

IAIBAFA
THE CENTRE OF TAFAQQUH FIDDIN

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
- Prodi Ahwal As-Syakhsiyyah (Terakreditasi)
- Prodi Ekonomi Syari'ah (Terakreditasi)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- Prodi PGMI (Terakreditasi)
- Prodi Menejemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)

Fakultas Ushuluddin
- Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Terakreditasi)
- Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 022/D.LPJI/IAIBAFA/V/2024

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami,

Nama	: M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY./ NIDN.	: NIY.BAF2019020237 / -
Jabatan	: Kepala Lembaga LPJI
Alamat	: Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg.II No.120A Tambakberas Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

Nama	: **Waldi Saputra, Hidayatullah Ismail, Khairunnas Jamal, Asliati**
Asal Instansi	: STAI Al-Kifayah Riau, UIN Suska Riau
Judul Artikel	: **KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah**

Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **TAFAQQUH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume XII nomor 2 : Oktober 2024**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Jombang, 13 Mei 2024
Kepala LPJI,

M. ABI MAHRUS U, M.H
NIY.BAF2019020237

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: WALDI SAPUTRA
NIM	: 32190514280
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI	: HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: Dr. HIDAYATULLAH ISMAIL, Lc., MA
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: Dr. KHAIRUHNAS JAMAL, M.Ag
JUDUL ~~TESIS~~/DISERTASI	: "KDRT Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 & ANALISIS MAQOSHID SYARI'AH"

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN ~~TESIS~~ / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan :
**Coret yang tidak perlu*

Pekanbaru, ... Des 2023

Pembimbing I / Promotor*

Hidayatullah

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN ~~TESIS~~ / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan :
**Coret yang tidak perlu*

Pekanbaru, ... Des 2023

Pembimbing II / Co Promotor*

Khairunnas Jamal